



PUTUSAN

Nomor : 86/Pid.B/2010/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN.
Tempat Lahir : Menggala – Tulang Bawang.
Umur/Tgl.Lahir : 54 Tahun / 09 Agustus 1955.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan I Nomor 029 Lingkungan Ujung Gunung Udik,
Kelurahan Ujung Gunung – Kecamatan Menggala,
Kabupaten Tulang Bawang.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tulang
Bawang Periode 2004-2009).
Pendidikan : S-1.
- II. Nama Lengkap : BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID.
Tempat Lahir : Bangun Rejo.
Umur/Tgl.Lahir : 39 Tahun / 10 Desember 1970.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Bogatama RT. 06/RW.03, Kecamatan Penawartama -
Kabupaten Tulang Bawang.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Tulang Bawang Periode 2004-2009).
Pendidikan : S-1.
- III. Nama Lengkap : MARSUP bin BASRI.
Tempat Lahir : Palembang – Sumatera Selatan.
Umur/Tgl.Lahir : 54 Tahun / 20 Mei 1955.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Pulung Kencana, RK. II Kecamatan Tulang
Bawang Tengah - Kabupaten Tulang Bawang.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tulang
Bawang Periode 2004-2009).
Pendidikan : SMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Menggala masing-masing berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- **Terdakwa YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN**

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 13 Januari 2010 Nomor : Print.03/N.8.15/Fd.1/01/2010 sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 29 Januari 2010 Nomor : PPT-03/MGL/01/2010 sejak tanggal 02 Februari 2010 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 11 Maret 2010 Nomor : PRINT-04/N.8.15/Ft.1/03/2010 sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 24 Maret 2010 Nomor : 99/Pen.Pid/2010/PN.Mgl sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 07 April 2010 Nomor : 108/Pen.Pid/2010/PN.Mgl sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 06 Mei 2010 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 30 April 2010 Nomor : 108/Pen.Pid/2010/PN.Mgl sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berdasarkan Penetapan tertanggal 05 Juli 2010 Nomor : 177/Pen.Pid/2010/PT.TK sejak tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2010 ;
8. Penangguhan Penahanan berdasarkan Penetapan tertanggal 16 Juli 2010 Nomor : 86/Pen.Pid/2010/PN.Mgl ;

- **Terdakwa BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID**

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 13 Januari 2010 Nomor : Print.04/N.8.15/Fd.1/01/2010 sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 29 Januari 2010 Nomor : PPT-04/MGL/01/2010 sejak tanggal 02 Februari 2010 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 11 Maret 2010 Nomor : PRINT-05/N.8.15/Ft.1/03/2010 sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 24 Maret 2010 Nomor : 100/Pen.Pid/2010/PN.Mgl sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 07 April 2010 Nomor : 109/Pen.Pid/2010/PN.Mgl sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 06 Mei 2010 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 30 April 2010 Nomor : 109/Pen.Pid/2010/PN.Mgl sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010 ;



7. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berdasarkan Penetapan tertanggal 05 Juli 2010 Nomor : 178/Pen.Pid/2010/PT.TK sejak tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2010 ;
8. Penangguhan Penahanan berdasarkan Penetapan tertanggal 16 Juli 2010 Nomor : 86/Pen.Pid/2010/PN.Mgl ;

- **Terdakwa MARSUP bin BASRI**

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 13 Januari 2010 Nomor : Print.05/N.8.15/Fd.1/01/2010 sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 29 Januari 2010 Nomor : PPT-05/MGL/01/2010 sejak tanggal 02 Februari 2010 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 11 Maret 2010 Nomor : PRINT-06/N.8.15/Ft.1/03/2010 sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 24 Maret 2010 Nomor : 101/Pen.Pid/2010/PN.Mgl sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 07 April 2010 Nomor : 110/Pen.Pid/2010/PN.Mgl sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 06 Mei 2010 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 30 April 2010 Nomor : 110/Pen.Pid/2010/PN.Mgl sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berdasarkan Penetapan tertanggal 05 Juli 2010 Nomor : 179/Pen.Pid/2010/PT.TK sejak tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2010 ;
8. Penangguhan Penahanan berdasarkan Penetapan tertanggal 16 Juli 2010 Nomor : 86/Pen.Pid/2010/PN.Mgl ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **SOPIAN SITEPU,SH, MH, SUMARSIH, SH, KABUL BUDIONO, SH, UJANG TOMY, SH** dan **NUKI, SH** masing-masing merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBH-NASIONAL) yang beralamat dan berkantor di Jalan Ki Maja Nomor 172 Way Halim – Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 April 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 15 April 2010 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari :
 - Berkas Perkara Nomor PDS-03/MGL/N.8.15/Fd.1/08/2009 dari Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 04 Januari 2010 ;
 - Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 06 April 2010 ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 07 April 2010, Nomor : 086/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 30 Juni 2010, Nomor : 086/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim Perkara Pidana ;



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 07 April 2010, Nomor : 086/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang Hari Sidang ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 06 April 2010 Register Perkara Nomor PDS-03/MGL/03/2010 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 April 2010 ;
- Telah mendengar dan mempelajari Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 21 April 2010 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 21 April 2010 ;
- Telah mendengar dan mempelajari Jawaban/Tanggapan Penuntut Umum Atas Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 April 2010 ;
- Telah membaca Putusan Sela yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Mei 2010 ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-03/MGL/03/2010 tertanggal 07 Juli 2010 yang dibacakan pada persidangan tanggal 07 Juli 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa I. YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN (Alm), terdakwa II. BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID, terdakwa III. MARSUP bin BASRI terbukti bersalah Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Keempat.
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I. YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN (Alm), terdakwa II. BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID, terdakwa III. MARSUP bin BASRI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan terdakwa I. YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN (Alm), terdakwa II. BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID, terdakwa III. MARSUP bin BASRI membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
 4. Menyatakan terdakwa I. YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN (Alm) membayar uang pengganti sebesar Rp. 363.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), Subsidair 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan pidana penjara.
 5. Menyatakan terdakwa II. BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID membayar uang pengganti sebesar Rp. 165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), Subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara.
 6. Menyatakan terdakwa III. MARSUP bin BASRI membayar uang pengganti sebesar Rp. 165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), Subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara.
 7. Menyatakan barang bukti berupa :



1. Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentang peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Eulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 98 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
3. Himpunan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. 1 (satu) berkas Risalah APBD-P Kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran TA. 2007.
5. Buku agenda rapat-rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006.
6. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: 800/1075/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Surat Permononan Kucuran Dana Penyertaan Modal dan BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Nomor : 09.I.XII.2006, tanggal 15 Desember 2006.
8. Nota Dinas Permohonan Bantuan dana untuk penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dari Plh. Kepala Badan Keuangan Daerah kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang tanggal 15 Desember 2006.
9. Surat Permohonan Peminjaman Dana dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Panang Eksekutit) kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), Nomor: 900/245/Keu/TB/2006, tanggal 26 Desember 2006.
10. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/108/BG.IX/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang.
11. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Bukti Penanaman Modal dan Kepala Bakuda tanggal 06 Maret 2007.
12. Surat penjelasan pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25 Agustus 2008.
13. Surat Penjelasan tentang penerbitan sertifikat penyertaan modal tahun 2006 tanggal 05 September 2008.
14. 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
15. 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
16. 1 (satu) bundel notulen rapat-rapat dan rumusan hasil pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Legislatif.
17. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/73/KEP/DPRD-TB/2006, tanggal 07 November 2006 tentang Susunan Personalia Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kab. Tulang Bawang periode 2004-2009.
18. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 70/73/KEP/DPRD-TB/2006, tentang Pembentukan Nama-Nama Komisi, Susunan Personalia Bidang Tugas dan Koordinator Komisi-komisi DPRD Kab. Tulang Bawang masa kerja 2004-2009.
19. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/264/BD.III/HK/TB/2006 tentang Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi Kampung/ Kelurahan terpilih pelaksana program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang No: 13 A Tahun 2006 tentang Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang.



21. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/I 84.A/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Tim Fasilitator Kecamatan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
22. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No: 900/0510/Bappeda/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan dan Pembentukan Tim Sekretariat Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang tahun 2006.
23. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/88/BD.III/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang.
24. Kartu tanda tangan yang berhak dan PT. Bank Lampung (untuk Bappeda).
25. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/280/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pencanangan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
26. Surat Permohonan Pencairan Dana BLM JN-SBNN tahap II sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan Bappeda No: 900/0636/Bappeda/I/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
27. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No: 900/05.9/JN-SBNN/Bappeda/I/2006 tentang Konsultan Manajemen Pendamping Program BLM JN-SBNN di Kabupaten Tulang Bawang.
28. Rekening Koran PT. Bank Lampung Periode I Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tanggal 27 Februari 2009 An. Bendahara Rutin Bappeda.
29. 1 (satu) Eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 98 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004- 2009.
30. 1 (satu) Eksemplar Jawaban Bupati Tulang Bawang Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.
31. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004, tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
32. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.I/HK/2004, tanggal 2 Nopember 2004 Tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
33. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubemur Lampung Nomor: G/305/B.I/HK/2006, tanggal 10 Juli 2006 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
34. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 23/DPC-02/III/A.1/01/2006, tanggal 29 Juni 2006 Perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
35. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 26/FKB-02/DPRD/TB/06/2006, tanggal 30 Juni 2006 Perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) Eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/69/Kep/DPRD-TB/2007, tanggal 17 Oktober 2006 Tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Asal Fraksi Kebangkitan Bangsa.
37. 1 (satu) Eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/71/Kep/DPRD-TB/2006, tanggal 17 Oktober 2006 Tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
38. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang No : 170/711/DPRD-TB/2006, tanggal 18 Oktober 2006 Perihal Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
39. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 170/4152/02/2006, tanggal 19 Desember 2006 Perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
40. Risalah rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.

AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN.

8. Menyatakan agar para terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani pula biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut maka Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Juli 2010 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa, terdakwa I. YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN, terdakwa II. BHRUDIN, SH.I bin ABDUL HAMID, terdakwa III. MARSUP bin BASRI tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama, kedua, ketiga dan keempat ;
2. Membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) tersebut maka Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Juli 2010 yang pada pokoknya tetap pada uraian Tuntutan Pidana sedangkan Penasehat Hukum para terdakwa mengajukan Tanggapan/Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada uraian Nota Pembelaan ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 April 2010 Register Perkara Nomor : PDS-03/MGL/03/2010 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 April 2010, para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN



PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I. YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN (Alm), terdakwa II. BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID, terdakwa III. MARSUP bin BASRI serta Sdr. H.KHOIRI,S.Pd,MM dan Sdr.H. ISMAIL ISHAK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/227/B.I/HK/2004 tertanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaan 2004-2009 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mereka terdakwa sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi legislatif, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada sekitar bulan November 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2006, bertempat di Ruang Kerja Kepala BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Bupati Tulang Bawang telah mengirimkan surat Nomor : 942/0620/Bappeda/I/2006, tanggal 11 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA. 2007 dimana dalam surat tersebut isinya mohon perkenan Panitia Anggaran Legislatif dapat membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bersama Panitia Anggaran Pemerintah Daerah untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, lalu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2007 secara resmi telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Kamis tanggal 27 Juli 2006 bersamaan dengan pembicaraan tahap 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TA. 2006. Kemudian atas penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tersebut, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara Internal melakukan pembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 dan hari Selasa 01 Agustus 2006, akan tetapi berdasarkan pembahasan tersebut tidak melibatkan Panitia Anggaran Eksekutif, yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan RKPD dan KUA dilakukan secara bersama-sama antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Panitia Anggaran Eksekutif dan hasil pembahasan tersebut dibuatkan Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Rapat Paripurna tetapi sampai dengan bulan September 2006 berdasarkan buku agenda rapat-rapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak ditemukan agenda Rapat Paripurna antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas RKPD dan KUA yang disampaikan oleh Bupati Tulang Bawang sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Tulang Bawang ;

Bahwa karena Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak melakukan pembahasan dan kesepakatan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah



(RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007 sedangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan acuan untuk penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) maka penyusunan RAPBD sampai dengan September 2006 terjadi keterlambatan, oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengingat persetujuan RAPBD menjadi APBD oleh DPRD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah lalu supaya RAPBD Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengirimkan surat Nomor : 942/0662/BAPPEDA/I/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2007 dengan defisit sebesar Rp. 31.171.255.728,00 dengan rincian :

- a. Pendapatan sebesar Rp. 595.690.244.280,00
- b. Belanja sebesar Rp. 625.861.500.008,00
- c. Pembiayaan sebesar Rp. -----

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2006 dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembicaraan tahap I RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 mengenai penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2007 oleh Bupati Tulang Bawang dan pada hari Senin tanggal 6 November 2006 kembali dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembicaraan tahap II atas RAPBD Tahun Anggaran 2007 Tentang pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi lalu pada hari Selasa tanggal 07 November 2006, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang mengadakan rapat internal untuk pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 dan selanjutnya tanggal 09 November 2006 dan 10 November 2006 Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang bersama Tim Anggaran Legislatif melakukan pembahasan bersama RAPBD Tahun Anggaran 2007, setelah dilakukan pertemuan sebanyak dua kali untuk pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 tersebut, lalu DPRD Kabupaten Tulang Bawang (tidak diketahui siapa orangnya) meminta kepada Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Tim Anggaran Eksekutif untuk disediakan sejumlah uang/dana kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing-masing Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan janji akan mempercepat proses pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa oleh karena adanya permintaan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) supaya diberikan sejumlah dana/uang sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada masing-masing anggota DPRD dengan janji akan mempercepat pembahasan RAPBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang, lalu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi masih di bulan Nopember 2006, Panitia Anggaran Eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang) mengadakan rapat Internal diruang Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) dan dihadiri oleh saksi Drs, SAPAWI, saksi Drs, NIMBANG MARGA, saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dimana dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) menjelaskan dibutuhkan dana sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk penyelesaian RAPBD TA. 2007 yang sedang dalam pembahasan untuk diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDIN (Alm)



memerintahkan saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN supaya mencairkan dana program BLM-JNSBNN (Bantuan Langsung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) TA. 2006 yang ada di Bappeda sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan memerintahkan saksi ADMANSYAH supaya mencairkan dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Pemda Tulang Bawang TA. 2006 sebesar Rp. 765.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah) menggunakan dana taktis lainnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) tersebut, kemudian saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mencairkan Dana Program BLM-JNSBNN (Bantuan Langsung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) TA. 2006 di Giro Bappeda Tulang Bawang sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi ADMANSYAH mencairkan dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat di rekening Nomor : 388.00.05.00150.5 sebesar Rp. 765.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan saksi ADMANSYAH secara bersama-sama menyerahkan uang tersebut kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) di Ruang Rapat Sekda dalam 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna hitam dengan disaksikan oleh Drs, SAPAWI dan saksi Drs. NIMBANG MARGA, sedangkan uang sebesar Rp. 47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah) sudah berada di meja Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) kemudian Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) memerintahkan saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN agar menyerahkan uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada Perwakilan Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, lalu saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN menghubungi saksi FERLI YULEDI supaya menjemput di ruang Sekda Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna hitam yang berisi uang keseluruhan sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) bersama-sama saksi FERLI YULEDI pergi ke kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan sembari menunggu kedatangan utusan fraksi-fraksi di ruang Kepala Bappeda yang sudah dihubungi oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) kemudian Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm), lalu saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN bersama dengan saksi FERLI YULEDI menghitung uang yang ada di dalam 2 (dua) kantong plastik Asoy warna hitam yang seluruhnya sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 5 (lima) amplop besar warna coklat dengan rincian :

- Fraksi PDIP sebanyak 12 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 396.000.000,00
- Fraksi Golkar sebanyak 11 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00
- Fraksi PKB sebanyak 5 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00
- Fraksi PKBP sebanyak 5 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00
- Fraksi Bersatu sebanyak 11 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00

Setelah selesai menghitung uang tersebut dan berselang tidak berapa lama kemudian datang 6 (enam) orang perwakilan dari fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing-masing bernama YUSMANADI TAMIN, BAHRUDDIN, MARSUP, H. ISMAIL ISHAK, H. KHOIRI,S.Pd,MM dan ZULKIFLI HUSIN ke Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang menemui saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dan saksi FERLI YULEDY di ruang kerja Kepala BAPPEDA, selanjutnya saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan disaksikan oleh saksi FERLI YULEDY langsung



menyerahkan 5 (lima) buah amplop besar berwarna coklat yang berisi uang kepada masing-masing perwakilan fraksi-fraksi tersebut yaitu :

1. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 363.000.000,00 untuk Fraksi GOLKAR diterima oleh terdakwa I. YUSMANADI TAMIN ;
2. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 165.000.000,00 untuk Fraksi PKB diterima oleh terdakwa II. BAHRUDDIN ;
3. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 165.000.000,00 untuk Fraksi PKPB diterima oleh terdakwa III. MARSUP ;
4. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 396.000.000,00 untuk Fraksi PDI Perjuangan diterima oleh H. ISMAIL ISHAK ;
5. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 363.000.000,00 untuk Fraksi Bersatu diterima oleh H. KHOIRI,S.Pd,MM yang didampingi oleh saksi ZULKIFLI HUSIN ;

Bahwa setelah mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta H. ISMAIL ISHAK dan H. KHOIRI, S.Pd, MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima uang dari saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mewakili fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang maka proses penyusunan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2007 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 seharusnya melalui tahapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007, pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2007 antara Tim Anggaran Eksekutif bersama Tim Anggaran Legislatif dan apabila dalam proses pembahasan tersebut terjadi suatu kesepakatan maka akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, sama sekali tidak dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dan langsung tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut kemudian dibuat Rumusan Hasil Pembahasan yang dituangkan ke dalam suatu kesepakatan Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif atas APBD Tahun Anggaran 2007 dimana dalam kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Anggaran Legislatif saksi HERMAN ARTHA dan Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) sebelum dilakukan Sidang Paripurna Pembicaraan Tahap IV untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa setelah kesepakatan (tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut) dibuat dan ditandatangani oleh Saksi HERMAN ARTHA selaku unsur pimpinan DPRD dan Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif , kemudian pimpinan pimpinan dan anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal pada hari Rabu tanggal 22 November 2006 mengadakan rapat penjadwalan Rapat Paripurna Pembicaraan Tahap IV atas RAPBD Tahun Anggaran 2007 dan untuk tepat waktunya diagendakan pada tanggal 30 November 2006, dimana pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahap IV pada hari Kamis tanggal 31 November 2006 mengenai pendapat akhir fraksi-fraksi dari 5 (lima) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu Fraksi, PDI Perjuangan, Fraksi GOLKAR, Fraksi PKB, Fraksi PKPB dan Fraksi Bersatu semuanya menepati janjinya untuk menyetujui RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/76/Kep/DPRD-TB/2006 tertanggal 30 November 2006 ;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi ISMAIL ISHAK dan KHOIRI, S.Pd,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian



sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 363.000.000,00 diterima oleh terdakwa I. YUSMANADI TAMIN ;
2. Sebesar Rp. 165.000.000,00 diterima oleh terdakwa II. BAHRUDDIN ;
3. Sebesar Rp. 165.000.000,00 diterima oleh terdakwa III. MARSUP ;
4. Sebesar Rp. 396.000.000,00 diterima oleh H. ISMAIL ISHAK ;
5. Sebesar Rp. 363.000.000,00 diterima oleh H. KHOIRI,S.Pd,MM yang didampingi oleh saksi ZULKIFLI HUSIN ;

Atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-205/PW.08/5/2009 tertanggal 09 Juli 2009 sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya berkisar sejumlah itu ;

Bahwa perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2004-2009 menerima sejumlah uang untuk percepatan pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 tanpa melalui proses tahapan-tahapan pembahasan yang seharusnya telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 31 Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 15 Tahun 2004 tertanggal 30 Desember 2004 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004-2009 di antaranya yaitu :

- a. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- b. Mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- c. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait ;

Maka perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U **KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa I. YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN (Alm), terdakwa II. BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID, terdakwa III. MARSUP bin BASRI serta Sdr. H.KHOIRI,S.Pd,MM dan Sdr.H. ISMAIL ISHAK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/227/B.I/HK/2004 tertanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaan 2004-2009 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mereka terdakwa sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi legislatif, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Pertama, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Bupati Tulang Bawang telah mengirimkan surat Nomor : 942/0620/Bappeda/I/2006, tanggal 11 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal Penyampaian RKPd (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan



KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA. 2007 dimana dalam surat tersebut isinya mohon perkenan Panitia Anggaran Legislatif dapat membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bersama Panitia Anggaran Pemerintah Daerah untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, lalu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2007 secara resmi telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Kamis tanggal 27 Juli 2006 bersamaan dengan pembicaraan tahap 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TA. 2006. Kemudian atas penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tersebut, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara Internal melakukan pembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 dan hari Selasa 01 Agustus 2006, akan tetapi berdasarkan pembahasan tersebut tidak melibatkan Panitia Anggaran Eksekutif, yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan RKPD dan KUA dilakukan secara bersama-sama antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Panitia Anggaran Eksekutif dan hasil pembahasan tersebut dibuatkan Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Rapat Paripurna tetapi sampai dengan bulan September 2006 berdasarkan buku agenda rapat-rapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak ditemukan agenda Rapat Paripurna antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas RKPD dan KUA yang disampaikan oleh Bupati Tulang Bawang sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Tulang Bawang ;

Bahwa karena Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak melakukan pembahasan dan kesepakatan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007 sedangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan acuan untuk penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) maka penyusunan RAPBD sampai dengan September 2006 terjadi keterlambatan, oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengingat persetujuan RAPBD menjadi APBD oleh DPRD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah lalu supaya RAPBD Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengirimkan surat Nomor : 942/0662/BAPPEDA/I/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2007 dengan defisit sebesar Rp. 31.171.255.728,00 dengan rincian :

- a. Pendapatan sebesar Rp. 595.690.244.280,00
- b. Belanja sebesar Rp. 625.861.500.008,00
- c. Pembiayaan sebesar Rp. -----

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2006 dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembicaraan tahap I RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 mengenai penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2007 oleh Bupati Tulang Bawang dan pada hari Senin tanggal 6 November 2006 kembali dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembicaraan tahap II atas RAPBD Tahun Anggaran



2007 Tentang pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi lalu pada hari Selasa tanggal 07 November 2006, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang mengadakan rapat internal untuk pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 dan selanjutnya tanggal 09 November 2006 dan 10 November 2006 Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang bersama Tim Anggaran Legislatif melakukan pembahasan bersama RAPBD Tahun Anggaran 2007, setelah dilakukan pertemuan sebanyak dua kali untuk pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 tersebut, lalu DPRD Kabupaten Tulang Bawang (tidak diketahui siapa orangnya) meminta kepada Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Tim Anggaran Eksekutif untuk disediakan sejumlah uang/dana kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing-masing Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan janji akan mempercepat proses pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa oleh karena adanya permintaan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) supaya diberikan sejumlah dana/uang sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada masing-masing anggota DPRD dengan janji akan mempercepat pembahasan RAPBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang, lalu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi masih di bulan Nopember 2006, Panitia Anggaran Eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang) mengadakan rapat Internal diruang Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) dan dihadiri oleh saksi Drs, SAPAWI, saksi Drs, NIMBANG MARGA, saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dimana dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) menjelaskan dibutuhkan dana sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk penyelesaian RAPBD TA. 2007 yang sedang dalam pembahasan untuk diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDIN (Alm) memerintahkan saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN supaya mencairkan dana program BLM-JNSBNN (Bantuan Langsung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) TA. 2006 yang ada di Bappeda sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan memerintahkan saksi ADMANSYAH supaya mencairkan dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Pemda Tulang Bawang TA. 2006 sebesar Rp. 765.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah) menggunakan dana taktis lainnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) tersebut, kemudian saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mencairkan Dana Program BLM-JNSBNN (Bantuan Langsung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) TA. 2006 di Giro Bappeda Tulang Bawang sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi ADMANSYAH mencairkan dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat di rekening Nomor : 388.00.05.00150.5 sebesar Rp. 765.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan saksi ADMANSYAH secara bersama-sama menyerahkan uang tersebut kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) di Ruang Rapat Sekda dalam 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna hitam dengan disaksikan oleh Drs, SAPAWI dan saksi Drs. NIMBANG MARGA, sedangkan uang sebesar Rp. 47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah) sudah berada dimeja Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) kemudian Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) memerintahkan saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN agar menyerahkan uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar



empat ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada Perwakilan Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, lalu saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN menghubungi saksi FERLI YULEDI supaya menjemput di ruang Sekda Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna hitam yang berisi uang keseluruhan sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) bersama-sama saksi FERLI YULEDI pergi ke kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan sembari menunggu kedatangan utusan fraksi-fraksi di ruang Kepala Bappeda yang sudah dihubungi oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) kemudian Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm), lalu saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN bersama dengan saksi FERLI YULEDI menghitung uang yang ada di dalam 2 (dua) kantong plastik Asoy warna hitam yang seluruhnya sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 5 (lima) amplop besar warna coklat dengan rincian :

- Fraksi PDIP sebanyak 12 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 396.000.000,00
- Fraksi Golkar sebanyak 11 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00
- Fraksi PKB sebanyak 5 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00
- Fraksi PKPB sebanyak 5 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00
- Fraksi Bersatu sebanyak 11 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00

Setelah selesai menghitung uang tersebut dan berselang tidak berapa lama kemudian datang 6 (enam) orang perwakilan dari fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing-masing bernama YUSMANADI TAMIN, BAHRUDDIN, MARSUP, H. ISMAIL ISHAK, H. KHOIRI, S.Pd, MM dan ZULKIFLI HUSIN ke Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang menemui saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dan saksi FERLI YULEDY di ruang kerja Kepala BAPPEDA, selanjutnya saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan disaksikan oleh saksi FERLI YULEDY langsung menyerahkan 5 (lima) buah amplop besar berwarna coklat yang berisi uang kepada masing-masing perwakilan fraksi-fraksi tersebut yaitu :

1. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 363.000.000,00 untuk Fraksi GOLKAR diterima oleh terdakwa I. YUSMANADI TAMIN ;
2. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 165.000.000,00 untuk Fraksi PKB diterima oleh terdakwa II. BAHRUDDIN ;
3. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 165.000.000,00 untuk Fraksi PKPB diterima oleh terdakwa III. MARSUP ;
4. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 396.000.000,00 untuk Fraksi PDI Perjuangan diterima oleh H. ISMAIL ISHAK ;
5. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 363.000.000,00 untuk Fraksi Bersatu diterima oleh H. KHOIRI, S.Pd, MM yang didampingi oleh saksi ZULKIFLI HUSIN

Bahwa setelah mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta H. ISMAIL ISHAK dan H. KHOIRI, S.Pd, MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima uang dari saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mewakili fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang maka proses penyusunan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2007 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 seharusnya melalui tahapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007, pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2007 antara Tim Anggaran Eksekutif bersama Tim Anggaran Legislatif dan apabila dalam proses pembahasan tersebut terjadi suatu kesepakatan maka akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, sama



sekali tidak dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dan langsung tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut kemudian dibuat Rumusan Hasil Pembahasan yang dituangkan ke dalam suatu kesepakatan Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif atas APBD Tahun Anggaran 2007 dimana dalam kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Anggaran Legislatif saksi HERMAN ARTHA dan Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) sebelum dilakukan Sidang Paripurna Pembicaraan Tahap IV untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa setelah kesepakatan (tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut) dibuat dan ditandatangani oleh Saksi HERMAN ARTHA selaku unsur pimpinan DPRD dan Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif , kemudian pimpinan pimpinan dan anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal pada hari Rabu tanggal 22 November 2006 mengadakan rapat penjadualan Rapat Paripurna Pembicaraan Tahap IV atas RAPBD Tahun Anggaran 2007 dan untuk tepat waktunya diagendakan pada tanggal 30 November 2006, dimana pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahap IV pada hari Kamis tanggal 31 November 2006 mengenai pendapat akhir fraksi-fraksi dari 5 (lima) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu Fraksi, PDI Perjuangan, Fraksi GOLKAR, Fraksi PKB, Fraksi PKPB dan Fraksi Bersatu semuanya menepati janjinya untuk menyetujui RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/76/Kep/DPRD-TB/2006 tertanggal 30 November 2006 ;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi ISMAIL ISHAK dan KHOIRI, S.Pd,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 363.000.000,00 diterima oleh terdakwa I. YUSMANADI TAMIN ;
2. Sebesar Rp. 165.000.000,00 diterima oleh terdakwa II. BAHRUDDIN ;
3. Sebesar Rp. 165.000.000,00 diterima oleh terdakwa III. MARSUP ;
4. Sebesar Rp. 396.000.000,00 diterima oleh H. ISMAIL ISHAK ;
5. Sebesar Rp. 363.000.000,00 diterima oleh H. KHOIRI,S.Pd,MM yang didampingi oleh saksi ZULKIFLI HUSIN ;

Atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-205/PW.08/5/2009 tertanggal 09 Juli 2009 sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya berkisar sejumlah itu ;

Bahwa perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2004-2009 yang telah menerima hadiah berupa uang dari Ir. FAKHRUDDIN (Alm) sebagai Ketua Tim Panitia Anggaran Eksekutif melalui saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN sebagai akibat disahkannya RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 dengan tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



A T A U **KETIGA**

Bahwa mereka terdakwa I. YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN (Alm), terdakwa II. BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID, terdakwa III. MARSUP bin BASRI serta Sdr. H.KHOIRI,S.Pd,MM dan Sdr.H. ISMAIL ISHAK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/227/B.I/HK/2004 tertanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaan 2004-2009 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mereka terdakwa sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi legislatif, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Pertama, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Bupati Tulang Bawang telah mengirimkan surat Nomor : 942/0620/Bappeda/I/2006, tanggal 11 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA. 2007 dimana dalam surat tersebut isinya mohon perkenan Panitia Anggaran Legislatif dapat membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bersama Panitia Anggaran Pemerintah Daerah untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, lalu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2007 secara resmi telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Kamis tanggal 27 Juli 2006 bersamaan dengan pembicaraan tahap 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TA. 2006. Kemudian atas penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tersebut, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara Internal melakukan pembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 dan hari Selasa 01 Agustus 2006, akan tetapi berdasarkan pembahasan tersebut tidak melibatkan Panitia Anggaran Eksekutif, yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan RKPD dan KUA dilakukan secara bersama-sama antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Panitia Anggaran Eksekutif dan hasil pembahasan tersebut dibuatkan Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Rapat Paripurna tetapi sampai dengan bulan September 2006 berdasarkan buku agenda rapat-rapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak ditemukan agenda Rapat Paripurna antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas RKPD dan KUA yang disampaikan oleh Bupati Tulang Bawang sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Tulang Bawang ;

Bahwa karena Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak melakukan pembahasan dan kesepakatan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007 sedangkan



Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan acuan untuk penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) maka penyusunan RAPBD sampai dengan September 2006 terjadi keterlambatan, oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengingat persetujuan RAPBD menjadi APBD oleh DPRD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah lalu supaya RAPBD Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengirimkan surat Nomor : 942/0662/BAPPEDA/I/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2007 dengan defisit sebesar Rp. 31.171.255.728,00 dengan rincian :

- a. Pendapatan sebesar Rp. 595.690.244.280,00
- b. Belanja sebesar Rp. 625.861.500.008,00
- c. Pembiayaan sebesar Rp. -----

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2006 dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembicaraan tahap I RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 mengenai penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2007 oleh Bupati Tulang Bawang dan pada hari Senin tanggal 6 November 2006 kembali dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembicaraan tahap II atas RAPBD Tahun Anggaran 2007 Tentang pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi lalu pada hari Selasa tanggal 07 November 2006, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang mengadakan rapat internal untuk pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 dan selanjutnya tanggal 09 November 2006 dan 10 November 2006 Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang bersama Tim Anggaran Legislatif melakukan pembahasan bersama RAPBD Tahun Anggaran 2007, setelah dilakukan pertemuan sebanyak dua kali untuk pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 tersebut, lalu DPRD Kabupaten Tulang Bawang (tidak diketahui siapa orangnya) meminta kepada Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Tim Anggaran Eksekutif untuk disediakan sejumlah uang / dana kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing-masing Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan janji akan mempercepat proses pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa oleh karena adanya permintaan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) supaya diberikan sejumlah dana/uang sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada masing-masing anggota DPRD dengan janji akan mempercepat pembahasan RAPBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang, lalu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi masih di bulan Nopember 2006, Panitia Anggaran Eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang) mengadakan rapat Internal diruang Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) dan dihadiri oleh saksi Drs, SAPAWI, saksi Drs, NIMBANG MARGA, saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dimana dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) menjelaskan dibutuhkan dana sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk penyelesaian RAPBD TA. 2007 yang sedang dalam pembahasan untuk diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDIN (Alm) memerintahkan saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN supaya mencairkan dana



program BLM-JNSBNN (Bantuan Langsung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) TA. 2006 yang ada di Bappeda sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan memerintahkan saksi ADMANSYAH supaya mencairkan dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Pemda Tulang Bawang TA. 2006 sebesar Rp. 765.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah) menggunakan dana taktis lainnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) tersebut, kemudian saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mencairkan Dana Program BLM-JNSBNN (Bantuan Langsung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) TA. 2006 di Giro Bappeda Tulang Bawang sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi ADMANSYAH mencairkan dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat di rekening Nomor : 388.00.05.00150.5 sebesar Rp. 765.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan saksi ADMANSYAH secara bersama-sama menyerahkan uang tersebut kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) di Ruang Rapat Sekda dalam 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna hitam dengan disaksikan oleh Drs, SAPAWI dan saksi Drs. NIMBANG MARGA, sedangkan uang sebesar Rp. 47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah) sudah berada dimeja Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) kemudian Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) memerintahkan saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN agar menyerahkan uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada Perwakilan Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, lalu saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN menghubungi saksi FERLI YULEDI supaya menjemput di ruang Sekda Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna hitam yang berisi uang keseluruhan sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) bersama-sama saksi FERLI YULEDI pergi ke kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan sembari menunggu kedatangan utusan fraksi-fraksi di ruang Kepala Bappeda yang sudah dihubungi oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) kemudian Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm), lalu saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN bersama dengan saksi FERLI YULEDI menghitung uang yang ada di dalam 2 (dua) kantong plastik Asoy warna hitam yang seluruhnya sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 5 (lima) amplop besar warna coklat dengan rincian :

- Fraksi PDIP sebanyak 12 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 396.000.000,00
- Fraksi Golkar sebanyak 11 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00
- Fraksi PKB sebanyak 5 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00
- Fraksi PKBP sebanyak 5 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00
- Fraksi Bersatu sebanyak 11 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00

Setelah selesai menghitung uang tersebut dan berselang tidak berapa lama kemudian datang 6 (enam) orang perwakilan dari fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing-masing bernama YUSMANADI TAMIN, BAHRUDDIN, MARSUP, H. ISMAIL ISHAK, H. KHOIRI, S.Pd, MM dan ZULKIFLI HUSIN ke Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang menemui saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dan saksi FERLI YULEDY di ruang kerja Kepala BAPPEDA, selanjutnya saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan disaksikan oleh saksi FERLI YULEDY langsung menyerahkan 5 (lima) buah amplop besar berwarna coklat yang berisi uang kepada masing-masing perwakilan fraksi-fraksi tersebut yaitu :



1. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 363.000.000,00 untuk Fraksi GOLKAR diterima oleh terdakwa I. YUSMANADI TAMIN ;
2. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 165.000.000,00 untuk Fraksi PKB diterima oleh terdakwa II. BAHRUDDIN ;
3. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 165.000.000,00 untuk Fraksi PKPB diterima oleh terdakwa III. MARSUP ;
4. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 396.000.000,00 untuk Fraksi PDI Perjuangan diterima oleh H. ISMAIL ISHAK ;
5. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 363.000.000,00 untuk Fraksi Bersatu diterima oleh H. KHOIRI,S.Pd,MM yang didampingi oleh saksi ZULKIFLI HUSIN ;

Bahwa setelah mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta H. ISMAIL ISHAK dan H. KHOIRI, S.Pd, MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima uang dari saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mewakili fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang maka proses penyusunan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2007 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 seharusnya melalui tahapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007, pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2007 antara Tim Anggaran Eksekutif bersama Tim Anggaran Legislatif dan apabila dalam proses pembahasan tersebut terjadi suatu kesepakatan maka akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, sama sekali tidak dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dan langsung tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut kemudian dibuat Rumusan Hasil Pembahasan yang dituangkan ke dalam suatu kesepakatan Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif atas APBD Tahun Anggaran 2007 dimana dalam kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Anggaran Legislatif saksi HERMAN ARTHA dan Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) sebelum dilakukan Sidang Paripurna Pembicaraan Tahap IV untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa setelah kesepakatan (tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut) dibuat dan ditandatangani oleh Saksi HERMAN ARTHA selaku unsur pimpinan DPRD dan Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif , kemudian pimpinan pimpinan dan anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal pada hari Rabu tanggal 22 November 2006 mengadakan rapat penjadwalan Rapat Paripurna Pembicaraan Tahap IV atas RAPBD Tahun Anggaran 2007 dan untuk tepat waktunya diagendakan pada tanggal 30 November 2006, dimana pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahap IV pada hari Kamis tanggal 31 November 2006 mengenai pendapat akhir fraksi-fraksi dari 5 (lima) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu Fraksi, PDI Perjuangan, Fraksi GOLKAR, Fraksi PKB, Fraksi PKPB dan Fraksi Bersatu semuanya menepati janjinya untuk menyetujui RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/76/Kep/DPRD-TB/2006 tertanggal 30 November 2006 ;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi ISMAIL ISHAK dan KHOIRI, S.Pd,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 363.000.000,00 diterima oleh terdakwa I. YUSMANADI TAMIN ;



2. Sebesar Rp. 165.000.000,00 diterima oleh terdakwa II. BAHRUDDIN ;
3. Sebesar Rp. 165.000.000,00 diterima oleh terdakwa III. MARSUP ;
4. Sebesar Rp. 396.000.000,00 diterima oleh H. ISMAIL ISHAK ;
5. Sebesar Rp. 363.000.000,00 diterima oleh H. KHOIRI,S.Pd,MM yang didampingi oleh saksi ZULKIFLI HUSIN ;

Atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-205/PW.08/5/2009 tertanggal 09 Juli 2009 sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya berkisar sejumlah itu ;

Bahwa perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2004-2009 yang telah menerima hadiah berupa uang dari Ir. FAKHRUDDIN (Alm) sebagai Ketua Tim Panitia Anggaran Eksekutif melalui saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN sebagai akibat disahkannya RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 dengan tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U **KEEMPAT**

Bahwa mereka terdakwa I. YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN (Alm), terdakwa II. BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID, terdakwa III. MARSUP bin BASRI serta Sdr. H.KHOIRI,S.Pd,MM dan Sdr.Hi. ISMAIL ISHAK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/227/B.I/HK/2004 tertanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaan 2004-2009 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mereka terdakwa sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi legislatif, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Pertama, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Bupati Tulang Bawang telah mengirimkan surat Nomor : 942/0620/Bappeda/I/2006, tanggal 11 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA. 2007 dimana dalam surat tersebut isinya mohon perkenan Panitia Anggaran Legislatif dapat membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bersama Panitia Anggaran Pemerintah Daerah untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, lalu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berikut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2007



secara resmi telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Kamis tanggal 27 Juli 2006 bersamaan dengan pembicaraan tahap 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TA. 2006. Kemudian atas penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tersebut, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara Internal melakukan pembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 dan hari Selasa tanggal 01 Agustus 2006, akan tetapi berdasarkan pembahasan tersebut tidak melibatkan Panitia Anggaran Eksekutif, yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan RKPD dan KUA dilakukan secara bersama-sama antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Panitia Anggaran Eksekutif dan hasil pembahasan tersebut dibuatkan Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Rapat Paripurna tetapi sampai dengan bulan September 2006 berdasarkan buku agenda rapat-rapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak ditemukan agenda Rapat Paripurna antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas RKPD dan KUA yang disampaikan oleh Bupati Tulang Bawang sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Tulang Bawang ;

Bahwa karena Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak melakukan pembahasan dan kesepakatan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007 sedangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan acuan untuk penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) maka penyusunan RAPBD sampai dengan September 2006 terjadi keterlambatan, oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengingat persetujuan RAPBD menjadi APBD oleh DPRD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah lalu supaya RAPBD Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengirimkan surat Nomor : 942/0662/BAPPEDA/I/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2007 dengan defisit sebesar Rp. 31.171.255.728,00 dengan rincian :

- a. Pendapatan sebesar Rp. 595.690.244.280,00
- b. Belanja sebesar Rp. 625.861.500.008,00
- c. Pembiayaan sebesar Rp. -----

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2006 dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembicaraan tahap I RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 mengenai penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2007 oleh Bupati Tulang Bawang dan pada hari Senin tanggal 6 November 2006 kembali dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembicaraan tahap II atas RAPBD Tahun Anggaran 2007 Tentang pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi lalu pada hari Selasa tanggal 07 November 2006, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang mengadakan rapat internal untuk pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 dan selanjutnya tanggal 09 November 2006 dan 10 November 2006 Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang bersama Tim Anggaran Legislatif melakukan pembahasan



bersama RAPBD Tahun Anggaran 2007, setelah dilakukan pertemuan sebanyak dua kali untuk pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 tersebut dan mendapat kepastian dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang, bahwa pembahasan akan diselesaikan dalam waktu cepat, lalu Ir. FAKHRUDIN (Alm) selaku Ketua Tim Anggaran Eksekutif pada tanggal yang tidak dapat diingat dan dipastikan lagi tetapi masih pada bulan November 2006 mengadakan rapat Internal di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) dan dihadiri Drs. SAPAWI, saksi Drs. NIMBANG MARGA, saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dimana dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) menjelaskan dibutuhkan dana sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk penyelesaian RAPBD TA. 2007 yang sedang dalam pembahasan untuk diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir. FAKHRUDIN (Alm) memerintahkan saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN supaya mencairkan dana program BLM-JNSBNN (Bantuan Langsung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) TA. 2006 yang ada di Bappeda sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan memerintahkan saksi ADMANSYAH supaya mencairkan dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Pemda Tulang Bawang TA. 2006 sebesar Rp. 765.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah) menggunakan dana taktis lainnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) tersebut, kemudian saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mencairkan Dana Program BLM-JNSBNN (Bantuan Langsung Masyarakat Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) TA. 2006 di Giro Bappeda Tulang Bawang sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi ADMANSYAH mencairkan dana Tunjangan Struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat di rekening Nomor : 388.00.05.00150.5 sebesar Rp. 765.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan saksi ADMANSYAH secara bersama-sama menyerahkan uang tersebut kepada Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) di Ruang Rapat Sekda dalam 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna hitam dengan disaksikan oleh Drs, SAPAWI dan saksi Drs. NIMBANG MARGA, sedangkan uang sebesar Rp. 47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah) sudah berada di meja Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) kemudian Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) memerintahkan saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN agar menyerahkan uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada Perwakilan Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, lalu saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN menghubungi saksi FERLI YULEDI supaya menjemput di ruang Sekda Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik asoy warna hitam yang berisi uang keseluruhan sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) bersama-sama saksi FERLI YULEDI pergi ke kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan sembari menunggu kedatangan utusan fraksi-fraksi di ruang Kepala Bappeda yang sudah dihubungi oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm) kemudian Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDIN (Alm), lalu saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN bersama dengan saksi FERLI YULEDI menghitung uang yang ada di dalam 2 (dua) kantong plastik Asoy warna hitam yang seluruhnya sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat



ratus lima puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 5 (lima) amplop besar warna coklat dengan rincian :

- Fraksi PDIP sebanyak 12 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 396.000.000,00
- Fraksi Golkar sebanyak 11 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00
- Fraksi PKB sebanyak 5 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00
- Fraksi PKBP sebanyak 5 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00
- Fraksi Bersatu sebanyak 11 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00

Setelah selesai menghitung uang tersebut dan berselang tidak berapa lama kemudian datang 6 (enam) orang perwakilan dari fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing-masing bernama YUSMANADI TAMIN, BAHRUDDIN, MARSUP, H.ISMAIL ISHAK, H.KHOIRI,S.Pd,MM dan ZULKIFLI HUSIN ke Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang menemui saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dan saksi FERLI YULEDY di ruang kerja Kepala BAPPEDA, selanjutnya saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN dengan disaksikan oleh saksi FERLI YULEDY langsung menyerahkan 5 (lima) buah amplop besar berwarna coklat yang berisi uang kepada masing-masing perwakilan fraksi-fraksi tersebut yaitu :

1. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 363.000.000,00 untuk Fraksi GOLKAR diterima oleh terdakwa I. YUSMANADI TAMIN ;
2. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 165.000.000,00 untuk Fraksi PKB diterima oleh terdakwa II. BAHRUDDIN ;
3. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 165.000.000,00 untuk Fraksi PKPB diterima oleh terdakwa III. MARSUP ;
4. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 396.000.000,00 untuk Fraksi PDI Perjuangan diterima oleh H. ISMAIL ISHAK ;
5. Amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 363.000.000,00 untuk Fraksi Bersatu diterima oleh H. KHOIRI,S.Pd,MM yang didampingi oleh saksi ZULKIFLI HUSIN ;

Bahwa setelah mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III serta H. ISMAIL ISHAK dan H. KHOIRI, S.Pd, MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima uang dari saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mewakili fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang maka proses penyusunan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2007 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 seharusnya melalui tahapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007, pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2007 antara Tim Anggaran Eksekutif bersama Tim Anggaran Legislatif dan apabila dalam proses pembahasan tersebut terjadi suatu kesepakatan maka akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, sama sekali tidak dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dan langsung tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut kemudian dibuat Rumusan Hasil Pembahasan yang dituangkan ke dalam suatu kesepakatan Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif atas APBD Tahun Anggaran 2007 dimana dalam kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Anggaran Legislatif saksi HERMAN ARTHA dan Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Ir. FAKHRUDDIN (Alm) sebelum dilakukan Sidang Paripurna Pembicaraan Tahap IV untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa setelah kesepakatan (tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut) dibuat dan ditandatangani oleh Saksi HERMAN ARTHA selaku unsur pimpinan DPRD dan Ir. FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif , kemudian pimpinan pimpinan dan anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internal pada hari Rabu tanggal 22



November 2006 mengadakan rapat penjadualan Rapat Paripurna Pembicaraan Tahap IV atas RAPBD Tahun Anggaran 2007 dan untuk tepat waktunya diagendakan pada tanggal 30 November 2006, dimana pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahap IV pada hari Kamis tanggal 31 November 2006 mengenai pendapat akhir fraksi-fraksi dari 5 (lima) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu Fraksi, PDI Perjuangan, Fraksi GOLKAR, Fraksi PKB, Fraksi PKPB dan Fraksi Bersatu semuanya menepati janjinya untuk menyetujui RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/76/Kep/DPRD-TB/2006 tertanggal 30 November 2006 ;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi ISMAIL ISHAK dan KHOIRI, S.Pd,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 363.000.000,00 diterima oleh terdakwa I. YUSMANADI TAMIN ;
2. Sebesar Rp. 165.000.000,00 diterima oleh terdakwa II. BAHRUDDIN ;
3. Sebesar Rp. 165.000.000,00 diterima oleh terdakwa III. MARSUP ;
4. Sebesar Rp. 396.000.000,00 diterima oleh H. ISMAIL ISHAK ;
5. Sebesar Rp. 363.000.000,00 diterima oleh H. KHOIRI, S.Pd,MM yang didampingi oleh saksi ZULKIFLI HUSIN ;

Atau setidaknya berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-205/PW.08/5/2009 tertanggal 09 Juli 2009 sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) atau setidaknya berkisar sejumlah itu ;

Bahwa perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2004-2009 yang telah menerima hadiah berupa uang dari Ir. FAKHRUDDIN (Alm) sebagai Ketua Tim Panitia Anggaran Eksekutif melalui saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN sebagai akibat disahkannya RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 dengan tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi secara tertulis tertanggal 21 April 2010 yang diajukan dan dibacakan pada hari persidangan tanggal 21 April 2010 sedangkan Penuntut Umum mengajukan Tanggapan Eksepsi yang diajukan dan dibacakan pada hari persidangan tanggal 28 April 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan/Eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 06 Mei 2010 yang amarnya adalah sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa.
- Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 86/Pid.B/2010/PN.Mgl atas nama Terdakwa I. YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN (Alm), Terdakwa



II. BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID dan Terdakwa III. MARSUP bin BASRI.

- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan ini dengan menghadirkan saksi-saksi beserta barang bukti di persidangan selanjutnya.
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 23 (dua puluh tiga) orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. H. NIMBANG MARGA, SE bin H. MUZANI

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kabid Anggaran di BAKUDA Pemkab Tulang Bawang Tahun 2006 yaitu :
 1. Menyiapkan data dalam rangka menyusun APBD dan perubahan APBD.
 2. Menyiapkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
- Bahwa yang menjabat Panitia Anggaran Eksekutif TA 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/108/BG.IX/HK/TB/2006 tanggal 9 Februari 2006 yaitu Penanggung Jawab Bupati Tulang Bawang (Dr. Abdurrachman Sarbini, SH., MH), Sekretaris merangkap anggota Kepala Bagian Keuangan (Drs. Sapawi. S), Wakil Sekretaris merangkap anggota yaitu Kabag Administrasi Pembangunan Sumanto dan Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Nimbang Marga, SE ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai anggota Panitia Anggaran Eksekutif Tahun 2006 dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menyusun skala prioritas program berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU), dan membantu menyusun dan mengevaluasi Rencana Anggaran berdasarkan Satker yang disampaikan kepada DPRD ;
- Bahwa seingat saksi, dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 yaitu :
 - Adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - Adanya KUA dan PPAS.
 - Selanjutnya Penyusunan RAPBD (oleh Eksekutif).
 - RAPBD yang diserahkan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD melalui sidang Paripurna.
 - Setelah disetujui DPRD Kabupaten Tulang Bawang saat ini hanya dievaluasi di Pemerintah Propinsi untuk mendapatkan pengesahan.
- Bahwa benar berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, penyusunan RAPBD disusun sebagai berikut :
 1. KUA disusun paling lambat Minggu ke IV bulan Juli.
 2. PPAS disusun paling lambat Minggu ke I bulan Agustus.
 3. PPAS yang telah menjadi PPA diserahkan ke Satker-satker guna satker menyusun kegiatannya dan paling lambat Minggu I bulan September.



4. Proses penyusunan RAPBD paling lambat Minggu ke II bulan Oktober.
5. RAPBD Minggu ke III harus telah diserahkan ke DPRD untuk dipelajari.
6. Minggu ke I bulan Nopember RAPBD sudah di Paripurnakan di Sidang Paripurna DPRD.
7. Minggu ke IV bulan Nopember RAPBD sudah disetujui DPRD menjadi APBD dengan ditanda tangannya Perda tentang APBD antara Eksekutif dan Legislatif.

- Bahwa penyusunan RAPBD Pemkab Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 dimulai dari penyampaian KUA (Kebijakan Umum Anggaran) yang dilakukan Panitia Anggaran Eksekutif pada tanggal 27 Juli 2006 namun hingga masuk dalam penyusunan Raperda APBD Pemkab Tulang Bawang TA. 2007 pada tanggal 16 Oktober 2006 tidak pernah ada pembahasan bersama antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif yang seharusnya hal tersebut dilaksanakan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD ;
- Bahwa benar seharusnya setelah Panitia Anggaran Eksekutif menyampaikan KUA maka inisiatif untuk dilakukan pembahasan antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif ada pada pihak Legislatif dalam hal ini Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa di dalam penyusunan RAPBD TA. 2007 tidak ada penyampaian maupun pembahasan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) menjadi PPA (Prioritas Plafon Anggaran) karena tidak ada pembahasan KUA dan hasil kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD padahal tahapan tersebut merupakan syarat untuk dasar penyusunan Raperda APBD Pemkab Tulang Bawang TA. 2007 ;
- Bahwa pihak Eksekutif mengajukan Raperda APBD Pemkab Tulang Bawang TA. 2007 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Sidang Paripurna DPRD Tahap I RAPBD TA. 2007 tanggal 16 Oktober 2006.
 - b. Tanggal 6 Nopember 2006 Sidang Paripurna DPRD Tahap II Penyampaian Pandangan Umum Anggota DPRD, dan langsung tanggapan Bupati terhadap Pandangan Umum Anggota DPRD.
 - c. Antara tanggal 6 s/d 29 November 2006 merupakan Tahap III pembahasan antara Eksekutif Panitia Anggaran dan Panitia Anggaran Legislatif di Ruang Rapat DPRD.
 - d. Tanggal 30 November 2006 Sidang Paripurna Tahap IV DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap RAPBD serta Penandatanganan Raperda APBD.
- Bahwa seingat saksi pembahasan bersama antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif dalam penyusunan RAPBD TA. 2007 hanya dilakukan sebanyak 2 kali di ruang rapat DPRD yaitu tanggal 09 dan 10 Oktober 2006 pada saat tahap ke-3 Pembahasan Raperda APBD Pemkab Tulang Bawang TA. 2007 yang seharusnya menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 pembahasan tersebut dilakukan sejak mulai pembahasan KUA dan PPA namun tidak pernah dilakukan ;
- Bahwa benar menurut saksi sekitar bulan Oktober Tahun 2006 dalam rapat Panitia Anggaran dijelaskan Ketua Panitia Anggaran bahwa untuk menyelesaikan RAPBD TA 2007 yang saat itu dibahas di DPRD Tulang Bawang tepat waktu sesuai dengan PP 58 tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006, maka dibutuhkan dana lebih kurang sebesar Rp. 1.405



Milyar yang akan diserahkan ke DPRD, dan dana tersebut dipinjam oleh Panitia Anggaran dari JNSBNN (Bappeda) dan tunjangan operasional yang akan dikembalikan awal bulan Desember 2006 (kata Sekdakab Ir. Fakhruddin, SP., MS selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dana JNSBNN dan dana tunjangan operasional merupakan anggaran dari Sekretariat Pemda dimana dana JNSBNN digunakan untuk pembangunan desa atau kampung Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan oleh Kepala Kampung atau Kepala Desa serta masyarakatnya, sedangkan dana tunjangan operasional digunakan sebagai dana pengganti operasional Camat, Kepala Badan, Dinas dan lain-lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak yang mengelola dana JNSBNN adalah Bappeda sedangkan tunjangan operasional yang dikelola adalah Sekretariat Pemda selaku atasan langsung Ir. Fakhruddin (Sekkab Tulang Bawang) dan Admansyah selaku Bendahara ;
- Bahwa sekitar pertengahan Nopember 2006 dana JNSBNN dan tunjangan operasional sejumlah Rp. 1.405 Milyar yang dipinjam Panitia Anggaran Eksekutif terkumpul di hadapan Ketua Panitia Anggaran dalam ruangan Rapat Sekda Kabupaten Tulang Bawang lalu Saksi Aria Sesunan diperintah Ketua untuk mengantarkan dana tersebut ke anggota DPRD Tulang Bawang dan yang hadir ketika itu seingat saksi di antaranya Ketua (Ir. Fakhruddin, Sp., MS), Sekretaris (Drs. Sapawi), Anggota (Aria Sesunan, Nimbang Marga) ;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui berapa besarnya dana yang diserahkan kepada DPRD Tulang Bawang 2006 guna percepatan RAPBD 2007, tapi setelah kasus ini mencuat saksi mendapatkan cerita dari kawan-kawan yaitu Saksi Aria Sesunan pada saat rapat di rumah dinas Sekda Kab Tulang Bawang Ir. Fakhruddin, SP., MS dan dari sidang-sidang yang sebelumnya bahwa dana yang diserahkan ke DPRD Tulang Bawang untuk percepatan RAPBD 2007 sejumlah Rp. 1,452 Milyar dengan catatan rincian Rp. 33 juta diberikan kepada 44 anggota DPRD Tulang Bawang dan saat itu juga saksi mengetahui adanya tambahan dana sebesar Rp. 47 juta yang berasal dari materai biru selain dari dana JNSBNN dan tunjangan operasional ;
- Bahwa dalam rapat Panitia Anggaran dijelaskan oleh Ketua Panitia Anggaran (Ir. FAKHRUDDIN) bahwa dana Rp. 1,405 Milyar yang dipinjam dari JNSBNN dan tunjangan operasional akan dikembalikan awal bulan Desember 2006 yang sumber dananya dari dana taktis Panitia Anggaran Eksekutif yang lazim disebut Materai Biru yaitu uang kumpulan dari satker-satker ;
- Bahwa saksi menandatangani Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif dan Kesepakatan atas APBD TA. 2007 selaku anggota Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa mengenai Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif dan Kesepakatan atas APBD TA. 2007 dibuat oleh Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif setelah adanya Rapat pada pertengahan Nopember 2006 yang membahas dana sebesar Rp. 1.405 Milyar yang terkumpul di hadapan Ketua Panitia Anggaran Eksekutif dalam ruangan Rapat Sekda Kab yang kemudian Saksi Aria Sesunan diperintah Ketua Panitia Anggaran Eksekutif untuk mengantarkan dana tersebut ke anggota DPRD Tulang Bawang ;
- Bahwa mengenai Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif dan Kesepakatan atas APBD TA. 2007 tidak diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 ;



- Bahwa benar uang JNSBNN dan tunjangan operasional yang dipinjam Panitia Anggaran Eksekutif sebesar Rp. 1,405 Milyar rencananya dikembalikan awal Desember 2006 dari dana Materai Biru, tetapi dana Materai Biru yang direncanakan tidak terkumpul, sedangkan utang mendesak segera dibayar, maka dalam rapat Panitia Anggaran awal Desember 2006 diputuskan Panitia Anggaran pinjam dana Penyertaan Modal BUMD untuk menutupi sementara utang dari JNSBNN dan tunjangan operasional ;
- Bahwa pada saat selesai rapat, saksi diutus Ketua Panitia Anggaran untuk menemui Direksi BUMD (Saksi Arifin dan Saksi Miswar) dengan menyampaikan berita bahwa Panitia Anggaran ingin pinjam dana Penyertaan Modal BUMD dan sekaligus mengundang Direksi BUMD untuk hadir dalam rapat Panitia Anggaran hari berikutnya. Hari berikutnya (masih awal Desember 2006) hadir Miswarhadi Langnegara dari BUMD dalam rapat Panitia Anggaran, intinya BUMD tidak keberatan peminjaman uang dana tersebut tapi harus pakai surat pinjam dan kapan dana tersebut dikembalikan. Pinjaman dana BUMD disetujui dan rencana pengembalian oleh Panitia Anggaran bulan April dan Mei 2007 ;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Pemkab Tulang Bawang menggantikan sementara Saksi Drs. A. SAPAWI SULAIMAN karena cuti besar menjalankan ibadah haji dengan surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 800/1075/Bid.II/BKD/2006 tanggal 31 Desember 2006 berlaku efektif sejak Surat Keputusan itu dikeluarkan s.d. tanggal 15 Februari 2007, kewenangan saksi saat itu ialah menjalankan tugas-tugas Kepala BAKUDA termasuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa mekanisme pencairan yaitu dana dalam APBD Tahun Anggaran 2006 tersedia, BUMD mengajukan pertimbangan dan disetujui oleh Sekda Kabupaten Tulang Bawang, berikutnya BUMD mengajukan SPP dan BKP melalui Bendahara terus ke Keuangan untuk dibuatkan SPM terus ke Bidang Kasda yang dibuat Giro Bilyet untuk pencairan dana di Bank Lampung ;
- Bahwa proses administrasi penyertaan modal BUMD berawal adanya permintaan dana dari BUMD ditandatangani Direksi (Saksi Arifin Badri) sebesar Rp. 3 Milyar ditujukan ke Bupati Tulang Bawang/Sekda dengan Nomor Surat : 09.I.XII.2006 Perihal Mohon Kucuran Dana Penyertaan Modal tanggal 15 Desember 2006 terus diberikan Nota Dinas oleh Bagian Keuangan tanggal 15 Desember 2006 sebagai pertimbangan dana dan ditandatangani Kepala BAKUDA Nimbang Marga untuk memperoleh persetujuan Bupati/Sekda Kab. Tulang Bawang, selanjutnya permintaan dana dan Nota Dinas tersebut dibawa ke Bendahara Admansyah untuk dibuatkan Bukti Kas Pengeluaran (ditandatangani Sekda Kab Sigit Trenggono, Bendahara Admansyah), dan BUMD dalam hal ini yang menandatangani Saksi Kadarsyah (Kasubbag di Bagian Proda Perekonomian) selaku penerima dana lalu oleh Bendahara dibuatkan SPP ditandatangani oleh Bendahara (Saksi Admansyah) terus diajukan ke keuangan untuk diteliti di bidang Perbendaharaan untuk dibuatkan SPM. Sebelumnya ditandatangani oleh Kabid Perbendaharaan (Drs. Ismed) sebagai dasar bahwa administrasi pencairan tidak ada masalah/rekomendasi untuk saksi selaku Kepala BAKUDA guna menandatangani SPM, terus SPM diteruskan ke Bidang Kasda untuk dibuatkan Giro Bilyet ditandatangani (Drs. Meryori) guna pencairan dana di Bank Lampung. Selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening Saksi Kadarsyah selaku penerima dana BUMD ;



- Bahwa ketika Rapat Panitia Anggaran dan Direksi BUMD (Saksi Miswarhadi Langnegara) dijelaskan Ketua Panitia Anggaran kepada saksi Miswarhadi Langnegara bahwa Panitia Anggaran ingin pinjam uang BUMD sebesar Rp. 1,405 Milyar untuk menutupi utang Panitia Anggaran di JNSBNN Bappeda dan tunjangan operasional Saksi Admansyah, di samping itu pada saat hari pencairan dana BUMD saksi telpon Saksi Kadarsyah untuk berkoordinasi dengan Saksi Sigit Trenggono selaku Plh. Sekda Kab dan Hotman Atiek (Assisten IV) ;
- Bahwa Dana Pencairan Penyertaan Modal BUMD sebesar Rp. 1.405.000.000,00 yang diterima oleh saksi Kadarsyah tidak diberikan ke Panitia Anggaran Eksekutif namun langsung ke JNSBNN (Bappeda), sebesar Rp. 640.000.000,00 ke saksi Admansyah, Rp.765.000.000,00 untuk menutupi tunjangan operasional sesuai dengan permintaan Panitia Anggaran Eksekutif awal Desember 2006 dan sisanya sebesar Rp. 595.000.000,00 di tangan saksi Kadarsyah ;
- Bahwa sekitar bulan April 2007 saksi sempat ditagih sebanyak 3 kali oleh Miswarhadi Langnegara untuk mengembalikan uang BUMD yang dipakai oleh Panitia Anggaran Eksekutif, selanjutnya saksi membawa Miswarhadi Langnegara menghadap kepada Sekda Kab yaitu Ir. Fakhruddin (Alm) dan dikatakan Ir. Fakhruddin (Alm) bahwa masalah pinjaman uang sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) bukan urusan saksi lagi tetapi urusan Kepala Bakuda (Badan Keuangan Daerah) yaitu saksi Sapawi ;
- Bahwa sekitar bulan April 2007 saksi mengetahui bahwa dana penyertaan modal BUMD PT Tulang Bawang Jaya TA 2006 sebesar Rp 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif untuk menutupi dana JNSBNN dan dana sekretariat rutin pada bulan Desember 2006 telah diselesaikan oleh Kepala Bakuda yaitu saksi Sapawi sebesar Rp 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sehingga pinjaman panitia anggaran eksekutif menjadi Rp 1,1 Milyar;
- Bahwa pada tanggal 28 dan 29 Juli 2008 diadakan rapat mengenai penjelasan pengembalian dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Tahun 2006 di ruang Sekda Kabupaten Tulang Bawang antara Panitia Anggaran Eksekutif dengan Pihak BUMD, yg memimpin rapat pada saat itu adalah Sekda Kab Ir Fakhruddin (Alm), dimana hasil rapat tersebut diantaranya meminta pihak BUMD untuk meminjamkan dana penyertaan modal BUMD PT Tulang Bawang Jaya TA 2008 sebesar Rp 1,1 Milyar kepada Panitia Anggaran Eksekutif Tahun Anggaran 2006, namun dari pihak BUMD tidak jadi merealisasikan permintaan tersebut ;
- Bahwa Ketua Panitia Anggaran Eksekutif pernah menyatakan bahwa untuk percepatan penyelesaian RAPBD TA 2007 tepat waktu, anggota DPRD Tulang Bawang meminta sejumlah dana, maka dari itu Panitia Anggaran meminjam dana JNSBNN dan tunjangan operasional sebesar Rp. 1,405 Milyar ;
- Bahwa seingat saksi ada rapat Panitia Anggaran Eksekutif di Ruang Rapat Sekdakab (Ir. Fahrudin) membahas tentang kebutuhan dana dalam rangka percepatan RAPBD Tahun Anggaran 2007 dan pertengahan Nopember 2006 uang sejumlah Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dipinjam sementara dari dana JNSBNN dan Tunjangan Operasional, ditambah dengan dana sebesar Rp. 47 juta yang berasal dari materai biru selain dari dana JNSBNN dan tunjangan operasional ;



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak menanggapi;

2. **Drs. SAPAWI SULAIMAN bin MUHAMMAD SULAIMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai anggota Tim Anggaran Eksekutif berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/108/BG IX/HK/TB/2006 tanggal 09 Februari 2006, tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif tahun 2006 ;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai sekretaris merangkap anggota, sedangkan tugas dan tanggung jawab selaku sekretaris salah satunya menyusun dan menyiapkan bahan pembahasan dalam rapat dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, pada bulan Oktober dan November 2006 selaku Sekretaris Panitia Anggaran Eksekutif saksi pernah mengikuti rapat tim Panitia Anggaran Eksekutif yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Tulang Bawang, yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut yaitu mengenai percepatan RAPBD tahun 2007 dan memutuskan persetujuan kepada anggota DPRD untuk memberikan sejumlah dana agar dapat disahkan RAPBD tahun 2007 segera mungkin sebelum berakhir tahun 2006 ;
- Bahwa seingat saksi, saat rapat tersebut hadir Ir. FAKHRUDDIN Sekda Kabupaten Tulang Bawang selaku Ketua Panang Eksekutif, MIRZA HALIM Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua Panang Eksekutif, MARWAN SE, dari Dinas Pendapatan Daerah, saksi selaku sekretaris Panang Eksekutif, NIMBANG MARGA sebagai Kasubbag Anggaran selaku wakil sekretaris III, RUSTAM EFFENDI, Kasubbag pembukuan dan verifikasi selaku anggota, PAHADA HIDAYAT, SH, MH Kabag Hukum selaku anggota Panang dan saksi ARYA SESUNAN selaku Wakil Sekretaris Panitia Anggaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana yang dibutuhkan untuk diberikan kepada anggota DPRD namun yang saksi ketahui pada saat rapat Panitia Anggaran Eksekutif, ketua panitia eksekutif (Ir FAKHRUDDIN) memerintahkan kepada saksi ARIA SESUNAN dan Saksi ADMANSYAH untuk menyiapkan dana yang akan diberikan kepada anggota DPRD dan jumlahnya yang saksi ketahui adalah sebesar Rp 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) ;
- Bahwa Panitia Anggaran Eksekutif pernah mengadakan rapat di ruangan Sekda yang membahas kebutuhan uang untuk percepatan RAPBD Tahun 2007 sesuai yang diinginkan oleh DPRD untuk memutuskan RAPBD Tahun 2007 pada bulan Oktober 2006, kemudian saksi diperintahkan oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif untuk mencairkan Anggaran Rutin SEKDAKAB sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan



dana JNSBNN sebesar Rp 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Bendaharawan Rutin Sekretaris dan Bendahara BAPEDA ;

- Bahwa seingat saksi, Panitia Anggaran Eksekutif pada pertengahan bulan Nopember 2006 pernah mengadakan rapat di ruangan Sekda pada saat dana JNSBNN dan tunjangan operasional sejumlah Rp. 1.405 Milyar yang dipinjam Panitia Anggaran Eksekutif ditambah dana sebesar Rp 47 juta yang saksi tidak ingat sumbernya darimana sehingga yang terkumpul di hadapan Ketua Panitia Anggaran Eksekutif dalam ruangan Rapat Sekda Kab sebesar Rp 1.452.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) terkumpul di hadapan Ketua Panitia Anggaran dalam ruangan Rapat Sekda Kab lalu Saksi Aria Sesunan diperintah Ketua untuk mengantarkan dana tersebut ke anggota DPRD Tulang Bawang untuk memuluskan dan mempercepat RAPBD TA 2007 disahkan oleh DPRD Kabupaten Tulang bawang ;
- Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai sekretaris Panitia Anggaran Eksekutif Tahun 2006 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - Menyusun skala prioritas program berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU).
 - Membantu menyusun dan mengevaluasi Rencana Anggaran berdasarkan Satker yang disampaikan kepada DPRD.
- Bahwa penyusunan RAPBD Pemkab Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 dimulai dari penyampaian KUA yang dilakukan Panitia Anggaran Eksekutif pada tanggal 27 Juli 2006 namun hingga masuk dalam penyusunan Raperda APBD Pemkab Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 16 Oktober 2006 tidak pernah ada pembahasan bersama antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif yang seharusnya hal tersebut dilaksanakan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD ;
- Bahwa pihak Eksekutif mengajukan Raperda APBD Pemkab Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Sidang Paripurna DPRD Tahap I RAPBD Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Oktober 2006.
 2. Tanggal 6 Nopember 2006 Sidang Paripurna DPRD Tahap II Penyampaian Pandangan Umum Anggota DPRD, dan langsung tanggapan Bupati terhadap Pandangan Umum Anggota DPRD.
 3. Antara tanggal 6 s.d. 29 November 2006 merupakan Tahap III pembahasan antara Eksekutif Panitia Anggaran dan Panitia Anggaran Legislatif di Ruang Rapat DPRD.
 4. Tanggal 30 November 2006 Sidang Paripurna Tahap IV DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap RAPBD serta Penandatanganan Raperda APBD.
- Bahwa seingat saksi, pembahasan antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 hanya dilakukan 2 (dua) kali di ruang rapat DPRD yaitu tanggal 09 dan 10 Oktober 2006 pada saat Tahap ke-3 Pembahasan Raperda APBD Pemkab Tulang Bawang TA. 2007 yang seharusnya menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 pembahasan tersebut dilakukan sejak mulai pembahasan KUA dan PPA akan tetapi tidak pernah dilakukan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif dan Kesepakatan atas APBD



Tahun Anggaran 2007 dibuat oleh Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif pada bulan Nopember 2006, tanggalnya saksi tidak ingat namun setelah adanya Rapat pada pertengahan Nopember 2006 yang membahas dana sebesar Rp. 1.405 Milyar yang terkumpul di hadapan Ketua Panitia Anggaran Eksekutif dalam ruangan Rapat Sekda Kab tersebut, yang kemudian saksi Aria Sesunan diperintah Ketua untuk mengantarkan dana tersebut ke anggota DPRD Tulang Bawang guna memuluskan dan mempercepat Penyusunan RAPBD Pemkab Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 ;

- Bahwa benar mengenai rapat Panitia Anggaran eksekutif awal Desember 2006 yang memutuskan Panitia Anggaran eksekutif pinjam dana Penyertaan Modal BUMD untuk menutupi sementara utang dari JNSBNN dan tunjangan operasional saksi tidak ikut karena saksi sudah berangkat menunaikan ibadah haji dan tugas saksi sebagai Kepala Bakuda di serahkan sepenuhnya kepada saksi Nimbang Marga selaku Plh Kepala Bakuda ;
- Bahwa sekitar bulan April 2007, saksi menyelesaikan pinjaman Panitia Anggaran Eksekutif yang menggunakan dana penyertaan modal BUMD PT Tulang Bawang Jaya Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) untuk menutupi dana JNSBNN dan dana sekretariat rutin pada bulan desember 2006, namun tidak bisa seluruhnya diselesaikan hanya dapat diselesaikan sebesar Rp 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan memberikan uang tersebut kepada saksi Kadarsyah sebesar Rp 100 juta dan Rp 205 juta kepada Sdr Gunawan Rais, sehingga pinjaman panitia anggaran eksekutif menjadi Rp 1,1 Milyar ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak menanggapiinya ;

3. **KADARSYAH DJS, SE, MM bin AMUKTI JAYA SINGA**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terlalu jauh mengenai peminjaman penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) oleh Panitia Anggaran Eksekutif pada bulan Desember 2006, hanya informasi yang disampaikan oleh Sdr. Nimbang Marga bahwa dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dipakai oleh Panitia Anggaran Eksekutif Tahun 2006 untuk menanggulangi Dana JNSBNN dan Operasional Pemkab Tulang Bawang Tahun 2006 selebihnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terlalu jauh mengenai proses pencairan atas peminjaman penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) oleh Panitia Anggaran Eksekutif, namun Sdr. Nimbang Marga memberi tahu saksi via telephone agar dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang telah masuk rekening Bagian Perekonomian segera dikeluarkan sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) untuk diberikan pada Program JNSBNN Bappeda sebesar Rp 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan dana Rutin Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya sebelum saksi keluaran terlebih dahulu saksi



konsultasi ke Plh. Sekdakab Tulang Bawang yaitu Sdr. Sigit Trenggono, SH.,MH dan selanjutnya diperintahkan oleh Sdr. Hotman Atiek dengan perintah yang sama kepada saksi ;

- Bahwa dana penyertaan modal PT Tulang Bawang Jaya (BUMD) Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 2 Milyar dicairkan pada Bank Lampung Capem Menggala dicairkan dalam 2 (dua) tahap pada tanggal 28 Desember 2006 tahap pertama sebesar Rp. 765.000.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan tahap kedua Rp. 640.000.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) berupa cek giro yang diberikan pada staf BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang dan staf Bendaharawan rutin Pemkab dan sisanya sebesar Rp. 595.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) pada awal bulan Februari 2006 dicairkan oleh saksi sendiri dari rekening giro bagian perekonomian Sekdakab. Tulang Bawang di Bank Lampung Capem Menggala, selanjutnya uang tersebut dititipkan kepada Bapak MISWAR HADI selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) pada tanggal 12 Februari 2006 ;
- Bahwa Surat Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 tertanggal 26 Desember 2006 Perihal Mohon peminjaman Dana yang ditujukan kepada Dirut PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) adalah surat yang disampaikan oleh saksi Nimbang Marga kepada saksi dan Sdr. Gunawan Rais pada saat bertemu saksi Nimbang Marga di kantor saksi Nimbang Marga dalam bentuk copy surat, menurut saksi Nimbang Marga saksi disarankan untuk tenang karena dana sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dipakai oleh Panitia Anggaran Eksekutif 2006 ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak menanggapi ;

4. Drs. ARIFIEN BADRI, MDS bin H. MUHAMMAD IDHAM

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Utama pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/415/BG.V/HK.TB/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang kemudian dikuatkan dengan Akta Notaris Nomor : 09 tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, modal PT. Tulang Bawang Jaya berasal dari Dana Penyertaan Modal Pemkab Tulang Bawang dan pada bulan Nopember tahun 2006 PT Tulang Bawang Jaya mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp 2 milyar yang digunakan untuk persiapan pendirian PT dan operasionalisasi ;
- Bahwa dana penyertaan modal pertama sebesar Rp. 2.000.000.000,00 masuk ke Rekening BUMD tahun 2006 dan telah digunakan antara lain untuk pembuatan Akte Notaris Pendirian PT. Tulang Bawang Jaya, perijinan, biaya-biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat belanja kantor dan pajak namun



saksi tidak mengetahui perinciannya dan sisanya masuk ke dalam saldo BUMD tahun 2007 ;

- Bahwa sekitar awal bulan Desember, saksi Nimbang Marga datang ke kantor BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dengan memperkenalkan diri sebagai Pt. Kepala Bakuda, saksi Nimbang Marga memberitahukan kepada saksi dan direksi keuangan bahwa ada dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Tahun Anggaran 2006 yang belum diambil, kemudian saksi Nimbang Marga menyarankan untuk mencairkan dana penyertaan modal tersebut, namun saksi Nimbang Marga mengatasnamakan utusan dari Panitia Anggaran Eksekutif Tahun Anggaran 2006 meminta agar dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Tahun Anggaran 2006 yang akan dicairkan dapat dipinjam sebesar Rp.1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) untuk keperluan yang mendesak Panitia Anggaran Eksekutif Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa saksi menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat permohonan dana penyertaan modal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sesuai surat PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) No. 09.I.XII.2006 tertanggal 15 Desember 2006, selain untuk memenuhi prosedur dan permintaan Pt. Kepala Bakuda, dana akan digunakan untuk membiayai beberapa program atau kegiatan sebagaimana tersebut dalam surat PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti tentang pencairan dana penyertaan modal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang saksi ketahui, khususnya dari Kepala Bakuda Drs. A. Sapawi bahwa dana penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) telah cair, tapi tidak diterima/tidak masuk ke Rekening PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) melainkan masuk ke Rekening Sdr. Kadaryah dengan nilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sehingga menurut saksi uang tersebut bukan milik BUMD ;
- Bahwa adanya penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang masuk ke rekening Kadaryah, bentuk pertanggungjawaban dana penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) telah dilakukan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dengan menerbitkan sertifikat penyertaan modal bulan Desember tahun 2006 dan pada saat itu saksi masih berada di Jakarta ;
- Bahwa adanya pengajuan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari BUMD yang kemudian dicairkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui saksi Kadaryah menurut saksi secara langsung merugikan pihak BUMD ;
- Bahwa penerbitan sertifikat penyertaan modal dilakukan karena adanya permintaan dan desakan oleh Kepala Bakuda dan Sekdakab. Tulang Bawang melalui surat mereka berturut-turut No.900/059/BAKUDA/TB/2007 tanggal 6 Maret 2007 dan No.900/097/BAKUDA/TB/2007 tanggal 29 Maret 2007, serta No.900/107/BAKUDA/TB/2007 tanggal 5 April 2007, yang meminta PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) segera menerbitkan sertifikat ;
- Bahwa seingat saksi, PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) menerbitkan sertifikat dan menyerahkan kepada saksi Miswar Hadi Langnegara selaku Direktur Administrasi Umum, Personalia dan Keuangan untuk disimpan dengan catatan bahwa sertifikat dapat diserahkan kepada Bakuda apabila



Bakuda telah membuat surat pinjaman kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), namun saksi akhirnya mengetahui bahwa sertifikat sudah diserahkan kepada Bakuda oleh Sdr. Miswar Hadi Langnegara tanpa sepengetahuan saksi dan tanpa adanya surat pinjaman dari pihak Bakuda, dengan alasan diperlukan oleh Bakuda karena ada pemeriksaan dari BPK ;

- Bahwa saksi tidak pernah diikutsertakan dalam rapat Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa seingat saksi, meskipun dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) direncanakan akan di alokasikan kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), namun karena dalam kenyataannya dana tersebut tidak masuk ke Rekening PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), maka dana tersebut pada dasarnya bukan milik PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) namun milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak masuknya dana penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tapi masuk ke rekening Kadarsyah, maka dari segi program kegiatan, PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) secara tidak langsung memang dirugikan karena ada beberapa program kegiatan tidak dapat dilakukan atau ditunda pelaksanaannya ;
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 149/A.I/TBJ-BUMD/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008, perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tahun 2006 yang ditujukan kepada Bupati Tulang Bawang, dalam surat tersebut ada disebutkan keputusan Rapat Khusus tanggal 28 dan 29 Juli 2008 yang diadakan di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Tulang Bawang yang dihadiri antara lain Sekdakab. Tulang Bawang (Ir. Fakhruddin), Kepala Bakuda (Drs. A. Sapawi), Asisten II (Ir. Mirza Halim), Asisten III (Syafiril Alam), Sigit Trenggono (Kadis Pendidikan), Nimbang Marga (mantan Kepala Bakuda), Hotman Atiek (Kadis Pasar), Gunawan Rais, Kadarsyah, Gustami (staf Bakuda), Pahada Hidayat (Kabag Hukum), Miswar Hadi Langnegara dan saksi ;
- Bahwa benar pada rapat yang dilaksanakan tanggal 28 dan 29 Juni 2008 tersebut diputuskan/disepakati antara lain :
 1. BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dapat meminjamkan dana kepada Bakuda/Panitia Anggaran Eksekutif sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan kepada Sdr. Gunawan Rais, Sdr. Kadarsyah dan Sdr. Miswar Hadi Langnegara (secara bersama-sama) sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) seluruhnya untuk disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Untuk keperluan tersebut, baik Bakuda/Panitia Anggaran Eksekutif dan masing-masing individu harus membuat surat permohonan pinjaman uang atau surat utang kepada PT. Tulang Bawang Jaya.
 3. Semua dana pinjaman pada angka 1 ditambah dana Rp. 480.000.000,00 (yang merupakan pengembalian dana dari Sdr. Gunawan Rais, Sdr. Kadarsyah dan Sdr. Miswar Hadi Langnegara), sehingga total Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dikembalikan ke Kas Daerah sebagai pengembalian dana penyertaan modal tahun 2006.
- Bahwa surat tanda setoran di Bank Lampung Capem Menggala tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang isinya



menyangkut setoran pengembalian penyertaan modal tahun 2006 merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat khusus tanggal 28 dan 29 Juli 2008 yang terdiri dari :

1. Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) adalah pencairan dana penyertaan modal tahun 2008.
2. Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) pengembalian dana pinjaman dari Gunawan Rais, Kadarsyah dan Miswar Hadi Langnegara ke Kas Daerah Kab. Tulang Bawang.
3. Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dana pinjaman dari PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) untuk Sdr. Gunawan Rais, Kadarsyah dan Miswar Hadi Langnegara.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak menanggapi;

5. **ADMANSYAH bin RADEN PENUTUP**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah menjabat Bendahara Rutin Setda Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2004 berdasarkan SK Kepala daerah Tingkat II Tulang Bawang Januari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Rutin Setda Kabupaten Tulang Bawang yaitu :
 1. Mengajukan permintaan.
 2. Membayarkan sesuai permintaan.
 3. Membukukan, dan mempertanggungjawabkan keuangan.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2006 saksi pernah diperintah oleh Sekdakab Ir. FAKHRUDDIN, SP.MS di ruangannya yang secara lisan menyuruh saksi dengan kata-kata “Adman tolong carikan uang Rp.765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan karena saksi menjawab tidak adanya, Ir. FAKHRUDDIN, SP.MS meminta saksi untuk memakai uang Tunjangan Struktural Eselon II, III, dan IV Pemda Tulang Bawang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, oleh karena atasan langsung saksi yang memerintahkan dan Ir. FAKHRUDDIN, SP.MS notabene merupakan Kuasa Pengguna Anggaran dari Kegiatan Anggaran Rutin Sekkab Tulang Bawang maka selanjutnya saksi melaksanakan perintah tersebut dengan mengajukan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ke Bagian Keuangan Sekretariat dengan menerbitkan SKO tersebut, selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan ke Bagian Keuangan untuk penerbitan Surat Pembayaran Uang (SPU) dari Bagian Keuangan Sekwidakab Tulang Bawang yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran Rutin Sekretariat, kemudian dengan penerbitan SPM nomor 02362/PK/2006 tanggal 1 Nopember 2006, bendahara rutin mencairkan di BPD Lampung Cabang Menggala sejumlah Rp. 1.456.100.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan kode rekening 388.00.05.00150.5 pada tanggal 06 Nopember 2006. Dari sejumlah tersebut digunakan untuk pengeluaran atau pembayaran pada Rutin Pemkab Tulang Bawang antara lain :
 1. Biaya uang duka.



2. Biaya Bimbingan Tehnis.
3. Biaya rekening listrik.
4. Biaya telepon dan lain-lain.

Kemudian sebagian dana sebesar Rp 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) disimpan di brankas yang rencana saksi akan diserahkan kepada Ir. FAKHRUDDIN, SP.MS ;

- Bahwa bulan Nopember 2006 saksi mengantarkan uang Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Ir.FAKHRUDDIN, SP.MS di ruang Rapat Sekdakab bersama saksi Andi Wijaya. Kemudian uang sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut saksi bungkus plastik kresek hitam dan saksi masukkan di atas meja Ir.FAKHRUDDIN, SP.MS dan saksi melihat saksi Arya Sesunan berada di ruangan dan juga menyerahkan uang yang dibungkus plastik hitam diletakkan di atas meja Ir.FAKHRUDDIN, SP.MS ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Ir.FAKHRUDDIN, SP.MS di ruangnya, suasana pada saat itu saksi melihat beberapa orang Pegawai Pemda Tulang Bawang di ruangan seperti sedang rapat, dan saksi mengenalinya adalah pegawai Pemda karena memakai seragam PNS ;
- Bahwa pengembalian dana rutin yang digunakan oleh Sekdakab Ir.FAKHRUDDIN, SP.MS sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) di bulan Desember 2006 saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui bahwa dana tersebut dikembalikan melalui saksi KADARSYAH dengan memberikan cek tunai nomor : SRD 069432 senilai Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2006 kepada saksi ANDI WIJAYA dan kemudian dana yang sudah dicairkan tersebut disalurkan pada hari itu juga kepada pejabat struktural II, III dan IV pegawai di lingkup Pemda Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi mengetahui pada dalam bulan Desember tahun 2006 saksi ANDI WIJAYA pernah menerima cek nomor : SRD 069432 senilai Rp 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang tanggal 28 Desember 2006 di Lingkungan Pemdakab. Tulang Bawang dari Kasubbag pada Bidang II Bagian Perekonomian Pemkab. Tulang Bawang (KADARSYAH, SE) ;
- Bahwa setelah cek diterima saksi ANDI WIJAYA, pada hari itu juga cek dicairkan oleh saksi ANDI WIJAYA sejumlah Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) di Bank Lampung Tulang Bawang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah cek dicairkan oleh saksi ANDI WIJAYA, kemudian diserahkan kepada saksi untuk membayar tunjangan operasional Eselon Struktural II, III dan IV pegawai di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang di bulan Desember 2006 ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak menanggapiinya ;

6. **ANDI WIJAYA, S.Sos bin SURYADI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;



- Bahwa saksi diangkat sebagai staf pada Sekda Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan SK Bupati namun saksi lupa tanggal dan nomornya, dengan tugas melaksanakan tugas atasan yang diberikan antara lain :
 1. Mengetik surat menyurat.
 2. Menemani atasan dalam pencairan dana di Bank.
 3. Membantu pengetikan permintaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
 4. Membantu pengarsipan.
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada saksi Admansyah dan Kadarsyah;
- Bahwa seingat saksi pada awal bulan Nopember 2006, Sekda selaku atasan Bendahara yaitu saksi Admansyah pernah memerintahkan untuk pencairan dana sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Bendahara (Admansyah) di Bank Lampung Cabang Menggala yang ditemani oleh saksi dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam brankas milik Bendahara di Kas Sekretariat Pemda Tulang Bawang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tiga hari kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam kantung plastik dan diantar langsung ke ruangan Sekda oleh saksi Admansyah sedangkan saksi hanya mengantar sampai depan pintu ruangan Sekda Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa setelah pulang dari mengantar uang, saksi Admansyah mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut diletakkan di atas meja rapat Sekda Ir FAKHRUDDIN ;
- Bahwa mengenai mekanisme kronologis pencairan anggaran rutin sebesar Rp 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dikelola bendahara rutin dari pencairan hingga penggunaannya yaitu pertama-tama mengajukan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ke Bagian Keuangan kemudian terbit SKO, selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan ke Bagian Keuangan untuk penerbitan Surat Pembayaran Uang (SMPU) dari Bagian Keuangan Sekwildakab. Tulang Bawang yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran pada Rutin Sekretariat, kemudian bendahara rutin mencairkan di BPD Lampung cabang Menggala sejumlah Rp. 1.456.100.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan kode rekening 388.00.05.00150.5, pada tanggal 06 November 2006. Dari sejumlah tersebut digunakan untuk pengeluaran atau pembayaran pada Rutin Pemkab. Tulang Bawang antara lain :
 1. Biaya uang duka.
 2. Biaya Bimbingan Tehnis.
 3. Biaya rekening listrik.
 4. Biaya telepon dan lain-lain.
 5. Kemudian sebagian dana sebesar 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dimasukkan ke brankas kantor yang kemudian diserahkan kepada Ir FAKHRUDDIN.
- Bahwa seingat saksi, pada bulan Desember 2006 di kantor Sekretariat, saksi terima cek dari Sdri. Hudawati Staf Sekretariat pada bagian perekonomian pemkab Tulang Bawang dimana pada saat itu saksi baca tertulis di cek No.SRD 069432 jumlah nominal sebesar Rp.765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang keperluannya tidak tertulis di dalam cek,cek tersebut di tandatangani oleh Saksi Kadarsyah lalu saksi sempat menanyakan cek tersebut ke bendahara sekretariat untuk keperluan apa,lalu bendahara (saksi Admansyah) hanya menjawab untuk keperluan tunjangan



operasional para pejabat eselon IV, III dan II di lingkungan Pemda Tulang Bawang ;

- Bahwa seingat saksi saat itu Bendahara mengajak saksi mencairkan cek tersebut ke bank, lalu pada saat itu saksi mencairkan ke Bank Lampung Cabang Menggala bersama bendahara (saksi Admansyah), kemudian masuk ke dalam Bank Lampung Cabang Menggala saksi disuruh mencairkan cek tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi Admansyah menunggu di ruang tunggu dan saksi mencairkan cek sejumlah Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang saksi tanda tangani pada cek kemudian uang tersebut saksi bawa bersama Saksi Admansyah ke kantor Sekretariat Pemda Tulang Bawang dan sesampai di kantor, saksi serahkan ke saksi Admansyah lalu uang tersebut dibagi jumlahnya sesuai dengan penerima atau daftar tunjangan dan akhirnya saksi serta teman-teman membagikan kepada para pejabat eselon IV, III dan II di lingkungan Pemda Tulang Bawang ;
- Bahwa pada waktu saksi Admansyah menyiapkan dana Rp 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diambil dari brankas selanjutnya dibungkus dengan kantung plastik hitam kemudian saksi menemani sampai depan pintu ruang kerja Sekdakab. Tulang Bawang (Ir. Fakhruddin) saksi tidak ikut masuk kedalam ruang kerja Sekda, hal tersebut terjadi sekitar awal pertengahan bulan Nopember 2006 kalau tidak salah ingat pada tanggal 09 November 2006 hari Kamis siang, dan kemudian tidak lama saksi Admansyah keluar dari ruangan Sekda Kabupaten tidak membawa uang tersebut dan saksi Admansyah menceritakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan dan diletakkan di meja Sekda Kab Ir FAHKRUDDIN ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak menanggapi ;

7. H. ARIA SEPTAJAYA SESUNAN, SE, MM bin FABLULAH SESUNAN

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 dalam Penggunaan Dana Penyertaan Modal Permerintahan Kabupaten Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp.1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah), dimana dana tersebut dipakai untuk pengesahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa seingat saksi, dana sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) adalah dana yang dipinjam dari dana kegiatan Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JNSBNN) Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Dana Rutin Sekretariat sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) serta dana materai biru yang berasal dari satuan kerja sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa seingat saksi, panitia anggaran eksekutif adalah : Kepala Bakuda, Kepala Bappeda Asisten II, Kadispenda, para Kabid di lingkungan Bakuda,



para Kabid di lingkungan Bappeda, Kabag Hukum dan Kabag Pengusulan Program ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rapat pembahasan RAPBD dimulai ketika akan merancang RAPBD dan rapat dilakukan selama 2 (dua) kali dalam sehari dimana peserta rapat adalah Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif ;
- Bahwa sesuai dengan Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pengesahan APBD Tahun Anggaran 2007, tahapan-tahapan pembahasan RAPBD TA. 2007 hingga disetujui oleh DPRD Kab. Tulang Bawang menjadi APBD TA. 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut tanggal 16 Oktober 2006 Paripurna I Penyampaian RAPBD, tgl 6 November 2006 paripurna II, III terhadap RAPBD Tulang Bawang Jawaban Bupati atas pandangan umum, tanggal 30 November 2006 paripurna IV Pendapat akhir fraksi dan ketok palu persetujuan APBD ;
- Bahwa sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 pihak yang melakukan persetujuan atau kesepakatan RAPBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Tulang Bawang yaitu Bupati Tulang Bawang dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa RAPBD dibuat oleh Eksekutif dan ditandatangani oleh Bupati, setelah itu RAPBD diserahkan ke DPRD melalui Bakuda atau DP2KAD. RAPBD sering ada perubahan bila telah sampai di tangan DPRD. Dalam Rapat Paripurna I, RAPBD dibacakan langsung oleh Bupati, pada bulan Agustus 2006. Berdasarkan UU Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, RAPBD harus dilaporkan ke pusat 1 (satu) bulan sebelum tahun berakhir, yaitu pada bulan Nopember 2006 dan APBD TA.2007 Kabupaten Tulang Bawang telah disahkan pada tanggal 30 Nopember 2006, tercepat di Indonesia ;
- Bahwa Ketua Panitia Anggaran Eksekutif sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memiliki hak untuk menggunakan anggaran dan seingat saksi, saat itu Ketua Panitia Anggaran Eksekutif dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Ir. Fakhruddin ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 13 Oktober 2006 Ir. Fakhruddin pernah memerintahkan saksi untuk mengeluarkan dana Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 yang berjumlah 44 orang guna percepatan dan memuluskan RAPBD Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa seingat saksi, setelah mengeluarkan dana sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), masih ada kekurangan dana sekitar Rp.765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah). Semua dana tersebut harus siap di bulan Nopember 2006, dan dalam jangka waktu \pm 28 hari, dana sejumlah Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) telah tersedia ;
- Bahwa pada rapat terakhir Panitia Anggaran Eksekutif, saksi diperintahkan untuk menyerahkan uang tersebut pada tanggal 09 Nopember 2006 dan disepakati setiap anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang masing-masing menerima uang sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) guna percepatan dan memuluskan RAPBD TA 2007 ;



- Bahwa seingat saksi pada tanggal 09 Nopember 2006, saksi menghadiri rapat Panitia Anggaran Eksekutif di Ruang Rapat Sekdakab Tulang Bawang dan dalam rapat itu saksi memberikan dana yang telah dicairkan oleh bendahara kepada Pemimpin Rapat (Sekdakab) Fahkrudin yang saksi letakkan di atas meja rapat dan saksi juga bertemu dengan saksi Admansyah yang datang membawa satu kantong plastik yang berisi uang dan diletakkan di atas meja Sekdakab ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana yang terkumpul sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dibagi dalam 2 bagian yaitu plastik hitam yang berisi uang sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dari dana JNSBNN dan Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dari dana rutin Sekkab Tulang Bawang dan dana tambahan Bakuda sekitar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, di ruang rapat tersebut juga hadir saksi Sapawi, saksi Nimbang Marga dan saksi Mirza Halim ;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif untuk menyerahkan uang kepada utusan anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dimana saksi diberi catatan mengenai jumlah anggota fraksi dan jumlah uang yang harus diberikan. Rincian dana yang diberikan adalah sebagai berikut :
 - a. Fraksi PDIP 12 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 396.000.000,00.
 - b. Fraksi Partai Golkar 11 orang x Rp.33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00
 - c. Fraksi PKB 5 orang x Rp.33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00
 - d. Fraksi PKPB 5 orang x Rp.33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00
 - e. Fraksi Bersatu 11 orang x Rp.33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00
- Bahwa seingat saksi, saat itu Ketua Panitia Anggaran Eksekutif mengatakan kepada saksi "*Kamu ke Bappeda, nanti mereka anggota DPRD datang mengambil uangnya*" ;
- Bahwa saksi kemudian menelepon saksi Ferli Yuledi untuk bersama-sama membawa uang tersebut ke Kantor Bappeda dan setelah sampai di Kantor Bappeda, saksi dan saksi Ferli masuk ke ruang Kepala Bappeda yang ketika itu Kepala Bappeda sedang tidak berada di tempat, kemudian saksi memanggil saksi Rubiady untuk membeli amplop dan berpesan kepada ajudan Kepala Bappeda untuk langsung mempersilahkan masuk jika ada anggota DPRD yang datang ke kantor tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ferli Yuledi membagi uang tersebut ke dalam 5 buah amplop cokelat besar sesuai dengan catatan yang diberikan kepada saksi. Kemudian di amplop tersebut ditulis jumlah anggota fraksi serta jumlah uang yang diterima ;
- Bahwa seingat saksi, sekira setengah jam kemudian yaitu pukul 13.00 WIB, anggota DPRD yang dimaksud datang. Mereka yang datang adalah :
 - a. Fraksi PDIP Sdr. ISMAIL ISHAK.
 - b. Fraksi Partai Golkar Sdr. YUSMANADI TAMIN.
 - c. Fraksi PKB Sdr. BAHRUDIN.
 - d. Fraksi PKPB Sdr. MARSUP.
 - e. Fraksi Bersatu Sdr. KHOIRI, S.Pd yang juga didampingi oleh Sdr. Zulkifli Anggota DPRD dari Partai PKS (Sdr. Zulkifli tidak masuk ke ruangan, hanya menunggu di luar).
- Bahwa setelah anggota DPRD tiba, saksi dan saksi Ferli Yuledi berbincang sebentar dengan anggota DPRD kemudian saksi Ferli Yuledi mengambil 5 (lima) amplop besar warna cokelat yang berada di atas meja Kepala



Bappeda, selanjutnya saksi Ferli Yuledi menyerahkan 5 (lima) amplop besar berisi uang kepada masing-masing anggota DPRD, setelah itu mereka tidak menghitung jumlah uang yang ada di dalam amplop, karena di amplop sudah tertulis jumlah uang yang diterima sesuai dengan jumlah anggota Fraksi dan tidak ada bukti tertulis atas penyerahan tersebut ;

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan mengenai Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif dan Kesepakatan atas APBD TA. 2007, adalah benar saksi mengetahui rumusan tersebut karena saksi ikut menandatangani rumusan selaku anggota Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif dan Kesepakatan atas APBD TA. 2007 dibuat oleh Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif pada bulan Nopember 2006, namun tanggalnya saksi tidak ingat namun dibuat setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta ruiyah) kepada utusan anggota DPRD Tulang Bawang yaitu kepada Fraksi PDIP Sdr. ISMAIL ISHAK, Fraksi Partai Golkar Sdr. YUSMANADI TAMIN, Fraksi PKB Sdr. BAHRUDIN, Partai PKPB Sdr. MARSUP, Fraksi Berasatu Sdr. KHOIRI, S.Pd guna mempercepat dan memuluskan RAPBD Pemkab Tulang Bawang TA 2007;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JNSBNN) TA. 2006 adalah selaku Pemimpin Kegiatan yang memiliki tugas di antaranya membantu Kepala Bappeda (Mirza Halim) dalam melaksanakan kegiatan Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JNSBNN). Dalam pengelolaan keuangan saksi mempunyai tugas mengusulkan pencairan dana Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JNSBNN) kepada Kepala Bappeda, kemudian Kepala Bappeda mengajukan Nota Dinas kepada Bupati melalui Kepala Bakuda untuk memproses pencairan dana, dan tanggung jawab saksi selaku Pemimpin Kegiatan adalah bertugas melakukan verifikasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh beberapa kampung yang menerima bantuan JNSBNN, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran JNSBNN adalah Sekda Kabupaten Tulang Bawang yaitu Ir. FAKHRUDDIN karena JNSBNN masuk ke dalam Pos Anggaran Sekretariat Kabupaten ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan beberapa kali melalui Sdr. Sigit Trenggono, saksi Nimbang Marga, dan Sdr. Hotman Atiek, lalu saksi dihubungi Sdr. Sigit Trenggono yang mengatakan bahwa dana yang terpakai tersebut akan dibayar atau dikembalikan dengan Dana BUMD ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana JNSBNN kemudian dikembalikan karena saksi pada waktu itu sudah ditanyai dan diminta oleh kampung-kampung untuk segera mentransfer Dana JNSBNN tahap 2, kemudian pada tanggal 28 Desember 2006 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi memerintahkan saksi NITA KUSUMA untuk mencairkan cek senilai Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dari saksi KADARSYAH, cek tersebut sebagai pengembalian Dana JNSBNN yang dipinjam, setelah cair dana (uang) tersebut langsung saksi transfer ke rekening kampung yang belum menerima dana JNSBNN ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah bertemu dengan 6 (enam) orang anggota DPRD pada saat saksi ARIF dari BPKP Perwakilan Lampung menghubungi Ir. FAKHRUDDIN minta difasilitasi untuk bertemu dengan utusan fraksi menyangkut masalah dana yang diterima oleh anggota DPRD



Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Ir. FAKHRUDDIN menghubungi salah seorang anggota dewan dari partai PKPB bernama Sdr. SAYIT agar mengajak para ketua-ketua fraksi untuk bertemu dengan saksi ARIF dan dari pembicaraan tersebut disepakati pertemuan di rumah Ir. FAKHRUDDIN pada hari Sabtu bulan Februari pukul 17.00 WIB di Gang Disbun Jalan Z.A. Pagar Alam – Kota Bandar Lampung ;

- Bahwa yang hadir di rumah Ir. FAKHRUDDIN pada hari Sabtu antara bulan Februari atau Maret pukul 17.00 WIB di Gang Disbun Jalan Z.A. Pagar Alam Bandar Lampung yaitu saksi sendiri, saksi ARIF, dan dari anggota DPRD yaitu Sdr. SAYIT, Sdr. Hi. ASKARI, Sdr. BAHRUDIN, Sdr. ISMAIL ISHAK dan Sdr. YUSMANADI TAMIN, dimana dalam pertemuan tersebut membahas bagaimana caranya untuk mengembalikan dana yang dipakai oleh anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dan pada prinsipnya anggota DPRD bersedia untuk mengembalikan dana dengan jaminan tidak terkena sanksi hukum ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tim Panitia Anggaran Eksekutif dan Tim Panitia Anggaran Legislatif pernah melakukan pembahasan bersama RAPBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Tulang Bawang sebanyak dua kali pada tanggal 9 November 2006 dan 10 November 2006 ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Rapat Panitia Anggaran Eksekutif di awal bulan Oktober 2006 yang membahas adanya permintaan dana dari seberang “Anggota DPRD” untuk memuluskan RAPBD TA. 2007, karena pada saat rapat bersama Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif ada ucapan dari anggota DPRD yang isinya “Bagikan Tiket, Konser sudah dimulai” ;
- Bahwa ide awal pemberian dana untuk anggota DPRD yang berasal dari Pimpinan Rapat (Sekdakab) Ir. Fakhrudin sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun akhirnya disepakati sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk masing-masing anggota DPRD ;
- Bahwa pemberian dana kepada anggota DPRD dikarenakan ada obsesi dari Panitia Anggaran Eksekutif agar RAPBD tepat waktu dan tidak ada masalah di kemudian hari. Dengan adanya percepatan RAPBD, baik Panitia Anggaran Eksekutif maupun Panitia Anggaran Legislatif sama-sama mempunyai kepentingan ;

Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa membantah telah menerima uang dari saksi dan masing-masing terdakwa juga menyangkal mendatangi Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang pada bulan Nopember 2006 namun masing-masing terdakwa membenarkan adanya pertemuan di rumah Ir. FAKHRUDIN ;

8. **FERLI YULEDI, S.P**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi Aria Septajaya Sesunan (Kabag TU Bappeda) untuk menjemput Saksi Aria dengan mobil dan menemuinya di ruang Sekda Kabupaten Tulang Bawang untuk mengantarkannya ke



Kantor Bappeda Tulang Bawang, dikarenakan sebelumnya saksi Aria telah dihubungi oleh Sekdakab Ir.FAKHRUDIN untuk membawa sejumlah dana untuk dibagikan kepada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, kemudian setelah saksi menyusul ke Kantor Sekda, saksi bersama saksi Aria langsung ke kantor Bappeda dan meminjam ruang Kepala Bappeda (saksi Mirza Halim), sesampainya di dalam ruangan saksi dan saksi Aria menunjukkan catatan pembagian uang yang harus diamplopkan dan diklasifikasikan namun saksi tidak mengetahui apakah klasifikasi tersebut berdasarkan pemikiran saksi Aria atau berdasarkan pemikiran Sekdakab. Tulang Bawang yaitu Alm. Ir.Fakhrudin ;

- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, pada pertengahan Nopember 2006 saksi bersama saksi Arya Septajaya Sesunan membagi uang sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) ke dalam 5 (lima) buah amplop cokelat besar sesuai catatan yang diberikan oleh Ir. FAKHRUDIN kepada saksi, kemudian amplop tersebut tertera tulisan jumlah anggota fraksi serta jumlah uang yang diterima dan saat sebelum saksi dan saksi Aria masuk ke dalam ruangan Kepala Bappeda tepatnya di ruang yang bersebelahan dengan ruangan Kepala Bappeda ada saksi Nita Kesuma, saksi Rubiady dan Yulian sedangkan di meja Resepsionis ada Linda ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di ruangan tersebut saksi dan Saksi Aria memasukkan dana sebesar Rp.1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) ke dalam amplop coklat sesuai rincian yang sudah diberikan saksi Aria kepada saksi yakni :

Fraksi PDIP sebanyak 12 (Dua belas) orang X Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Fraksi Golkar sebanyak 11 (Sebelas) orang X Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Fraksi PKB sebanyak 5 (Lima) orang X Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Fraksi PKPB 5 (Lima) orang X Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Fraksi Bersatu 11 (Sebelas) orang X Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Untuk waktunya saksi tidak dapat mengingatnya secara tepat, namun yang saksi ingat sekira awal bulan November 2006 sekira pukul 13.00 WIB ;

- Bahwa dana sebesar Rp.1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD Tulang Bawang yakni :
 - Sdr. Ismail Ishak Ketua Fraksi PDIP DPRD Tulang Bawang.
 - Sdr. Yusmandi Tamin Ketua Fraksi Golkar DPRD Tulang Bawang.
 - Sdr. Baharudin Ketua Fraksi PKB DPRD Tulang Bawang.
 - Sdr. Marsup Ketua Fraksi PKPB DPRD Tulang Bawang.
 - Sdr. Khoiri Sekretaris Fraksi Bersatu DPRD Tulang Bawang didampingi Sdr.Zulkifli Husin dari Fraksi Bersatu DPRD Kabupaten Tulang Bawang (Sdr. Zulkifli tidak masuk ke dalam ruangan).
- Bahwa saat saksi diperintahkan untuk menjemput saksi Aria Septajaya Sesunan di ruang Sekdakab Tulang Bawang, saat itu saksi Aria Septajaya Sesunan membawa kantong hitam (kantong asoi) 2 buah. Ketika sampai di ruangan Kepala Bappeda, saksi Aria Septajaya Sesunan membuka kantong



plastik asoi warna hitam tersebut baru saksi tahu isi kantong plastik tersebut adalah uang karena pada saat itu saksi diperintahkan oleh Saksi Aria Septajaya Sesunan untuk membantu menghitung dan memasukkan ke dalam amplop coklat uang sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa selama 15 menit mereka di ruangan, para Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang datang. Mereka langsung masuk ke ruang Kepala Bappeda, saat itu posisi saksi berdiri di samping meja Kepala Bappeda dan saksi Aria Septajaya Sesunan bersama 6 (Enam) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang duduk bersama di kursi tamu Kepala Bappeda ;
- Bahwa saksi Aria Septajaya Sesunan sempat ngobrol berbincang-bincang dengan 6 (enam) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang namun isi perbincangannya saksi tidak mengetahuinya, lamanya mereka di ruangan lebih kurang 5 sampai 10 menit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dan kegunaan dana yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;

Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa membantah telah menerima uang dari saksi Aria Septajaya Sesunan dan saksi Ferli Yuledi serta masing-masing terdakwa menyangkal mendatangi Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang pada bulan Nopember 2006 ;

9. **RUBIADY, S.Si bin KARMIAN**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris kegiatan JNSBNN (Sekretaris Dana Pendamping JN-SBNN) berdasar SK No.900/0510/Bappeda/I/2006 bertugas mencatat kegiatan, pengeluaran, pencatatan pada buku register serta membantu memverifikasi bukti pengeluaran kegiatan ;
- Bahwa Dana BLM-JNSBNN berada pada pos bantuan sekretariat Kab. Tulang Bawang yang diperuntukan untuk 142 (seratus empat puluh dua) kampung pada 24 Kecamatan, sehingga mekanisme pencairan dananya kepala Bappeda selaku ketua tim koordinasi mengajukan nota dinas permohonan pencairan dana tersebut kepada bapak Bupati melalui sekretariat daerah Kab. Tulang Bawang (selaku KPA Sekretariat Daerah Kab. Tulang Bawang) ;
- Bahwa dana BLM JN-SBNN digunakan untuk pembangunan sarana prasarana infrastruktur kampung, jalan dan jembatan, gorong-gorong, tempat ibadah, balai kampung dan lain-lain ;
- Bahwa menurut saksi anggaran JNSBNN Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 6 Milyar sudah disalurkan kepada yang berhak menerimanya, karena dana tersebut telah ditarik dari rekening giro Bappeda (sesuai rekening koran No 388.00.05.00139.5 terlampir) dan telah diserahkan kepada pengelola BLM JN-SBNN (Saksi ARIA dan Saksi NITA KESUMA) untuk didistribusikan ke rekening kampung penerima BLM JN-SBNN dan Dana BLM JN-SBNN tahap II sebesar Rp. 2,4 M telah dicairkan dan didistribusikan kepada kampung yang berhak menerima ;



- Bahwa mengenai pencairan uang sebesar Rp 964.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) dilakukan dengan cara penarikan BG dari Giro Bappeda senilai Rp.964.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) dimana BG ditandatangani oleh saksi ARIA S. SESUNAN dan Saksi sendiri sesuai specimen tanda tangan yang ada pada Bank Lampung pencairan dana Rp.964.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2006 dan diserahkan kepada saksi NITA KESUMA selaku Bendahara BLM JN-SBNN dan tidak mengetahui siapa yang memerintahkan saksi Aria Septajaya Sesunan untuk mengeluarkan dana Rp. 964.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) dari rekening giro Bappeda Pemkab Tulang Bawang ;
- Bahwa pada pertengahan Nopember 2006, saksi pernah diminta saksi Nita Kesuma untuk menemani mengantar dana kepada saksi Aria Sesunan ke ruang tunggu ruang rapat Sekdakab Tulang Bawang namun jumlahnya saksi tidak mengetahui karena dana tersebut dibungkus tas kresek berwarna hitam pada siang hari sekitar pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kegiatan rapat apa yang sedang berlangsung dalam ruangan karena saksi menemani saksi Nita Kesuma hanya sampai ruang tunggu tidak masuk ke dalam ruangan rapat ;
- Bahwa saksi Ferli meminta kepada saksi untuk membeli amplop *air mail* berwarna coklat besar dan kemudian amplop tersebut diserahkan kepada saksi Ferli kembali (Saksi Ferli menunggu di ruang sekretariat) ;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang berpakaian safari dan mengenakan pin berlambang anggota DPRD masuk ke ruangan Kepala Bappeda dimana jarak ruangan Kepala Bappeda sekitar 5 meter dari tempat saksi duduk dan setiap tamu yang menuju ruangan Kepala Bappeda harus melalui meja Satpol PP dan meja resepsionis Kepala Bappeda namun saksi tidak mengenal anggota DPRD tersebut dan saksi mengetahui mereka anggota DPRD dari ciri-ciri pakaian (baju safari dan pin DPRD yang dikenakan) ;

Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa membantah telah menerima uang dari saksi Aria Septajaya Sesunan dan masing-masing terdakwa menyangkal mendatangi Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang pada bulan Nopember 2006 ;

10. NITA KESUMA, SH, MH binti H. WIYONO

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa Dana JN-SBNN berasal dari Pos bantuan PEMKAB Tulang Bawang, prosedur pencarian Dana JN-SBNN adalah kepala BAPPEDA selaku kuasa pengguna anggaran mengajukan permohonan pencairan kepada BUPATI melalui Kepala Bakuda, setelah itu Badan Keuangan Daerah yang memproses pengajuannya hingga cair melalui bagian rutin Pemda Kab. TUBA (prosedur tetapnya diatur dalam KEPMENDAGRI No. 29 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan Daerah) setelah cair langsung masuk ke rekening Giro kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang, setelah ada permohonan pencairan dari pimpinan kegiatan JN-SBNN, kepala BAPPEDA



memerintahkan kepada Bendahara BAPPEDA (saksi Rubiadi) untuk membayarkan kepada pengelola kegiatan, setelah itu apabila disetujui oleh kepala BAPPEDA maka bendahara dapat mencairkan dana dan diberikan kepada pimpinan kegiatan ;

- Bahwa anggaran JN-SBNN berasal dari Pos Bantuan PEMDA yang dianggarkan dalam APBD 2006 untuk 24 kecamatan dengan jumlah 142 kampung penerima ;
- Bahwa Dana JN-SBNN diperuntukan untuk pembangunan fisik sarana untuk menunjang kegiatan masyarakat di kampung-kampung, dengan sistem pemilihan kampung ditentukan melalui musyawarah. Jumlah swadaya kampung dan kampung-kampung terpilih untuk menunjang program kegiatan JNSBNN karena jumlah bantuan JNSBNN sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) x 24 Kecamatan dengan jumlah total Bantuan Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang distribusi dana atau pemilihan kampung ditentukan musyawarah kampung dan nilai swadaya masyarakat untuk membangun sarana fisik tersebut karena yang dibuat oleh masyarakat nilainya merupakan jumlah bantuan dan swadaya masyarakat ;
- Bahwa Dana JN-SBNN tahap 2 sebesar Rp 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) telah seluruhnya disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya untuk saat ini, namun pada tahun 2006 bulan Nopember – Desember 2006 dana tersebut kurang Rp. 640.000.000,00 dan belum bisa ditransfer ke rekening kampung karena sedang dipinjam ;
- Bahwa Dana Rp 640.000.000,00 telah saksi serahkan kepada Pimpinan Kegiatan JN-SBNN yaitu saksi Aria Septajaya Sesunan, mengenai tepat waktunya saksi lupa yaitu sekira pertengahan November 2006. Dana tersebut saksi serahkan kepada saksi Aria Septajaya Sesunan di ruang tunggu Sekdakab Tulang Bawang karena jumlah uang banyak saksi minta tolong diantarkan oleh saksi Rubiyadi dan setelah bertemu saksi Aria, uang tersebut langsung saksi serahkan (uang dalam plastik hitam besar) setelah dilihat dan diperiksa oleh saksi Aria kemudian dibawa masuk oleh saksi Aria ke ruang rapat, setelah itu saksi dan saksi Rubiyadi kembali ke kantor. Setelah selesai rapat saksi Aria Septajaya Sesunan memanggil saksi dan memberikan uang Rp 324.000.000,00 untuk ditransfer ke rekening masing-masing kampung penerima dana JN-SBNN sedangkan dana senilai Rp 640.000.000,00 sedang dipinjamkan ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada anggota DPRD Kab TUBA yang datang ke kantor Bappeda Tulang Bawang pada pertengahan bulan nopember tahun 2006, karena saksi adalah Staf Tata Usaha/ Sekretariat Bappeda Kab Tulang Bawang dan setiap tamu Kepala Bappeda yang datang akan melewati lorong yang ada di depan ruangan Saksi, karena pintu ruangan saksi berhadapan dengan lorong tersebut sehingga saksi dapat melihat setiap tamu yang datang melewati lorong ke arah ruang rapat yang merupakan jalan untuk menuju ruangan Kepala Bappeda dan saksi mengetahui dari pakaian safari yang digunakan dan adanya Pin Logo DPRD yang dipakai ;
- Bahwa dana JNS-BNN tersebut sudah dikembalikan, karena saksi pada waktu itu sudah ditanya oleh kampung-kampung untuk segera mentransfer Dana JNSBNN tahap 2 dan saksi lalu melaporkan kepada pimpinan Kegiatan JNSBNN (saksi Aria Septajaya Sesunan, SE) kemudian tanggal 28 Desember 2006 sekira pukul 08.00 pagi, saksi diperintahkan mencairkan cek senilai Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) sebagai pengembalian Dana JN-SBNN yang dipinjam, namun karena di dalam cek



tersebut belum ada stempel dan baru ada tanda tangannya maka belum bisa dicairkan selanjutnya atas petunjuk saksi Aria Septajaya Sesunan, SE akhirnya saksi menemui saksi Kadarsyah yang pada waktu itu sedang mengikuti rapat koordinasi Pemda Tulang Bawang di Unit 8 namun oleh karena ramai dan saksi tidak kenal dengan saksi Kadarsyah, saksi minta tolong kepada Staf Polisi Pamong Praja yang bertugas di Bappeda (Handi Jainudin) untuk minta stempel ke saksi Kadarsyah, setelah itu dicap cek tersebut dan saksi bawa ke Bank Lampung Cabang Menggala untuk dicairkan ke rekening kampung ;

Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa membantah telah menerima uang dari saksi Aria Septajaya Sesunan dan masing-masing terdakwa juga menyangkal mendatangi Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang pada bulan Nopember 2006 ;

11. SAUT SINURAT bin LESMAN SINURAT

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi pada tahun 2006 adalah sebagai Kabag Risalah dan Persidangan DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang bertugas mempersiapkan persidangan DPRD, jadwal persidangan, konsep-konsep keputusan DPRD serta mengelola perpustakaan ;
- Bahwa dasar untuk tahapan-tahapan persidangan pembahasan APBD antara Panang Eksekutif dan Panang Legislatif adalah :
 - a. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2004 ttg. Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD.
 - b. Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang No.15 tahun 2004 ttg. Peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004-2005.

Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

- a. Pembicaraan tahap I yaitu panyampaian oleh Kepala Daerah.
 - b. Pembicaraan Tahap II yaitu Pandangan Umum anggota DPRD terhadap penyampaian RAPBD ; Jawaban Bupati atas pandangan umum.
 - c. Pembicaraan tahap III yaitu pembahasan antara Panang Eksekutif dan Panang Legislatif.
 - d. Pembicaraan Tahap IV yaitu pengambilan keputusan terhadap RAPBD.
- Bahwa setiap rapat pembahasan RAPBD yang sudah diagendakan oleh Panmus selalu melibatkan sekretariat DPRD dan dibuat Notulennya ;
 - Bahwa saksi mengikuti rapat pembahasan RAPBD tahun 2007 hanya pada rapat Tahap I yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2006, di karenakan saksi mengikuti Diklat PIM Tingkat III dari tanggal 06 Nopember 2006 s.d. akhir Desember 2006 maka pada rapat tahap berikutnya saksi tidak mengikutinya ;
 - Bahwa saksi hanya menerima Laporan dari Kasubag Risalah dan Rapat setelah saksi selesai mengikuti Diklat PIM III yaitu Laporan Tentang Pembicaraan Tahap II, Tahap III dan tahap IV tentang RAPBD tahun 2007, oleh karenanya berdasarkan laporan tersebut maka perlu diadakan rapat



antara panitia anggaran eksekutif dan panitia anggaran legislatif sehingga efektifitas pembahasan anggaran hanya dilakukan dalam 12 (dua belas) hari kerja ;

- Bahwa Pemkab Tulang Bawang pernah menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007 pada saat paripurna pembicaraan Tahap I APBDP Tahun Anggaran 2006 sekaligus menyampaikan KUA Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2006 ;
- Bahwa KUA tahun 2007 yang disampaikan Pemkab Tulang Bawang tidak pernah dibahas antara PANANG EKSEKUTIF dan PANANG LEGISLATIF yang ada hanya pembahasan Internal PANANG LEGISLATIF sebagaimana di dalam buku agenda yaitu pada tanggal 31 Juli 2006 dan tanggal 01 Agustus 2006 ;
- Bahwa pembahasan bersama antara PANANG EKSEKUTIF dan PANANG LEGISLATIF sesuai Notulen rapat adalah dua kali tetapi tercatat di buku agenda rapat hanya satu kali, terjadi demikian karena rapat tanggal 09 Nopember 2006 tidak selesai dan dilanjutkan pada tanggal 10 Nopember 2006, dan pelaksanaan rapat ini tanpa undangan ;
- Bahwa laporan yang saksi terima dari Kasubag Risalah dan Rapat bahwa Pembahasan APBD tidak melibatkan komisi-komisi dan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 seharusnya semua komisi dilibatkan dalam pembahasan APBD ;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 sebanyak 45 orang dengan jumlah fraksi sebanyak 5 fraksi, yaitu :
 - a. Fraksi PDIP.
 - b. Fraksi Partai Golkar.
 - c. Fraksi PKB.
 - d. Fraksi PKPB.
 - e. Fraksi Bersatu.
- Bahwa Panitia Musyawarah yang menentukan agenda pembahasan KUA yang telah diajukan oleh Eksekutif hanya dilakukan pembahasan internal ;
- Bahwa seharusnya setelah Panitia Anggaran Eksekutif menyampaikan KUA maka inisiatif untuk dilakukan pembahasan antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif ada pada pihak Legislatif dalam hal ini Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;

Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa tidak menanggapiinya ;

12. **H. ROZINAL ARIFIN, SE bin ARIFIEN MOESTAF**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yusmanadi Tamin, Bahruddin dan Marsup sebagai kawan biasa dan yang bersangkutan adalah Anggota Dewan (DPRD) Kab. Tulang Bawang Periode tahun 2004-2009 serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;



- Bahwa saksi pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang juga sebagai anggota Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa bidang tugas Bappeda Kabupaten Tulang Bawang sebagai Pembantu Bupati dalam hal Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan RAPBD, kaitan tugas Bappeda adalah dalam perencanaan belanja langsung (Belanja Pembangunan) sedangkan dalam Penyusunan APBD, kedudukan Kepala Bappeda sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa sebagai Wakil Ketua Tim Anggaran Eksekutif, saksi ikut membantu merumuskan rencana penyusunan RAPBD dalam hal belanja langsung dimulai dari penyusunan KUA-PPAS, RAPBD dan yang menjadi landasan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa saksi pernah berkonsultasi ke Pemerintah Pusat mengenai penyusunan RAPBD dapat menggunakan dua aturan, yaitu aturan lama dan aturan baru. Proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 ;
- Bahwa Tim Anggaran Eksekutif sudah membuat KUA dalam rangka penyusunan APBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang dan telah disampaikan oleh pihak Eksekutif kepada Legislatif dengan surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 942/0620/Bappeda/I/2006 tanggal 11 Juli 2006, namun sampai saksi pindah tugas pada bulan September 2007 tidak pernah dibahas oleh Tim Anggaran Legislatif bersama-sama Tim Anggaran Eksekutif (dalam hal ini Tim Anggaran Legislatif tidak pernah mengundang untuk dilakukan pembahasan bersama) ;
- Bahwa seharusnya setelah Panitia Anggaran Eksekutif menyampaikan KUA maka inisiatif untuk dilakukan pembahasan antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif ada pada pihak Legislatif dalam hal ini Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saat penyusunan KUA dan PPAS RAPBD TA. 2007 Kab. Tulang Bawang, saksi berpindah tugas dari Bappeda (Sekretaris) menjadi Kepala Badan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Draf KUA dan PPAS yang disusun bersama Tim Universitas Lampung (UNILA) sudah ada, tapi belum ada angka-angkanya sehingga belum ada pembahasan dengan DPRD termasuk belum dibahas oleh Tim Anggaran Eksekutif. Saksi ikut hanya sampai pada penyampaian KUA kepada Legislatif sekitar bulan Juli 2006 dan setelah saksi pindah tugas dari Bappeda ke Badan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, saksi tidak tahu apakah dibahas atau tidak KUA dan PPAS dengan DPRD karena sudah tidak menyangkut tugas saksi lagi ;
- Bahwa pada saat penyusunan RAPBD TA. 2007 Kab. Tulang Bawang awalnya saksi sebagai Anggota Tim Anggaran Eksekutif karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris Bappeda merangkap sebagai Plt. Kepala Bappeda dan didalam panitia anggaran eksekutif menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Anggaran Eksekutif, namun pada bulan September 2006 saksi dilantik menjadi Kepala Badan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Tulang Bawang sehingga secara otomatis kedudukan saksi sebagai Wakil Ketua Tim Anggaran terputus dan diganti oleh saksi Aria Septajaya Sesunan, SE sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Bappeda Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saat saksi berpindah tugas dari Bappeda (Sekretaris) menjadi Kepala Badan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Draf KUA



(Kebijakan Umum Anggaran) telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tulang Bawang namun tidak pernah dibahas sehingga belum pernah disepakati bersama ;

- Bahwa seingat saksi, apabila APBD tidak diselesaikan sesuai aturan atau jadwal maka daerah yang bersangkutan akan terkena penalti, berupa pengurangan jumlah anggaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 seharusnya RAPBD dibahas setelah KUA dan PPA disepakati bersama oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan, mengingat KUA dan PPAS adalah sebagai dasar acuan penyusunan RAPBD. Jika PPAS tidak dibuat dikarenakan KUA belum disepakati bersama maka rancangan APBD belum bisa dibahas ;

Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa tidak menanggapiinya ;

13. **Ir. H. MIRZA HALIM, MM bin A. ZAHRI**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi selaku Anggota Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2006 adalah Kepala Bappeda Pemkab. Tulang Bawang terhitung mulai bulan Oktober 2006 ;
- Bahwa saksi selain jadi Kepala Bapeda juga menjabat Wakil Ketua Panitia Anggaran sejak tanggal 21 September 2006, dasar hukumnya sesuai dengan SK Bupati Nomor 821.2/0-18/BKD/2006 ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran Eksekutif yang memiliki tugas yaitu :
 - menyusun strategi plafon anggaran yang merupakan pedoman bagi satuan kerja dalam pengajuan kegiatan.
 - menyusun skala prioritas program berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU).
 - Dasar hukum berdasar SK Bupati Nomor B/108/BG.IX/HK/TB/2006.
- Bahwa saksi mengetahui tentang dana program JNSBNN (Jejamo Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur) tahun 2006 adalah yang merupakan dana yang berasal dari Pos Anggaran Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang sebesar 6 Milyar dan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Sekretaris Daerah. Sedangkan BAPEDA hanya menempatkan dana pendamping sebesar Rp. 200 Juta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jabatan saksi ARYA SEPTAJAYA SESUNAN, SE di Bappeda tahun 2006 dari segi Struktural adalah sebagai Kabag Tata Usaha atau Sekretaris sedangkan untuk kegiatan JNSBNN adalah sebagai penanggung jawab kegiatan JNSBNN yang ada di Bappeda (yaitu berupa dana pendamping sebesar kurang lebih Rp 200 juta pertanggungjawaban kepada Kepala Bappeda). Bahwa kegiatan JNSBNN yang ada di Sekretariat Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp. 6 Milyar, tanggung jawab berada di sekretariat Pemkab Tulang Bawang (Bupati atau Sekda) ;
- Bahwa seingat saksi, sdr. ARIA SESUNAN, SE tidak pernah melaporkan secara detail dana JNSBNN sebesar Rp. 640 juta dipinjam sementara untuk



panitia anggaran eksekutif guna percepatan RAPBD tahun 2007 tetapi saksi Aria Septajaya Sesunan, SE seingat saksi pernah melapor dana JNSBNN dipinjam sementara oleh Panitia Anggaran Eksekutif ;

- Bahwa saksi pernah mengikuti pembahasan bersama dalam pembahasan RAPBD 2007 antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif pada tanggal 09 November 2006 ;
- Bahwa saksi mengikuti rapat dari sekitar pagi hari sekitar jam 09.00 wib hingga selesai dan saksi pada saat istirahat (ISHOMA) sekitar jam pukul 13.00 WIB saksi tidak kembali ke kantor melainkan pulang ke rumah dinas untuk sholat dan makan siang ;
- Bahwa mengenai ruangan saksi yang digunakan oleh saksi Arya Septajaya Sesunan, SE dan saksi Ferli Yuledi untuk menyerahkan uang kepada anggota dewan, saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi tidak berada di kantor dan biasanya saksi ada di rumah dan memang ruangan saksi dapat digunakan oleh Kepala Baian ataupun Sekretaris Bappeda tanpa harus ijin dulu kepada saksi oleh karena saksi juga sama dapat menggunakan ruangan orang lain seperti ruangan rapat Sekda jika diperlukan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi *Leading Sector* dalam penyusunan RAPBD adalah bagian keuangan di antaranya Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bidang Anggaran ;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran Eksekutif pernah menandatangani Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif RAPBD Tahun Anggaran 2007 ;

Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa membantah telah menerima uang dari saksi dan masing-masing terdakwa juga menyangkal mendatangi Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang pada bulan Nopember 2006 ;

14. **Drs. MERYORIE JAYAPUTRA bin MUHYI**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yusmanadi Tamin, dan dengan yang bersangkutan masih ada hubungan kekerabatan ;
- Bahwa saksi pada waktu itu menjabat sebagai Kasubag Perencanaan BKSPM Tulang Bawang dan sebagai anggota Panitia Anggaran Eksekutif pada tahun 2006 untuk RAPBD tahun 2007 dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang No : B/108/BG.IX/HK/TB/2006 ;
- Bahwa sebagai Panitia Anggaran Eksekutif, saksi juga ikut menyusun skala prioritas program berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) yang telah disepakati antara Pemda dan DPRD dan menyusun strategi Plafon Anggaran yang merupakan pendanaan bagi satuan kerja dalam pengajuan kegiatan serta Tim Anggaran Eksekutif merumuskan dan mengevaluasi rencana Anggaran satuan kerja dan selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas pada pembicaraan pendahuluan ;



- Bahwa sebagai Ketua Panitia Anggaran Eksekutif tahun 2006 adalah Sekda Kabupaten Tulang Bawang yaitu (Almarhum) Ir. FAKHRUDIN ;
- Bahwa Tim Anggaran Eksekutif sejak melakukan kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) mulai melakukan kegiatan dan penetapan plafon anggaran sementara (PPAS) namun saksi tidak mengetahui apakah ada pembahasan KUA PPAS atau tidak oleh Panitia Anggaran Eksekutif bersama dengan Panitia Anggaran Legislatif ;
- Bahwa saksi jarang menghadiri rapat-rapat yang diadakan bersama antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif dikarenakan saksi sibuk dengan pekerjaan saksi di bagian keuangan ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi mengikuti rapat pada tanggal 09 Nopember 2006 ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat membahas permohonan peminjaman dana kepada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 1.405.000.000,00 pada tanggal 26 Desember 2006 dan saksi ikut menandatangani permohonan tersebut atas nama Panitia Anggaran Eksekutif untuk keperluan permohonan pinjaman Dana pada BUMD yang diperuntukan untuk dana Bendahara Rutin Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Dana JNSBNN Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa proses pencairan dana penyertaan modal diawali dengan pengajuan SKO dan terakhir keluarnya SPM yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan atas dasar SPM tersebut lalu saksi mengeluarkan Bilyet Giro sejumlah yang tertera pada SPM ;
- Bahwa saksi pernah sebagai Anggota Panitia Anggaran Eksekutif menandatangani Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif ;
- Bahwa seingat saksi, yang menjabat Kabag Keuangan pada tahun 2006 adalah saksi SAPAWI ;

Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa tidak menanggapi ;

15. **Drs. KESUMA PUTRA bin SULAIMAN PUTRA**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2006 adalah Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar selain sebagai Kabid Sosbud pada Kantor BAPPEDA Tulang Bawang juga sebagai Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa benar susunan organisasi Panitia Anggaran untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2007, adalah sebagai berikut :
 - Ketua Team : Ir. FAKHRUDDIN.
 - Sekretaris Team : Kepala BAPPEDA.
 - Anggota Team : ARYA SESUNAN, HOTMAN LUBIS, BASTARI USWANDRI dan SUMANTO.



- Bahwa tugas Panitia Anggaran menyusun anggaran bagi Satker, setelah selesai RAPBD diserahkan diserahkan ke DPRD untuk disahkan menjadi APBD, dan saksi ikut menyusun dan memberikan pertimbangan dalam rangka menentukan biaya yang digunakan untuk suatu kegiatan ;
- Bahwa rapat diadakan sejak bulan April 2006 sampai dengan awal Desember 2006 namun saksi tidak selalu mengikuti rapat-rapat tersebut ;
- Bahwa akhir bulan Nopember 2006 di ruangan rapat SEKDA diadakan rapat Panitia Anggaran Eksekutif yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif (Almarhum Ir. FAKHRUDIN) dan dalam rapat tersebut membicarakan masalah peminjaman uang kepada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya ;
- Bahwa dari hasil rapat dibuat surat permohonan peminjaman dana kepada BUMD dimana saksi juga ikut menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk menutup dana Operasional PEMDA sebesar Rp. 1 Milyar dan dana JNSBNN ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal dana Operasional dan dana JNSBNN yang terpakai tersebut adalah dari saksi ARYA SEPTAJAYA SESUNAN sebagai pelaksana program JNSBNN ketika saksi bertemu dengan saksi ARYA SEPTAJAYA SESUNAN di Kantor BAPPEDA, sedangkan untuk dana Operasional Pemda yang terpakai, saksi mengetahuinya pada saat saksi diminta untuk menandatangani surat peminjaman uang kepada BUMD Tulang Bawang Jaya ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif tanggal 09 Nopember 2006 di gedung DPRD Kabupaten Tulang Bawang hanya sampai pukul 13.00 WIB ;
- Bahwa dana JNSBNN berasal dari pos bantuan Sekretariat PEMDA ;

Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa tidak menanggapiinya ;

16. Drs. ISMED, MH bin SUTAN PUHUN MARGA

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2006 sebagai Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai dan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi juga anggota Panitia Anggaran Eksekutif tahun 2006 yang bertugas mengikuti rapat pembahasan dengan legislatif di Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi ikut rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Eksekutif dan Tim Anggaran Legislatif di Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang, yaitu tanggal 09 Nopember 2006 namun saksi tidak ikut rapat dari awal ;
- Bahwa saksi hanya mengikuti rapat setelah waktu Istirahat selama satu jam, dan saksi juga ikut rapat tanggal 10 Nopember 2006 namun juga tidak mengikuti dari awal hingga rapat selesai ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Panitia Anggaran Eksekutif memerlukan sejumlah dana dari keterangan saksi NIMBANG MARGA ;



- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Rumusan Hasil Pembahasan Rapat Anggaran Eksekutif dengan Legislatif disebabkan saksi hanya melihat pimpinan- pimpinan saksi telah menandatangani surat tersebut ;

Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa tidak menanggapi nya ;

17. H. HERMAN ARTHA bin H. RADEN MAS ISHAK

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa jabatan saksi selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode Tahun 2004-2009 adalah Wakil Ketua DPRD Hasil Pemilihan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang tanggal 17 Oktober 2004 dan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Tulang Bawang No.170/10/KEP/DPRD-TB/2004 27 Oktober 2004 tentang tentang Penetapan Pimpinan DPRD Tulang Bawang periode 2004-2009 serta Surat Keputusan Gubernur Lampung No.6/372/B.I/HK/2004 tanggal 02 November 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004-2009 dengan unsur pimpinan sebagai berikut :
 - Ketua DPRD : LAMIJIONO
 - Wakil Ketua : MADE PAITA dan saksi sendiri (HERMAN ARTHA RM)
- Bahwa seingat saksi, Panitia Anggaran telah dibentuk setelah tata tertib DPRD disahkan. Berdasarkan usulan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Tulang Bawang dengan jumlah anggota 28 orang dan saksi menjabat sebagai Wakil Ketua ;
- Bahwa benar Panitia Anggaran Legislatif mempunyai tugas yaitu :
 - Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan APBD, selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkan sebagai APBD.
 - Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.
 - Memberikan saran pendapat kepada DPRD mengenai Pra Rancangan APBD, Rancangan APBD, Perubahan, dan perhitungan yang telah disampaikan oleh Bupati.
 - Memberikan saran pendapat terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
 - Menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD
- Bahwa mekanisme penyusunan APBD oleh Panitia Anggaran Legislatif berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 yaitu :
 - Pembahasan Pra Anggaran dilakukan Panitia Anggaran dan atau komisi yang membidangi tugasnya, terhadap draft RAPBD bersama-sama tim penyusun draft APBD Pemerintah Daerah.



- Setelah diadakan pembahasan, draft RAPBD selanjutnya menjadi RAPBD.
- Jangka waktu pembahasan Pra Anggaran dan pembahasan RAPBD sampai dengan penetapan menjadi APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembahasan RAPBD sampai dengan penetapan menjadi APBD dimulai bulan Februari sampai dengan bulan Maret.
- Bahwa Panitia Anggaran Legislatif tidak pernah membahas Pra Anggaran Draft RAPBD sebelum RAPBD ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 yang diajukan Eksekutif pertama setelah masuknya RAPBD yang diajukan oleh pihak Eksekutif kemudian Pimpinan DPRD mengundang Panitia Musyawarah menyampaikan hal itu dan mengagendakan penyampaiannya di paripurna tahap I yaitu penyampaian RAPBD. Setelah penyampaian memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk memberikan pandangan umumnya tentang RAPBD tersebut setelah berjarak beberapa hari Pimpinan DPRD mengundang panmus kembali untuk menjadwalkan pembicaraan tahap II pandangan umum setelah pandangan umum masuk pada tahap III jawaban atas pandangan umum kemudian masuk pada pembahasan RAPBD setelah selesai masuk pada pembicaraan tahap IV pengambilan keputusan ;
- Bahwa seingat saksi, komisi-komisi yang menjadi alat kelengkapan DPRD juga dilibatkan, komisi-komisi mengadakan rapat kemudian hasilnya dibawa kepada Panitia Anggaran saat melakukan pembahasan ;
- Bahwa tugas Panitia Musyawarah adalah mengagendakan rapat-rapat kegiatan-kegiatan DPRD Tulang Bawang ;
- Bahwa pihak Eksekutif mulai mengajukan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 dan dilakukan rapat Paripurna, disahkan menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007 melalui beberapa kali sidang yaitu :
 - Sidang Paripurna Tahap I tanggal 16 Oktober 2006 tentang Penyampaian RAPBD TA. 2007 oleh Bupati Tulang Bawang.
 - Sidang Paripurna tahap II tanggal 06 November 2006 tentang Pandangan Umum Anggota DPRD dan langsung tanggapan Bupati tentang Pandangan Umum Anggota DPRD, langsung masuk pada pembicaraan tahap III yaitu pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif.
 - Sidang Paripurna tahap IV dilakukan tanggal 30 November 2006 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Tulang Bawang terhadap RAPBD menjadi APBD.
- Bahwa Tim Anggaran Eksekutif bersama Tim Anggaran Legislatif melakukan 3 kali rapat dalam rangka pembahasan RAPBD Kab. Tulang Bawang yaitu :
 - Rapat pertama yaitu rapat internal dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2006.
 - Rapat kedua yaitu rapat gabungan antara Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 2006.
 - Rapat ketiga yaitu rapat gabungan sekaligus kesimpulan dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2006.
- Bahwa hasil pembahasan RAPBD disampaikan kepada masing-masing fraksi untuk ditelaah kembali sebagai bahan fraksi-fraksi dalam menyampaikan kata akhir fraksinya di Paripurna tahap IV ;



- Bahwa setahu saksi, Komisi-komisi yang merupakan alat kelengkapan DPRD Kab. Tulang Bawang jarang sekali melakukan pembahasan RAPBD TA. 2007 tersebut, tapi pada saat rapat anggaran baik itu internal ataupun gabungan mereka berbicara atas nama Komisi atau fraksi ;
- Bahwa Panitia Anggaran Legislatif terdiri dari unsur fraksi-fraksi dan komisi-komisi, dan dari hasil kesimpulan pembahasan RAPBD Kab. Tulang Bawang TA. 2007 pada rapat paripurna IV, setiap fraksi menyetujui RAPBD menjadi APBD ;
- Bahwa pada keanggotaan DPRD Kab. Tulang Bawang periode 2004-2009 terdapat 5 fraksi yang menjadi Panitia Anggaran Legislatif yaitu :
 - a. Fraksi Partai Golkar
 - HERMAN ARTHA, RM
 - SUWONDO ANWAR. WS
 - SARNUBI, S.Pd
 - EDISON THAMRIN
 - EDISON. BR
 - SAHARUDDIN NUR
 - DARMAWI.
 - b. Fraksi Partai PDI Perjuangan
 - MADE PAITA
 - MEGO
 - NUSTA MEGA
 - ISMAIL ISHAL
 - SUYAMTO YOGA ARDI
 - MULYADI
 - Y. SUPRIYANTO, HK
 - PANCAHARYADI. N
 - c. Fraksi Bersatu
 - Hi. ASKARI
 - Drs. M. KASTUR
 - SEMIN, A.Ma
 - ROLIB
 - KHOIRI
 - UNTUNG
 - TOTO SUSILO
 - d. Fraksi PKPB
 - INDARJO
 - SUPRIYANTO, SE
 - MARSUF.
 - e. Fraksi PKB
 - EKO PRIHANTO, SE
 - MUNAWAR RINI NUR.
- Bahwa menurut saksi pada saat paripurna tahap IV dalam pembahasan gabungan tidak ada kesepakatan antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Panitia Anggaran Eksekutif atas RAPBD TA. 2007 menjadi APBD ;
- Bahwa seingat saksi, setelah rapat tim gabungan tanggal 10 November 2009, keesokan harinya pimpinan melalui Sekretaris Dewan meminta agar dapat menyampaikan hasil rapat gabungan masing-masing fraksi kemudian dilakukan rapat Panmus untuk menjadwalkan rapat paripurna tahap IV yaitu pada tanggal 30 November 2006 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, oleh karena pembahasan masih akan dilaksanakan maka sementara dibuat Surat Rumusan Hasil Pembahasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif atas RAPBD TA. 2007, dimana dalam surat tersebut Saksi bersama 16 orang anggota Panitia Anggaran Legislatif menandatangani rumusan hasil pembahasan tersebut namun lebih lanjutnya saksi lupa rumusan tersebut saat rapat tanggal berapa ;

- Bahwa menurut saksi baik dalam peraturan tata tertib DPRD Kab. Tulang Bawang maupun dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur adanya rumusan hasil pembahasan RAPBD antara Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif ;
 - Bahwa yang menjadi dasar DPRD Kab. Tulang Bawang menyetujui RAPBD TA. 2007 disahkan menjadi APBD TA. 2007 Kab. Tulang Bawang adalah :
 - Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 136 menyatakan Peraturan Daerah di Tetapkan Oleh Kepala Daerah Setelah Mendapatkan Persetujuan Bersama DPRD. Untuk melaksanakan hal diatas DPRD Kab. Tulang Bawang memandang perlu menerbitkan keputusan persetujuan atas APBD Kab. Tulang Bawang TA. 2007 (berdasarkan keputusan DPRD Kab. Tulang Bawang No. 170/76/Kep/DPRD-TB/2006 tanggal 30 Nopember 2006) ;
 - Bahwa menurut saksi rapat-rapat yang dilakukan oleh anggota DPRD Kab. Tulang Bawang pada hari libur diperbolehkan karena hal itu memang mendesak dan atas kesepakatan rapat. Pergantian personil komisi adalah atas permintaan dari masing-masing fraksi ;
 - Bahwa Surat Kesepakatan Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif atas APBD TA. 2007 yang ditandatangani dengan kapasitas sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran Legislatif dan juga ditandatangani oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif An. Sdr. Ir. Fakhruddin, SP. MS adalah merupakan hasil pembahasan akhir dari Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif yang akan disampaikan dengan masing-masing fraksi untuk dibahas di fraksi dalam rangka untuk membuat kata akhir fraksi yang akan disampaikan dalam paripurna pada pembicaraan Tahap IV yaitu pengambilan keputusan ;
- Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa membenarkannya ;

18. MADE PAITA bin MADE SUCI

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewajiban saksi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2006 adalah :
 - a. Memimpin rapat-rapat sesuai Tata Tertib. (Nomor 15 Tahun 2004, dan Nomor 98 Tahun 2007) ;
 - b. Memimpin Sidang-sidang dan menyusun program kerja.Sedangkan yang menjabat sebagai unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode tahun 2004-2009 Lamijiono, Herman Artha dan saksi ;
Selanjutnya Sdr. Lamijiono diberhentikan sebagai Ketua Dewan pada tahun 2005 karena terkena tindak pidana dan pimpinan yang ada menjalankan



kepemimpinan sampai selesai yaitu Herman Artha dan saksi sendiri sampai selesai Tahun 2009 ;

- Bahwa panitia yang terbentuk di DPRD Tulang Bawang periode tahun 2004 – 2009 adalah Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan Panitia Khusus ;
- Bahwa saksi adalah Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran, menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia dari Fraksi PDI Perjuangan (sesuai tata tertib) ;
- Bahwa prosedur pembentukan Panitia Anggaran Legislatif dan Panitia Musyawarah adalah melalui usulan nama-nama fraksi dan ditetapkan melalui keputusan DPRD dalam rapat Paripurna ;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewajiban Saudara sebagai anggota panitia anggaran DPRD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2006 yaitu :
 1. Memberikan saran pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan APBD, selambat-lambatnya 5 bulan sebelum ditetapkan sebagai APBD ;
 2. Memberikan saran pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
 3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Prarancangan APBD, Rancangan APBD, perubahan dan perhitungan yang telah disampaikan oleh Bupati.
 4. Memberikan saran pendapat terhadap rancangan Perhitungan Anggaran yang disampaikan Bupati kepada DPRD.
 5. Menyusun Anggaran Belanja DPRD terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD.

Sedangkan yang Menjabat : Wakil-wakil Ketua Panitia Anggaran dan Anggota Panitia Anggaran dari Unsur-unsur Fraksi sesuai Tatib ;

- Fraksi PDI Perjuangan 8 Orang.
- Fraksi Golkar 7 Orang.
- Fraksi PKB 2 Orang.
- Fraksi PKPB 3 Orang.
- Fraksi Bersatu 7 Orang.
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi sebagai anggota panitia musyawarah DPRD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2006 :
 1. Memberikan pertimbangan dalam mempersiapkan dan menetapkan program kerja DPRD diminta maupun tidak diminta.
 2. Menetapkan kegiatan dan jadwal Acara Rapat DPRD.
 3. Menetapkan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat.
 4. Memberi saran pendapat untuk memperlancar segala pembicaraan dalam rapat-rapat atas dasar musyawarah.

Dan Wakil-wakil Ketua dan Anggota dan Anggota Panitia Musyawarah yang terdiri dari Unsur-unsur Fraksi sesuai Tatib :

- Fraksi PDI Perjuangan 5 orang.
- Fraksi Golkar 5 orang.
- Fraksi PKB 3 orang.
- Fraksi PKPB 2 orang.
- Fraksi Bersatu 5 orang
- Bahwa saksi tidak mengikuti tahapan-tahapan pembahasan RAPBD Pemkab Tulang Bawang TA 2007 pada rapat paripurna di tahun 2006 secara utuh, seperti pembahasan dipanitia Anggaran untuk tanggalnya saksi lupa. Karena saat itu terjadi kemelut mengenai pemilihan Ketua DPRD TUBA. RAPBD



disahkan menjadi APBD 2007 melalui Paripurna tahap Empat pada tanggal 30 November 2006 ;

- Bahwa sesuai surat penyampaian RAPBD tahun Anggaran 2007 oleh Bupati Tulang Bawang pihak eksekutif mengajukan RAPBD tahun 2007 pada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 13 Oktober 2006 ;
- Bahwa penyusunan RAPBD dimulai setelah pembahasan KUA dan PPAS, waktunya saksi lupa dan menurut saksi, saksi hanya sempat mengikuti pembahasan satu kali bersama Tim Anggaran Eksekutif tanggal 9 November 2006 selebihnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sesuai ketentuan rapat-rapat yang dilakukan oleh anggota DPRD pada hari libur tidak dapat dilakukan karena sesuai dengan tata tertib Rapat-rapat hanya bisa dilakukan dihari kerja Senin hingga Jum'at mulai pukul 09.00 Wib hingga pukul 16.00 Wib dan apabila dipandang perlu rapat dapat dilaksanakan pada malam hari, mulai pukul 19.00 Wib hingga selesai (Pasal 103 ayat 3 Tatib) ;
- Bahwa saat fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Tulang Bawang memberikan pandangan umum terhadap RAPBD Kabupaten Tulang tahun 2007 di dalam rapat paripurna pembahasan tahap II, hari Senin tanggal 06 Nopember 2006 sebelumnya telah dilakukan pembahasan di dalam rapat fraksi PDIP terlebih dahulu ada rapat khusus untuk membahas hal tersebut tetapi tanggalnya saksi lupa, Pandangan umum tersebut dibuat oleh fraksi berdasarkan Pokok-pokok pikiran anggota menjadi pokok pikiran bersama Fraksi dalam Pandangan Umum Fraksi ;

Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa membenarkannya;

19. ANDI RUSLAN NUR bin MUHAMMAD YUSUF NUR

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang dimana saksi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang diangkat berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang yaitu sejak Tahun 2005 sampai dengan awal 2007 ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu :
 1. Memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan ;
 2. Pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi rapat-rapat DPRD Kabupaten ;
 3. Penyusunan rencana urusan rumah tangga dan keuangan DPRD ;
 4. Penyelenggaraan kegiatan Tata Usaha dan Kepegawaian ;
 5. Penyelenggaraan layanan administrasi, sarana kehumasan dan keprotokolan ;
 6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya ;
- Bahwa pembentukan panitia legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006 dibuat berdasar Keputusan DPRD Kab. Tulang Bawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :170/73/KEP/DPRD-TB/2006 tertanggal 7 Nopember 2006 tentang susunan personalia panitia musyawarah dan panitia anggaran DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa bhakti 2004-2009 yang terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1.	MADE PAITA	W.Ketua/merangkap	PDI-P
2.	HERMAN ARTHA, RM	anggota	GOLKAR
3.	ANDI RUSLAN NUR, SE	W.Ketua/merangkap	-
4.	MEGO	anggota	PDI-P
5.	NUSTA MEGA	Sekretaris/bukan anggota	PDI-P
6.	ISMAIL ISHAK	anggota	PDI-P
7.	SUYAMTO YOGA ARDI	anggota	PDI-P
8.	MULYADI	anggota	PDI-P
9.	Y. SUPRIYANTO HK	anggota	PDI-P
10.	PANCA HARIYADI N	anggota	PDI-P
11.	SUWONDO ANWAR WS	anggota	GOLKAR
12.	SARNUBI, SPd	anggota	GOLKAR
13.	EDISON TAMRIN	anggota	GOLKAR
14.	EDISON BR	anggota	GOLKAR
15.	SAHARUDIN NUR	anggota	GOLKAR
16.	DARNAWI	anggota	GOLKAR
17.	Hi. ASKARI	anggota	BERSATU
18.	Drs. M.KASTUR	anggota	BERSATU
19.	SEMIN.A.Ma	anggota	BERSATU
20.	M.ROLIB	anggota	BERSATU
21.	KHOIRI	anggota	BERSATU
22.	UNTUNG	anggota	BERSATU
23.	TOTO SUSILO	anggota	BERSATU
24.	INDARJO	anggota	PKPB
25.	SUPRIYANTO, SE	anggota	PKPB
26.	MARSUP	anggota	PKPB
27.	EKO PRIHANTO, SE	anggota	PKB
28.	MUNAWAR RONI NOER	anggota	PKB
		anggota	

Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Tulang Bawang No. 15/2004 dengan Keputusan DPRD Kab. Tulang Bawang No. 98 Tahun 2007 alat kelengkapan DPRD Kab. Tulang Bawang terdiri dari :

- Pimpinan DPRD
- Panitia Anggaran
- Panitia Musyawarah
- Badan Kehormatan
- Komisi-Komisi
- Panitia Khusus

- Bahwa seingat saksi, pembicaraan Tahap I terhadap RAPBD Kab. Tulang Bawang TA. 2007 dilaksanakan pada 16 Oktober 2006, Pembicaraan Tahap II terhadap RAPBD Kab. Tulang Bawang TA. 2007 dilaksanakan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 November 2006, Pembicaraan Tahap III dilaksanakan sejak tanggal 07 November sampai dengan 23 November 2006 sedangkan Pembicaraan Tahap IV dilaksanakan pada tanggal 30 November 2006, hal tersebut sesuai dengan laporan Panitia Anggaran DPRD pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tahap IV ;

- Bahwa rapat-rapat yang dilaksanakan pada hari libur tidak diperkenankan, hal ini sudah diatur dalam tata tertib DPRD Kab. Tulang Bawang baik pada putusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 maupun perubahannya yaitu Putusan DPRAD Kab. Tulang Bawang Nomor 98 Tahun 2007 ;
- Bahwa pembahasan RAPBD oleh DPRD sampai menjadi APBD sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah lebih kurang 2 bulan dari bulan Oktober sampai dengan November tahun berjalan, jadi RAPBD disetujui oleh DPRD menjadi APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum TA berakhir ;
- Bahwa komisi-komisi yang merupakan alat kelengkapan DPRD Sesuai ketentuan tata tertib DPRD Kab. Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 81 (c) seharusnya harus dilibatkan dalam pembahasan RAPBD, karena APBD adalah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Bahwa semua rapat-rapat komisi dalam kaitannya dengan pembahasan RAPBD selalu dijadwalkan oleh Panitia Musyawarah dan juga dibuatkan notulen ;
- Bahwa berdasarkan bukti risalah pembahasan RAPBD TA.2007 Laporan Panitia Anggaran Legislatif dalam pembahasan RAPBD TA. 2007 tidak melibatkan komisi sebagai alat kelengkapan DPRD ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab. Tulang Bawang tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2007, maka RAPBD TA. 2007 disahkan pada tanggal 30 November 2006 ;

Atas keterangan tersebut, masing-masing terdakwa membenarkannya ;

20. **Drs. H. ZULKIFLI HUSIN, MM bin HUSIN**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Tulang Bawang (2004 – 2009) ;
- Bahwa tugas panitia Anggaran adalah merumuskan dan membahas anggaran yang diajukan kepada DPRD baik intern anggota Panitia Anggaran maupun dengan Panitia Anggaran Eksekutif sedangkan tugas Panitia Musyawarah adalah untuk menentukan jadwal sidang Paripurna ;
- Bahwa tahapan-tahapan di dalam bidang DPRD untuk pembahasan RAPBD adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap ke-1
(sebelum diadakan tahap ke-1) biasanya pihak Eksekutif dalam hal ini Bupati sudah memasukkan berkas – berkas dan permohonan tertulis kepada pimpinan Dewan untuk membahasnya, setelah itu pimpinan Dewan memanggil Panitia Musyawarah untuk menentukan sidang



paripurna tahap ke-1 yaitu Penyampaian langsung oleh Bupati di depan sidang.

b. Tahap ke-2

Setelah Bupati menyampaikan Pidatonya didepan sidang Paripurna, dan pimpinan membentuk Pansus dan sidang Paripurna ditutup oleh ketua DPRD.

c. Tahap ke-3

Pimpinan memanggil Panitia Musyawarah memberi waktu kepada Fraksi-fraksi untuk membuat pandangan umum Fraksi-fraksi tentang masalah yang diajukan oleh Bupati kepada Panmus untuk menentukan kapan Paripurna tahap ke-3 yaitu pandangan umum Fraksi dan sekaligus jawaban pihak Eksekutif, rapat ditutup dan akan ditentukan Paripurna tahap ke-4.

d. Tahap ke-4

Panitia Musyawarah diundang lagi untuk menentukan Paripurna tahap ke-4 yaitu pandangan akhir Fraksi, setelah pandangan akhir fraksi lalu di Sahkan oleh DPRD dan ditutup dengan penandatanganan oleh Bupati dan ketua DPRD lalu ditutup dengan pidato Bupati.

Sedangkan dalam setiap tahapan biasanya sebelum masuk tahapan 1,2,3 dan 4, Panitia Musyawarah diberikan waktu 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) hari oleh pimpinan dewan untuk menyiapkan laporan-laporan dari Pansus ;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2006, saksi pernah datang ke Ketua BAPPEDA, kedatangan saksi adalah untuk masalah pribadi saja karena ketua BAPPEDA adalah ROJINAL yang pernah bersama-sama dengan saksi bertugas di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) di kantor gubernur, tetapi saat itu ROJINAL sedang rapat dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal, selama saksi intip dari kaca yang berwarna hitam yang saksi lihat mereka berpakaian dinas Pemkab Tulang Bawang, lalu pada saat saksi pulang, saksi berpapasan dengan Sdr Khoiri (Sekretaris Fraksi Bersatu) dan apa yang mereka lakukan Saksi tidak tahu, setelah itu saksi sempat menegur " lagi apa pak Khoiri ?" lalu jawab Khoiri " saya sedang ada keperluan", saksi kemudian berpisah dengan Sdr Khoiri untuk meninggalkan kantor Bappeda ;
- Bahwa saksi datang ke BAPPEDA dan saksi sempat bertemu dengan dengan saksi Aria Septajaya Sesunan lalu saksi ngobrol dengan saksi Aria Septajaya Sesunan dimana saksi sedang mencari pinjaman uang karena anak saksi hendak menikah dan saksi Aria Septajaya Sesunan menyanggupinya dengan jaminan kalau tidak banyak, lalu saksi membuat kuitansi tentang pengakuan hutang pribadi dan jangka waktu pengembalian di kemudian hari ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Aria Septajaya Sesunan setelah saksi terpilih menjadi Anggota DPRD Tulang Bawang sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi Aria Septajaya Sesunan sering datang ke Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang karena saksi Aria Septajaya Sesunan juga menjabat sebagai anggota Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa seingat saksi, struktur Fraksi Bersatu DPRD Kabupaten Tulang Bawang ada 11 (sebelas) orang yaitu :
 1. Ketua : H. ASKARI (PDK)
 2. Wakil Ketua : H. SEMIN (PKS)
 3. Sekretaris : H. KHOIRI (PKNU)
 4. Penasehat : saksi lupa
 5. Anggota-anggota seingat saksi :



- Drs. H. ZULKIFLI HUSIN, MM (PKS)
 - UNTUNG (Pancasila)
 - LINDA SARI, S.Ag (PBR)
 - TOTO SUSILO (PDK)
- Bahwa yang termasuk dalam anggota panitia anggaran legislatif dari Fraksi bersatu adalah :
1. H. ASKARI (PPDK)
 2. H. KHOIRI (PKNU)
 3. H. SEMIN (PKS)
- Atas keterangan saksi tersebut, masing-masing terdakwa membenarkannya ;

21. ANDIN BUDIMAN PATTIKRATON bin Ir. FAKHRUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa seingat saksi, sekira bulan Maret 2009 ada pertemuan di kediaman orang tua saksi yaitu Almarhum Fakhrudin dihadiri beberapa anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan BPKP ;
- Bahwa saksi saat itu diminta oleh ayah saksi untuk menyiapkan tempat pertemuan yaitu di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa seingat saksi, pertemuan dimulai setelah Sholat Ashar dan berakhir sebelum Sholat Maghrib ;
- Bahwa saksi melihat ada lebih dari 4 (empat) orang yang datang ke rumah orangtua saksi pada waktu itu ;
- Bahwa seingat saksi, selain beberapa anggota Dewan Kabupaten Tulang bawang dan BPKP pertemuan tersebut juga dihadiri Saksi Aria Septajaya Sesunan, karena kebetulan saksi yang membantu untuk memindahkan atau memarkirkan mobil milik saksi Aria Septajaya Sesunan agar tidak menghalangi mobil lain yang akan masuk ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anggota yang datang pada malam itu, tetapi berdasarkan keterangan dari orang tua saksi yaitu Ir. Fakhrudin yang saksi dengar pada saat itu yang hadir antara lain Ismail, Baharudin, Yusmanandi Tamin, Askari dan yang lainnya saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang dari pihak BPKP, namun berdasarkan keterangan dari ayah saksi yang saksi dengar pada saat itu yang hadir dari BPKP bernama Sdr. ARIEF ;
- Bahwa menurut keterangan ayah saksi kepada saksi, yang dibahas dalam pertemuan yaitu kesepakatan untuk mengembalikan uang yang diterima masing-masing anggota Dewan Tulang Bawang dengan kata-kata “*Alhamdulillah mereka sepakat akan mengembalikan uang*” dan sepengetahuan saksi yang dimaksud “mereka” adalah anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa menurut keterangan ayah saksi (Ir. FAKHRUDDIN), beliau sempat mengutarakan kepada anggota Dewan yang hadir pada saat itu “*jangan kalian yang menikmati saya kena imbasnya*” ;
- Bahwa saksi masih ingat dengan wajah anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang pernah datang ke rumah orang tua saksi, di antaranya terdakwa Yusmanadi Tamin dan terdakwa Bahruddin ;



- Bahwa seingat saksi, saat itu Yusmanadi Tamin dan terdakwa Bahruddin tidak menggunakan pakaian ataupun atribut dewan tetapi mengenakan pakaian bebas ;
- Bahwa pada saat anggota dewan datang ke rumah orang tua saksi, saksi sedang menyablun di lantai dasar dan seingat saksi saat itu salah seorang anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan yang bernama ISMAIL ISHAK sempat melihat hasil kerja saksi ;
- Bahwa pertemuan tersebut berada di lantai 2 (dua) tepat di atas tempat saksi menyablun ;

Atas keterangan keterangan saksi tersebut, terdakwa Yusmanadi Tamin dan terdakwa Bahruddin keberatan adanya kesepakatan dari anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang untuk mengembalikan uang yang diterima oleh masing-masing anggota sedangkan terdakwa Marsup tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik yang sebelumnya telah dilakukan di atas sumpah sesuai dengan agamanya yang pada dasarnya sebagai berikut :

22. (Almarhum) H. JUMALI, SE bin SOLIHIN

- Bahwa saksi semasa hidupnya kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi semasa hidupnya pernah terpilih sebagai Anggota DPRD Kab Tulang Bawang tahun 2004 s.d. 2009 dan menjadi anggota Panitia Musyawarah dari Fraksi PKB ;
- Bahwa Tugas Panitia Musyawarah :
 1. Memberikan pertimbangan dalam mempersiapkan dan menetapkan Program Kerja DPRD diminta maupun tidak diminta.
 2. Menetapkan kegiatan dan Jadwal Acara Rapat DPRD
 3. Memutuskan pilihan mengenai isi Risalah apabila timbul perbedaan pendapat
 4. Memberikan saran pendapat untuk memperlancar segala pembicaraan dalam rapat atas dasar musyawarah mufakat
 5. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus Dari FKB yang menjabat Panitia Musyawarah
 1. BAHARUDDIN, SH.i
 2. H. JUMALI
 3. A. MUNIR.
- Bahwa jumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang ada 5 yaitu :
 1. Fraksi PDIP
 2. Fraksi Partai Golkar
 3. Fraksi PKB
 4. Fraksi PKPB
 5. Fraksi BersatuSedangkan Komisi ada 4 (empat) yaitu :
 1. Komisi A, Bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Kepegawaian.
 2. Komisi B, Bidang Keuangan.
 3. Komisi C, Bidang Pembangunan.



4. Komisi D, Bidang Kesra dan Pendidikan.

- Bahwa Komisi A sampai dengan Komisi D, dan kaitannya dengan RAPBD TA 2007 yang diajukan pihak Eksekutif tidak ada pembahasan di Komisi karena saat itu ada surat PAW (pergantian antar waktu) Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu LAMIJIONO dengan Surat Bupati Nomor : 170-863-1.0.1- PB- 2006, tertanggal 6 Juni 2006 dan surat ketua DPRD Tuba No 170-334-DPRD TB-2006 tanggal 26 Mei 2006 dan surat No 23-DPC-02-111 A.1-01-2006 Perihal Pengajuan Ketua DPRD Tuba, maka saat itu terjadi kisruh di DPRD TUBA karena adanya kekosongan Ketua DPRD Tulang Bawang ;
- Bahwa sesuai ketentuan rapat-rapat yang dilakukan oleh anggota DPRD pada hari libur tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Tatib (Tata Tertib), dan pemilihan kursi ketua maka pimpinan komisi-komisi dibentuk pada hari minggu untuk mendukung Herman Artha untuk menjadi Ketua DPRD Tulang Bawang saat itu, sedangkan berdasarkan surat Gubernur tanggal 19 Desember 2006 menyatakan pengajuan Ketua DPRD TUBA atas nama HERMAN ARTHA cacat hukum sehingga sampai akhir masa jabatan di DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 belum ada Ketua DPRD Kabupaten TUBA secara definitif ;
- Bahwa pada rapat yang dilakukan hari minggu tanggal 12 November 2006 saksi tidak dapat undangan, dan saksi mengetahui adanya rapat yang diadakan pada hari libur setelah dihubungi melalui telpon dari kawan saksi, setelah saksi hadir ternyata rapat sudah selesai sehingga apa yang dibahas di dalam rapat secara detailnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pihak eksekutif mengajukan RAPBD tahun 2007 kepada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk RAPBD tahun 2007 tidak pernah ada pembahasan pada Komisi-komisi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang ditambah dengan adanya pergantian komisi pada tanggal 12 November 2006 sehingga waktu yang diperlukan sangat terbatas ;
- Bahwa setiap rapat komisi-komisi untuk pelaksanaannya harus ada persetujuan dari pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa tidak pernah ada pembahasan oleh Fraksi PKB atas pengajuan RAPBD TA 2007 oleh pihak Eksekutif ;
- Bahwa tahapan-tahapan dalam pengesahan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 yaitu :
 1. Surat pengajuan ke DPRD Tulang Bawang.
 2. Pembahasan di panitia anggaran legislatif.
 3. Pembahasan panitia anggaran eksekutif dan legislatif.
 4. Rapat Pimpinan.
 5. Penjadualan di Panmus (Panitia Musyawarah).
 6. Paripurna.
- Bahwa pembahasan RAPBD Pemkab Tulang Bawang TA 2007 pada rapat paripurna di tahun 2006 yang dimulai pada tanggal 16 Oktober 2006 dan pengesahan RAPBD Pemkab Tulang Bawang TA 2007 pada tanggal 30 Nopember 2006 oleh DPRD Tulang Bawang tidak ada pembahasan di komisi-komisi yang sesuai dengan dengan Tatib karena pada saat itu adanya pengajuan pimpinan DPRD Tulang Bawang Herman Artha menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan selain itu Pembahasan RAPBD Pemkab Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 adalah yang paling tercepat disahkan selama saksi menjabat Anggota DPRD ;



- Bahwa KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran yang diajukan oleh pihak Eksekutif, kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum penyampaian RAPBD yang dibahas bersama-sama dengan panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif sedangkan PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran yang diajukan pihak eksekutif ;
 - Bahwa pada saat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Tulang Bawang memberikan pandangan umum terhadap RAPBD Kabupaten Tulang tahun 2007 di dalam rapat paripurna pembahasan tahap II, hari Senin tanggal 06 Nopember 2006, tapi sebelumnya tidak ada pembahasan di Fraksi PKB, dan yang membuat pandangan umum dari fraksi PKB terhadap RAPBD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2007 adalah EKO PRIHANTO, SE dan terdakwa BAHRUDDIN, S.HI, sedangkan saksi karena berpendapat bahwa DPRD Kabupaten Tulang Bawang terjadi kekosongan Ketua DPRD sehingga sikap saksi hanya mengikuti arus saja ;
 - Bahwa menurut saksi, RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 merupakan pembahasan yang tercepat karena ada instruksi secara lisan dari saksi HERMAN ARTHA agar proses pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang dipercepat dan saksi mendengar dari anggota fraksi PKB ;
 - Bahwa saksi semasa hidupnya mengenal saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dan saksi tidak mengenal Ferli Yuledi selaku staf Bappeda ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, masing-masing terdakwa tidak menanggapi ;

23. **FERI PRATAMA, SH bin FATTAH**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 melalui Partai PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa), namun saksi menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode 2004-2009 hanya sampai bulan Juli 2008 sebelum diganti melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Muhammad Umar ;
- Bahwa anggota DPRD periode 2004-2009 ada 5 fraksi yaitu :
 1. Fraksi PKB
 2. Fraksi PKPB
 3. Fraksi Golkar
 4. Fraksi PDIP
 5. Fraksi BersatuDan ada 4 Komisi yaitu:
 1. Komisi A membidangi Pemerintahan
 2. Komisi B membidangi Perekonomian dan Keuangan
 3. Komisi C membidangi Pembangunan
 4. Komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat
- Bahwa semua anggota Komisi baik Komisi A sampai dengan Komisi D mulai melakukan pekerjaannya dalam kaitannya dengan RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif yaitu sejak disampainya rancangan APBD dalam rapat paripurna yang disampaikan oleh Bupati setelah itu pimpinan menyampaikan kepada Komisi-Komisi sesuai dengan bidangnya dan



tugasnya sebagai masukan kepada Panitia Anggaran melalui Ketua Panitia Anggaran DPRD dan saksi bertugas di Komisi C ;

- Bahwa sesuai ketentuan anggota DPRD tidak diperbolehkan melakukan rapat-rapat di hari libur kecuali ada keadaan yang sangat mendesak yaitu terjadi gempa bumi sehingga diperlukan tindakan secepatnya yang tidak bisa ditunda yang dilakukan oleh anggota DPRD pada hari libur ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak mengetahui mengenai undangan rapat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Herman Arta, RM sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang ditujukan kepada anggota Komisi A, B, C dan D ;
- Bahwa pihak Eksekutif mengajukan RAPBD TA. 2007 yaitu pada saat rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembicaraan tahap I pada hari Senin tanggal 16 oktober 2006 ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rapat-rapat yang dilakukan oleh Fraksi PKPB tentang pembahasan RAPBD TA. 2007 ;
- Bahwa saksi pernah tergabung di dalam Komisi B sebagai wakil ketua Komisi B dan sebagai Sekretaris Fraksi PKPB ;
- Bahwa untuk Komisi B tidak ada pembahasan karena APBD masuk di DPRD pada tanggal 16 Oktober 2006 dan bersamaan dengan pemilihan pimpinan DPRD pada tanggal 12 Nopember 2006 adanya pergantian komisi dan untuk fraksi PKPB tidak ada pembahasan masalah RAPBD TA 2007 dan pada tahun 2006 saksi tidak menjabat sekretaris fraksi ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Nopember 2006 diadakan rapat mengenai pergantian komisi-komisi karena pada tanggal 10 Juli 2006 Surat PAW Lamijiono dari Gubernur masuk ke DPRD maka sesuai Tatib (tata tertib) harus diadakan pemilihan kursi Ketua DPRD dari fraksi yang digantikan maka pada tanggal 17 Oktober 2006 diadakan rapat paripurna tersebut sedangkan pergantian komisi dilakukan tidak sesuai dengan Tatib untuk mendukung Herman Artha sebagai pimpinan DPRD (Ketua) yang menyalahi tatib DPRD ;
- Bahwa anggota panitia musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang, tidak pernah membuat jadwal kegiatan acara rapat DPRD pada tanggal 07 Nopember 2006 dan tanggal 10 Nopember 2006 mengenai pembahasan RAPBD TA 2007 oleh Panitia Anggaran legeslatif dan panitia anggaran eksekutif alasannya Panmus hanya mengadakan rapat apabila ada surat secara tertulis dari pimpinan DPRD ;
- Bahwa Komisi-komisi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang, tidak pernah melakukan pembahasan Draft RAPBD Kabupaten Tulang Bawang 2007 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang dugaan adanya percepatan dalam pembahasan RAPBD TA 2007 oleh Panitia Anggaran Legislatif dari Sayid pada waktu diperiksa di Kejaksaan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2009 di ruangan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Menggala dan yang bersangkutan menceritakan bahwa katanya ada informasi tentang surat menjamin rapat paripurna APBD 2007 supaya kuorum, yang menjamin tersebut adalah Khoiri ;
- Bahwa setahu saksi dari adanya informasi tentang menjamin rapat paripurna APBD 2007 supaya kuorum dari pihak legislatif ada menerima sesuatu imbalan dari pihak eksekutif, saksi tidak tahu namun saksi pernah mendengar dari Indarjo pada waktu pulang pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 01 Oktober 2009 di atas kendaraan Indarjo



bahwa ada pembagian dana di Bappeda dan di ruangan Sekda Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, masing-masing terdakwa tidak menanggapinya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YUSMANADI TAMIN, SE Bin ALIMUDIN

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 dari Partai Golongan Karya ;
- Bahwa untuk Partai Golkar pada alat kelengkapan DPRD Kab. Tulang Bawang Periode 2004-2009 juga dibentuk fraksi dengan jumlah anggota 11 orang ;
- Bahwa seingat terdakwa, berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004-2009 pada pasal 27, terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab di antaranya menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- Bahwa dari tahun 2004 sampai dengan 29 Nopember 2006 terdakwa menjadi anggota fraksi dan mulai tanggal 30 Nopember 2006 terdakwa diangkat menjadi Ketua Fraksi Golkar sampai tahun 2009 ;
- Bahwa terdakwa dipilih menjadi Ketua Fraksi Golkar oleh anggota fraksi Golkar pada tanggal 2 dan 3 Nopember 2006 yang diputuskan tanggal 3 Nopember 2006 ;
- Bahwa pandangan umum masing-masing fraksi dilakukan pembahasan bersama ;
- Bahwa bidang tugas fraksi-fraksi ada kaitannya dengan pembahasan RAPBD yang diajukan oleh pihak Eksekutif karena sebagian menjadi Panitia Anggaran dan pada pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa pernah terpilih sebagai Panitia Musyawarah ;
- Bahwa agenda pembahasan RAPBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang adalah :
 - a. Tanggal 16 Oktober 2006, Paripurna I.
 - b. Tanggal 06 Nopember 2006, Paripurna II.
 - c. Tanggal 30 Nopember 2006, Paripurna III tentang Pengesahan RAPBD.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, dibuat jadwal rapat gabungan pimpinan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif dalam pembahasan RAPBD TA. 2007 Kabupaten Tulang Bawang tanggal 07 Nopember 2006 dan rapat pada tanggal 09 Nopember 2006, serta pada rapat tanggal 10 Nopember 2006 ;
- Bahwa Panitia Musyawarah menjadwalkan rapat gabungan berdasarkan hasil rapat gabungan pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa pembahasan rapat secara internal tidak melalui Panmus ;



- Bahwa selain sebagai Ketua Fraksi, anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa juga masuk dalam anggota Komisi A pada TA. 2006 sebagai Wakil Ketua ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Aria Septajaya Sesunan sejak tahun 2001 dan tidak ada hubungan keluarga serta terdakwa juga lama mengenal saksi Ferli Yuledi sebagai staf Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan juga tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan terdakwa, pada tanggal 09 Nopember 2006 terdakwa tidak bertemu saksi Aria Septajaya Sesunan dan saksi Ferli Yuledi serta pada tanggal tersebut terdakwa tidak datang ke ruang Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa seingat terdakwa, pada tanggal 09 Nopember 2006 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat ke Kantor DPD II Partai Golkar bersama saksi SURYANTO untuk mengambil SK Pengangkatan Ketua Fraksi Partai Golkar kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa mengantar saksi SURYANTO ke Unit II – Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut rapat pada tanggal 10 Nopember 2006 dan rapat pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2006 ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Almarhum Ir. Fakhruddin sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang saat itu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah bertemu dengan Almarhum Ir. Fakhruddin pada saat rapat pelantikan PWI Kabupaten Tulang Bawang karena terdakwa saat itu mewakili undangan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa seingat terdakwa memang benar ada pertemuan pada bulan Maret 2009 di rumah Almarhum Ir. Fakhruddin di Kota Bandar Lampung antara anggota dewan dan perwakilan dari BPKP ;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan terdakwa, dari anggota Dewan yang hadir adalah terdakwa, Ismail, terdakwa Baharuddin, Askari dan Said sedangkan dari BPKP yang hadir adalah Arief Basuki ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa memang bertemu saksi Aria Septajaya Sesunan dan benar saat itu saksi Aria Septajaya Sesunan mengantar terdakwa ke ruang atas rumah Almarhum Ir. Fakhruddin ;
- Bahwa pertemuan tersebut membicarakan adanya temuan BPKP mengenai penggunaan dana BUMD dan saat itu Almarhum Ir. Fakhruddin meminta kepada terdakwa, Ismail, Baharuddin, Askari dan Said untuk mengembalikan dana tersebut ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut seingat terdakwa, perwakilan BPKP yang bernama Arief Basuki mengatakan *"ini tidak ada masalah asalkan bapak-bapak mengembalikan dana tersebut"* ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan dari anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang menolak untuk mengembalikan uang atau dana tersebut karena terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 memang tidak ada menerima uang dari saksi Aria Septajaya Sesunan maupun saksi Ferli Yuledi ;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 terdakwa pernah menerima surat dari BPKP tentang penggunaan dana BUMD ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak menjawab surat tersebut kemudian terdakwa dan rekan-rekannya membuat surat pernyataan bahwa *"kami tidak pernah menerima dana tersebut"* dan surat tersebut diketahui Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang saat itu yaitu saksi Herman Artha;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya kucuran dana BUMD untuk percepatan APBD tahun 2007 ;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan terdakwa memang tidak ada dana percepatan untuk membahas APBD Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah karena terdakwa tidak ada menerima uang sebagaimana diberikan oleh saksi Aria Septajaya Sesunan maupun saksi Ferli Yuledi ;
- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

2. **BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID**

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala ;
- Bahwa terdakwa pernah terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang 2004-2009 sejak 18 Agustus 2004, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ;
- Bahwa seingat terdakwa, pada tahun 2006 terdakwa pernah masuk dalam Panitia Musyawarah dan berdasarkan SK DPRD, terdakwa masuk dalam Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Fraksi berdasarkan SK DPC PKB Tulang Bawang ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang menjabat Panitia Musyawarah yaitu :
 1. BAHARUDDIN, SH. I
 2. H. JUMALI.
 3. A. MUNIR.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa jumlah Fraksi ada 5 (lima) yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PKPB dan Fraksi Bersatu sedangkan Komisi ada 4 (empat) yaitu Komisi A bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Kepegawaian, Komisi B bidang Keuangan, Komisi C bidang Pembangunan serta Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan ;
- Bahwa sesuai dengan Tata Tertib Nomor 15 tahun 2004 seingat terdakwa hari-hari kerja adalah hari Senin s.d. Jumat, dilaksanakan pada hari libur karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang lain dari pihak pimpinan DPRD (H. HERMAN ARTHA) berdasarkan undangan dari pimpinan DPRD Nomor : 005/789/DPRD – TB/2006 [
- Bahwa terdakwa pernah menghadiri rapat yang diadakan hari Minggu tanggal 12 November 2006 karena sesuai dengan undangan Pimpinan DPRD yang ditujukan kepada anggota Komisi A, B, C dan D, dan membahas Ruling Komisi ;
- Bahwa pihak Eksekutif mengajukan RAPBD sebelum tanggal 16 Oktober 2007 namun terdakwa sudah lupa ;
- Bahwa seingat terdakwa, RAPBD 2007 dari pihak Eksekutif mulai dibahas oleh Komisi-komisi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum penyampaian Nota Keuangan, yang di komisi sebatas KUA – PPAS untuk RAPBD diserahkan kepada Panitia Anggaran ;
- Bahwa setiap rapat komisi untuk pelaksanaannya harus ada persetujuan dari pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa untuk jadwal pembahasan RAPBD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang TA 2007 pada rapat Paripurna di tahun 2006 yang dimulai pada



tanggal 16 Oktober 2006 dan pengesahan RAPBD Pemkab Tulang Bawang TA 2007 pada tanggal 30 Nopember 2006 oleh DPRD Tulang Bawang tapi untuk pembahasan terdakwa tidak mengetahui karena hal itu dilakukan oleh Panitia Anggaran ;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran yang diajukan oleh pihak Eksekutif, kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum penyampaian RAPBD yang dibahas bersama Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif sedangkan PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang diajukan oleh pihak Eksekutif ;
- Bahwa seingat terdakwa, ada rapat Fraksi untuk membahas tentang pandangan umum dari fraksi PKB namun untuk waktu pembahasannya terdakwa sudah lupa tanggal dan harinya ;
- Bahwa seingat terdakwa, pada tanggal 30 November 2006 pendapat akhir Fraksi PKB menyetujui RAPBD untuk ditingkatkan menjadi APBN yang membuat adalah Sekretaris Fraksi PKB yaitu Eko Prihanto, SE ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Aria Septajaya Sesunan namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Staf Bappeda yang bernama saksi Ferli Yuledi ;
- Bahwa seingat terdakwa, pada tanggal 09 Nopember 2006 terdakwa tidak berada di kantor Bappeda namun terdakwa berada di kantor DPRD karena ada rapat pembahasan anggaran ;
- Bahwa terdakwa membantah telah menerima uang dari saksi Aria Septajaya Sesunan maupun saksi Ferli Yuledi sebagai uang pelicin untuk mempercepat proses pembahasan APBD Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa seingat terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 terdakwa ikut pertemuan di rumah Almarhum Ir. Fahrudin di Kota Bandar Lampung dan yang menyuruh terdakwa datang adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang saat itu yaitu saksi Herman Arta ;
- Bahwa terdakwa saat itu berangkat dengan terdakwa Yusmanadi Tamin dan saksi Ismail Ishak ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, adanya pertemuan tersebut karena adanya temuan dari BPKP tentang dana BUMD ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Almarhum Ir. Fahrudin saat itu meminta tolong membantu mengembalikan dana atau uang yang telah diberikan kepada anggota dewan yang diterima ketua fraksi-fraksi dan Almarhum Ir. Fahrudin telah menyiapkan dana untuk mengembalikan dana tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya menjawab "*mohon maaf bukannya kami ngak mau bantu tetapi kami tidak tau masalah ini*" ;
- Bahwa terdakwa membenarkan ada menerima surat tertanggal tanggal 14 Mei 2009 dari BPKP tentang penggunaan dana BUMD ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak menjawab surat tersebut kemudian terdakwa dan rekan-rekannya membuat surat pernyataan bahwa "kami tidak pernah menerima dana tersebut" dan surat tersebut diketahui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu Herman Arta ;
- Bahwa seingat terdakwa, tidak ada dana untuk mempercepat pembahasan APBD Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;



3. **MARSUP bin BASRI**

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala ;
- Bahwa terdakwa pernah terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang 2004-2009 dari Fraksi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) ;
- Bahwa pembahasan APBD 2007 dilakukan selama lebih kurang satu bulan setengah Rapat Paripurna Pembicaraan tahap I tanggal 16 Oktober 2006, Pembicaraan tahap II/III tanggal 06 Nopember 2006 dan Pembicaraan tahap IV Pengambilan Keputusan/Persetujuan pada tanggal 30 Nopember 2006 dan diantara tenggang waktu tersebut, digunakan oleh masing-masing Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang, melakukan pembahasan dengan leading sektor masing-masing dan atau Pembahasan bersama antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Panitia Anggaran Eksekutif seperti dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2006, tanggal 09 Nopember 2006 dan tanggal 10 Nopember 2006 ;
- Bahwa KUA yang disampaikan Bupati pada Rapat Paripurna Pembicaraan tahap I tanggal 16 Oktober 2006 "*hilang*", yang terdakwa maksud dengan hilang adalah putus komunikasi ;
- Bahwa terdapat kekosongan dari penyampaian KUA hingga pembahasan yaitu antara bulan Agustus sampai dengan September 2006 ;
- Bahwa kevakuman tersebut seharusnya membahas KUA dan PPAS ;
- Bahwa seingat terdakwa, dari penyampaian KUA hingga pembahasan hanya 2 (dua) kali dilakukan rapat bersama antara Panang Eksekutif dan Panang Legislatif yaitu pada tanggal 09 dan 10 Nopember 2006 ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saat itu pada rapat bersama antara Panang Eksekutif dan Panang Legislatif yaitu pada tanggal 09 November 2006, Fraksi PDI Perjuangan menolak membahas APBD 2007 karena belum diserahkannya dokumen pendukung ;
- Bahwa sebelum disahkan RAPBD harus dilengkapi dokumen pendukung seperti KUA dan PPA ;
- Bahwa APBD 2007 Kabupaten Tulang Bawang disahkan tercepat selama terdakwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan alasan dikarenakan Bupati Tulang Bawang saat itu memang lebih cepat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2007 sehingga dalam pembahasan dan pengesahannya bisa tepat waktu ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Aria Septajaya Sesunan selaku Panitia Anggaran Eksekutif, dan terdakwa bertemu dengan saksi Aria Septajaya Sesunan sewaktu rapat antara Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif di ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang (kantor lama) dan saksi Aria Septajaya Sesunan selalu hadir dalam rapat-rapat tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Ferli Yuledi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menemui saksi Aria Septajaya Sesunan maupun saksi Ferli Yuledi di kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang pada bulan Oktober atau Nopember 2006 ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2006, terdakwa ada di ruang rapat DPRD Tulang Bawang dari pagi sampai dengan pukul 12.00 Wib, kemudian terdakwa makan di ruang rapat DPRD dan rapat dilanjutkan pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib ;
- Bahwa pada hari itu terdakwa tidak pernah keluar dari gedung DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;



- Bahwa terdakwa pernah mendengar pembicaraan dari kawan-kawan terdakwa di kantor DPRD Kab. Tulang Bawang bahwa Sayid, terdakwa Yusmanadi Tamin, terdakwa Bahrudin, Askari dan Ismail Ishak pernah diundang oleh Almarhum Ir. Fakhruddin (Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang) untuk bertemu di rumahnya di kota Bandar Lampung berkenaan apa yang dibahas terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut ke rumah Almarhum Ir.Fakhruddin namun dari Fraksi PKPB yang datang adalah Sayid Ibrahim, SE ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa menerima uang untuk percepatan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah pula menghadirkan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SUPRIYANTO, SE**

- Bahwa saksi kenal dengan ketiga terdakwa sebagai rekan saksi di DPRD Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 dari Fraksi Karya Peduli Bangsa dari Partai PKPB dengan jabatan Sekretaris Fraksi sedangkan di Komisi B saksi menjabat sebagai Wakil Ketua merangkap anggota Panitia Anggaran Legislatif ;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, saat itu terdakwa Marsup bin Basri adalah Ketua Fraksi Karya Peduli Bangsa ;
- Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2006 saksi ikut rapat gabungan antara antara Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif di ruang rapat Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang (kantor lama) membahas APBD 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2006 yang hadir dari Panitia Anggaran Eksekutif antara lain Almarhum Ir. Fakhruddin, Mansus, Aria Septajaya Sesunan, Kipli Hadi dll ;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi Aria Septajaya Sesunan tidak pernah meninggalkan ruangan rapat kecuali pada pukul 12.00 Wib untuk keperluan Istirahat, Sholat dan Makan (ISHOMA) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada permintaan uang pelicin untuk percepatan APBD 2007 dari Panitia Anggaran Legislatif ;
- Bahwa pada saat waktu ISHOMA, saksi makan siang bersama terdakwa Marsup bin Basri dan terdakwa Bahrudin, SH.I bin Abdul Hamid ;
- Bahwa saksi melihat saksi Aria Septajaya Sesunan di ruangan rapat hingga pukul 12.30 Wib ;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, pembahasan bersama dilakukan 2 (dua) kali dan pada saat pembahasan tanggal 09 Nopember 2006 dokumen pendukung KUA ada namun dokumen PPA tidak ada ;



- Bahwa mengenai pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan menolak untuk membahas RAPBD 2007 sebelum diserahkan bukti pendukung ;
- Bahwa hasil pembahasan internal prioritas kebijakan umum anggaran tetapi tidak terdokumentasikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumusan anggaran, bukti pembahasan ditandatangani tanggal 09 Nopember 2006 dan yang memimpin rapat pada saat itu adalah saksi Made Paita bin Made Suci sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Partai PDI Perjuangan ;
- Bahwa seingat saksi, tanggal 10 Nopember 2006 adalah finalisasi dan pencatatan dalam notulen ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana untuk percepatan APBD 2007 dari saksi Aria Septajaya Sesunan maupun saksi Ferli Yuledi ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui setelah ada ekspose dari beberapa media massa mengenai adanya dana BUMD 1,4 milyar yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 yang dibagikan melalui ketua fraksi ;
- Bahwa seingat saksi, seluruh ketua fraksi ada membuat pernyataan sikap mengenai ketidakbenaran berita adanya hadiah atau pemberian dana ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai hasil rumusan pembahasan RAPBD TA. 2007 oleh Panitia Anggaran Eksekutif bersama Panitia Anggaran Legislatif benar saksi ikut menandatangani dan dibuat pada tanggal 9 Nopember 2006 pada saat pembahasan bersama antara Panitia Eksekutif dan Legislatif ;
- Bahwa saksi tidak ikut datang ke rumah Almarhum Ir. Fakhruddin di Kota Bandar Lampung yang membahas mengenai pengembalian dana yang menurut Almarhum Ir. Fakhruddin telah diterima oleh anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya sedangkan Penuntut Umum mengajukan keberatan ;

2. **NURYANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan ketiga terdakwa sebagai rekan saksi di DPRD Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode tahun 2004-2009 dari Fraksi Golkar dan saksi anggota Panitia Musyawarah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2010 pukul 08.30 WIB, saksi berada di ruang Sekretariat DPRD Tulang Bawang yang akan mengagendakan Rapat Pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 antara Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif ;
- Bahwa saksi seperti biasa mengisi Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada fraksi saksi dan seingat saksi saat berada di ruang



fraksi saksi melihat terdakwa Yusmanadi Tamin sebagai sesama anggota Panitia Musyawarah dan anggota Panitia Anggaran Legislatif ;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB rekan-rekan saksi yang berasal dari Panitia Anggaran Legislatif mengikuti Rapat Gabungan untuk membahas RAPBD dengan pihak Panitia Anggaran Eksekutif dan saat itu saksi beserta rekan-rekan sesama anggota Panitia Musyawarah yang berasal dari Partai Golkar masih berada di ruangan fraksi sambil mengobrol ;
- Bahwa seingat saksi, kemudian pukul 11.00 WIB saksi diajak oleh terdakwa Yusmanadi Tamin untuk berangkat ke Kantor DPD II Partai Golkar yang berada di Daerah Cakat – Tulang Bawang untuk mengambil Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Ketua Fraksi Golkar dan di sana saksi bertemu dengan Bagian Sekretariat Partai Golkar yang bernama Edison ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, saksi pulang ke Unit II diantar oleh terdakwa Yusmanadi Tamin dan terdakwa Yusmanadi Tamin juga pulang ke rumahnya di Menggala ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan terdakwa menerima suap tetapi saksi tidak tahu suap darimana ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya sedangkan Penuntut Umum mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berupa dokumen yang berisi lembaran-lembaran surat yaitu :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentang peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Eulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 98 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
3. Himpunan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. 1 (satu) berkas Risalah APBD-P Kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran TA. 2007.
5. Buku agenda rapat-rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006.
6. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: 800/1075/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Surat Permononan Kucuran Dana Penyertaan Modal dan BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Nomor : 09.I.XII.2006, tanggal 15 Desember 2006.
8. Nota Dinas Permohonan Bantuan dana untuk penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dari Plh. Kepala Badan Keuangan Daerah kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang tanggal 15 Desember 2006.
9. Surat Permohonan Peminjaman Dana dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Panang Eksekutif) kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), Nomor: 900/245/Keu/TB/2006, tanggal 26 Desember 2006.
10. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/108/BG.IX/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang.



11. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Bukti Penanaman Modal dan Kepala Bakuda tanggal 06 Maret 2007.
12. Surat penjelasan pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25 Agustus 2008.
13. Surat Penjelasan tentang penerbitan sertifikat penyertaan modal tahun 2006 tanggal 05 September 2008.
14. 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
15. 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
16. 1 (satu) bundel notulen rapat-rapat dan rumusan hasil pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Legislatif.
17. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/73/KEP/DPRD-TB/2006, tanggal 07 November 2006 tentang Susunan Personalia Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kab. Tulang Bawang periode 2004-2009.
18. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 70/73/KEP/DPRD-TB/2006, tentang Pembentukan Nama-Nama Komisi, Susunan Personalia Bidang Tugas dan Koordinator Komisi-komisi DPRD Kab. Tulang Bawang masa kerja 2004-2009.
19. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/264/BD.III/HK/TB/2006 tentang Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi Kampung/Kelurahan terpilih pelaksana program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang No: 13 A Tahun 2006 tentang Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang.
21. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/I 84.A/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Tim Fasilitator Kecamatan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
22. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No: 900/0510/Bappeda/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan dan Pembentukan Tim Sekretariat Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang tahun 2006.
23. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/88/BD.III/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang.
24. Kartu tanda tangan yang berhak dan PT. Bank Lampung (untuk Bappeda).
25. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/280/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pencanangan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
26. Surat Permohonan Pencairan Dana BLM JN-SBNN tahap II sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan Bappeda No: 900/0636/Bappeda/I/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
27. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No: 900/05.9/JN-SBNN/Bappeda/I/2006 tentang Konsultan Manajemen Pendamping Program BLM JN-SBNN di Kabupaten Tulang Bawang.
28. Rekening Koran PT. Bank Lampung Periode I Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tanggal 27 Februari 2009 An. Bendahara Rutin Bappeda.
29. 1 (satu) Eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 98 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
30. 1 (satu) Eksemplar Jawaban Bupati Tulang Bawang Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.



31. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.1/HK/2004, tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
32. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.I/HK/2004, tanggal 2 Nopember 2004 Tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
33. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubemur Lampung Nomor: G/305/B.I/HK/2006, tanggal 10 Juli 2006 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
34. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 23/DPC-02/III/A.1/01/2006, tanggal 29 Juni 2006 Perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
35. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 26/FKB-02/DPRD/TB/06/2006, tanggal 30 Juni 2006 Perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
36. 1 (satu) Eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/69/Kep/DPRD-TB/2007, tanggal 17 Oktober 2006 Tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Asal Fraksi Kebangkitan Bangsa.
37. 1 (satu) Eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/71/Kep/DPRD-TB/2006, tanggal 17 Oktober 2006 Tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
38. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang No : 170/711/DPRD-TB/2006, tanggal 18 Oktober 2006 Perihal Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
39. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 170/4152/02/2006, tanggal 19 Desember 2006 Perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
40. Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 357/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl, tertanggal 15 Desember 2009 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 47/Pen.Pid/2010/PN.Mgl, tertanggal 20 Januari 2010 dan di persidangan saksi-saksi yang diajukan maupun para terdakwa telah membenarkan alat bukti surat-surat yang dihadirkan sebagai barang bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat digunakan secara yuridis dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan barang bukti yang berisi lembaran-lembaran surat yaitu :

1. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung tertanggal 14 Mei 2009 perihal Permintaan Konfirmasi kepada para terdakwa ;



2. Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2009 dari terdakwa Yusmanadi Tamin, SE, terdakwa Bahrudin, SH.I, terdakwa Marsup, H. Khoiri, H. Ismail Ishak dan Drs. H. Zulkifli Husin kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang bahwa segala sesuatunya yang terjadi di persidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan lalu dinilai berdasarkan pedoman yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian dan menunjang satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat atau saling bersesuaian, terungkap adanya *fakta-fakta hukum* di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa Yusmanadi Tamin,SE bin Alimudin (Partai Golkar), terdakwa Bahrudin,SH.I bin Abdul Hamid (PKB) dan terdakwa Marsup bin Basri (PKPB) terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode 2004-2009 ;
2. Bahwa benar berdasarkan Pasal 27 Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang, para terdakwa mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antaranya menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah ;
3. Bahwa benar Bupati Tulang Bawang telah mengirimkan Surat Nomor : 942/0620/Bappeda/I/2006, tanggal 11 Juli 2006 perihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Tahun Anggaran 2007 yang berisi permohonan Panitia Anggaran Legislatif dapat membahas RKPD dan KUA bersama Panitia Anggaran Daerah untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
4. Bahwa benar pembahasan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Tahun Anggaran 2007 oleh Panitia Anggaran Legislatif berdasarkan agenda buku rapat di DPRD Kabupaten Tulang Bawang hanya dilakukan secara internal yaitu pembahasan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 dan hari Selasa tanggal 01 Agustus 2006 sehingga tidak ada dibuat Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
5. Bahwa benar terhadap Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) pada penyusunan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 tidak pernah dilakukan pembahasan sehingga tidak ada dibuat Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
6. Bahwa benar Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang bersama Panitia Anggaran Eksekutif hanya melakukan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 2(dua) kali



- pembahasan bersama pada tanggal 09 Nopember 2006 dan tanggal 10 Nopember 2006 ;
7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2006, Panitia Anggaran Eksekutif yang dipimpin oleh Almarhum Ir. Fakhruddin selaku Ketua Tim Anggaran Eksekutif bertempat di ruang rapat Sekda Kabupaten Tulang Bawang pernah melakukan rapat yang saat itu dihadiri oleh saksi Nimbang Marga, saksi Sapawi dan saksi Aria Septajaya Sesunan yang inti pembahasannya yaitu untuk percepatan RAPBD Tahun Anggaran 2007 yang saat itu sedang dibahas oleh DPRD diperlukan dana sebesar Rp.1.405.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) untuk diberikan kepada masing-masing anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang masing-masing menerima uang sebesar Rp. 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) ;
 8. Bahwa benar untuk memenuhi keinginan anggota DPRD dalam rangka percepatan RAPBD Tahun Anggaran 2007 maka Almarhum Ir. Fakhruddin selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif memiliki inisiatif memerintahkan kepada saksi Aria Septajaya Sesunan agar mencairkan dana Jejamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JNSBNN) sebesar Rp. 640.000.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan memerintahkan saksi Admansyah supaya mencairkan dana tunjangan struktural eselon II,III,IV pada Sekretariat Pemda Tulang Bawang sebesar Rp. 765.000.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;
 9. Bahwa benar sekira November 2006 saksi Admansyah mengantarkan uang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam sebesar Rp. 765.000.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang secara bersamaan dengan saksi Aria Septajaya Sesunan juga mengantarkan uang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam sebesar Rp. 640.000.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Almarhum Ir. Fakhruddin di ruangannya dan uang tersebut diletakan di atas meja kerjanya ;
 10. Bahwa benar selain kedua dana yang sudah terkumpul ada tambahan dana taktis dari Badan Keuangan Daerah (Bakuda) yang dikenal dengan istilah materai biru sebesar Rp. 47.000.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) ;
 11. Bahwa benar setelah dana terkumpul sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) maka Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Almarhum Ir. Fakhruddin memerintahkan saksi Aria Septajaya Sesunan untuk mengantarkan dana kepada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan berkata "*Kamu ke Bappeda, nanti mereka (Anggota DPRD) datang mengambil uangnya*" dan saksi Aria Septajaya Sesunan juga diberi catatan kecil Almarhum Ir. Fakhruddin mengenai jumlah anggota fraksi dan rincian jumlah uang yang harus diberikan yaitu Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 12 Orang X Rp. 33.000.000,00 = Rp. 396.000.000,00, Fraksi Partai Golkar sebanyak 11 Orang X Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00, Fraksi PKB sebanyak 5 Orang X Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00, Fraksi PKPB sebanyak 5 Orang X Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00 serta Fraksi Bersatu sebanyak 11 Orang X Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00 ;
 12. Bahwa benar pada sekitar bulan November 2006 saksi Aria Septajaya Sesunan bersama saksi Ferli Yuledi menunggu di ruang kerja Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang yang sebelumnya sudah membagi-bagi uang dari dana sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dan dimasukkan ke dalam amplop coklat besar sesuai dengan rincian catatan sebagaimana diperintahkan Almarhum Ir. Fakhruddin ;
 13. Bahwa benar utusan dari masing-masing fraksi yang datang menemui saksi Aria Septajaya Sesunan di Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang yaitu terdakwa Yusmanadi Tamin perwakilan dari Fraksi Partai Golkar, terdakwa Bahruddin



perwakilan dari Fraksi PKB, terdakwa Marsup perwakilan dari Fraksi PKPB, Khoiri perwakilan dari Fraksi Bersatu dan Ismail Ishak perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan ;

14. Bahwa benar para terdakwa bersama Ismail Ishak dan Khoiri datang menemui saksi Aria Septajaya Sesunan sekira pukul 14.00 WIB dan menyerahkan langsung 5 (lima) buah amplop coklat besar yang berisi uang kepada para terdakwa bersama Khoiri dan Ismail Ishak adalah saksi Ferli Yuledi disaksikan langsung oleh saksi Aria Septajaya Sesunan sebagai atasan saksi Ferli Yuledi ;
15. Bahwa benar Khoiri dari Fraksi Bersatu ada didampingi oleh saksi Zulkifli Husin anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari PKS ;
16. Bahwa benar untuk menutupi dana yang terpakai maka Panitia Anggaran Eksekutif meminjam dana penyertaan modal BUMD PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) untuk mengembalikan dana JNSBNN sebesar Rp. 640.000.000,00 dan dana rutin tunjangan struktural eselon II,III dan IV sebesar Rp. 765.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Hakim serta Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak boleh menyimpang dari apa yang didakwakan dalam surat dakwaan. Oleh karena dari sisi kepentingan Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan adalah dasar pelimpahan perkara dengan acara biasa agar perkara diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, proses selanjutnya dakwaan menjadi dasar pembahasan yuridis sebagai dasar penuntutan yang kemudian juga merupakan dasar untuk menentukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan hakim, sementara bagi hakim surat dakwaan adalah rujukan dalam menjatuhkan putusan dan arah pemeriksaan perkara sekaligus memberikan limitasi (pembatasan dimensi ruang lingkup) pemeriksaan, dasar analisa proses pembuktian, pertimbangan hukum dan pengambilan putusan guna menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa sebagai klimaksnya hasil pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- **Dakwaan PERTAMA**, didakwa Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana **atau**
- **Dakwaan Kedua** didakwa Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana **atau**
- **Dakwaan Ketiga** didakwa Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana **atau**
- **Dakwaan Keempat** didakwa Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.



Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat ditetapkan kepada para terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Keempat (*vide Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 11, cetakan V Tahun 2005 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia*) ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Keempat para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. ***Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;***
2. ***Menerima Hadiah atau Janji ;***
3. ***Padahal Diketahui atau Patut Diduga Bahwa Hadiah atau Janji tersebut Diberikan Karena Kekuasaan atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah atau Janji tersebut Ada Hubungan Dengan Jabatannya ;***
4. ***Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan ;***

Ad. 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang bahwa secara yuridis unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, dimana pengertian Pegawai Negeri dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dan suatu korporasi yang menerima bantuan dan Keuangan Negara atau Daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara oleh Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang bahwa terdakwa Yusmanadi Tamin, SE bin Alimudin, terdakwa Bahruddin, SH.I bin Abdul Hamid dan terdakwa Marsup bin Basri adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2004-2009 yang termasuk Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Legislatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim unsur Penyelenggara Negara telah terpenuhi ;

Ad. 2. Menerima Hadiah atau Janji

Menimbang, bahwa secara yuridis rumusan menerima merupakan unsur perbuatan sedangkan hadiah atau janji adalah objek perbuatan atau objek yang dituju oleh perbuatan dan perbuatan menerima adalah perbuatan aktif yang disyaratkan ada sesuatu gerakan walaupun sekecil apapun sebagai indikator dan perbuatan dimana perbuatan aktif sebagai pertanda perbuatan selesai atau terjadi secara sempurna diisyaratkan hadiah telah beralih ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah mengacu pada ketentuan Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai, adapun janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran, sehingga pada waktu menerima hadiah atau janji tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri namun dapat dilakukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagaimana terungkap di persidangan maka diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rubiady, S.Si dan saksi Nita Kesuma, SH,MH menerangkan bahwa Panitia Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang pernah meminjam dana JNSBNN (Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur) Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan kedua saksi pada saat berada di Kantor Bappeda sekitar bulan Nopember 2006 pernah melihat beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang yang mengenakan baju safari menemui saksi Aria Septajaya Sesunan dan saksi Ferli Yuledi di ruang Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Admansyah dan saksi Andi Wijaya, S. Sos menerangkan bahwa Panitia Anggaran Eksekutif pernah meminjam dana operasional tunjangan struktural eselon II,III,IV Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) Tahun 2006 dan dana tersebut diambil dari anggaran sejumlah Rp. 1.456.100.000,00 dengan kode rekening 388.00.05.00150.5 yang dicairkan pada tanggal 6 Nopember 2006, kemudian setelah beberapa hari dari pencairan uang tersebut atau sekitar pertengahan bulan Nopember 2006 diserahkan kepada Almarhum Ir. Fakhruddin sebagai Ketua Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aria Septajaya Sesunan, SE,MM menjelaskan dana yang berasal dari Program Jejамou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JNSBNN) Tahun 2006 sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan dana yang berasal dari Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan dana lainnya yang berasal dari Materai Biru sehingga secara



keseluruhan sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) adalah dana yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam kaitannya dengan percepatan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007 serta menjelaskan "konser sudah dimulai dan tiket dibagikan" yang maksudnya dibutuhkan dana untuk mempercepat pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aria Septajaya Sesunan, SE,MM dan saksi Ferli Yuledi, SP juga terungkap pada kurun waktu sekitar bulan Nopember 2006 bertempat di ruangan Sekdakab Tulang Bawang kedua orang saksi diperintahkan secara lisan oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif yaitu Almarhum Ir. Fakhruddin untuk memberikan uang kepada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang guna percepatan pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2007, lalu kedua orang saksi tersebut membawa uang sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam 2 (dua) buah kantong plastik asoy pergi ke Kantor Bappeda dan menunggu di ruang Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang untuk bertemu dengan para perwakilan dari Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, kemudian kedua saksi tersebut membagi uang sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) ke dalam 5 (lima) amplop besar berwarna coklat sesuai rincian yang diberikan oleh Almarhum Ir. Fakhruddin, yaitu :
 - Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 12 orang x Rp. 33.000.000,00
 - Fraksi Golkar sebanyak 11 orang x Rp. 33.000.000,00
 - Fraksi PKB sebanyak 5 orang x Rp. 33.000.000,00
 - Fraksi PKPB sebanyak 5 orang x Rp. 33.000.000,00
 - Fraksi Bersatu sebanyak 11 orang x Rp. 33.000.000,00

Selanjutnya perwakilan dari Fraksi yang sudah dihubungi oleh Ketua Panitia Anggaran Eksekutif menemui saksi Aria Septajaya Sesunan dan saksi Ferli Yuledi, mereka adalah Ismail Ishak (Fraksi PDI Perjuangan), terdakwa Yusmanadi Tamin (Fraksi Golkar), terdakwa Bahruddin (Fraksi PKB), terdakwa Marsup (Fraksi PKPB), Khoiri (Fraksi Bersatu) didampingi Sdr. Zulkifli Husin (Fraksi Bersatu) dan kedua orang saksi tersebut secara langsung membagikan amplop berisikan uang sesuai dengan bagiannya dan diterima oleh para terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Nimbang Marga, SE dan saksi Drs. Sapawi terungkap fakta sekitar pertengahan Oktober 2006 dalam Rapat Panitia Anggaran Eksekutif yang dijelaskan oleh Almarhum Ir. Fakhruddin sebagai Ketua Panitia Anggaran Eksekutif mengatakan bahwa untuk menyelesaikan RAPBD Tahun 2007 tepat waktu yang saat ini dibahas DPRD maka dibutuhkan dana sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan dana dipinjam dari Program Jemamou Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JNSBNN) sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan dana dari Sekretariat Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), serta diputuskan untuk pengembaliannya meminjam dana penyertaan modal PT Tulang Bawang Jaya sebagai BUMD ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H. Zulkifi Husin, MM menerangkan sekitar bulan Nopember 2006 pernah mendatangi ke Kantor Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dengan maksud untuk bertemu dengan Kepala Bappeda yaitu Ir. Rozinal dan ketika saksi bertanya kepada staff di Kantor Bappeda ternyata Kepala Bappeda tidak ada di tempat dan saksi melihat dari jendela ruang kerja Kepala Bappeda melihat ada beberapa orang sedang rapat, kemudian ketika saksi hendak meninggalkan Kantor Bappeda, saksi sempat bertemu dengan Khoiri yang



merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andin Budiman Pattikraton yang notabene adalah putra kandung Almarhum Ir. Fakhruddin menerangkan pada bulan Maret 2009 di rumah orang tuanya di Kota Bandar Lampung diadakan pertemuan yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang di antaranya yang saksi kenali wajahnya pada saat persidangan saksi yaitu terdakwa Yusmanadi Tamin dan terdakwa Bahrudin yang menurut keterangan dari ayah saksi dalam pertemuan tersebut anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang telah sepakat untuk mengembalikan uang yang diterima oleh masing-masing anggota DPRD dan dari keterangan saksi tersebut, terdakwa Yusmanadi Tamin, dan terdakwa Bahrudin membenarkan pernah melakukan pertemuan di rumah Almarhum Ir. Fakhruddin sekitar Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa barang bukti berupa dokumen yang dihadirkan menurut hemat Majelis Hakim terbukti bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti petunjuk mengenai adanya aliran dana yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang yang sumber dananya berasal dari Program JNSBNN Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan tunjangan struktural Eselon II, III, IV Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Pemda Tulang Bawang, berupa :

- Bukti pengambilan dana tunjangan struktural Eselon II, III dan IV Sekdakab. Tulang Bawang sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diambil dari rekening No. 388.00.05.00150.5 tanggal 06 Nopember 2006 di Bank Lampung Cabang Menggala yang pengambilan dana tersebut dari kegiatan rutin Sekretariat senilai Rp. 1.456.100.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) sesuai pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) No : 541/SPPRJRS/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006 dan SPM No : 02362/PK/2006 tanggal 01 November 2006 ;
- Bukti pengambilan dana program BLM-JNSBNN Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang pengambilan dananya berasal dari surat Kepala Bappeda Tulang Bawang No: 900/0636/Bappeda/I/2006, tanggal 28 Agustus 2006 perihal Permohonan Pencairan Dana BLM-JNSBNN Tahap ke-2 sebesar Rp. 2.400.000.000,00 sesuai bukti SPM No : 01525/BT/2006 tanggal 01 September 2006 ;
- Cek tunai No. SRD 069431 tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengembalian dana BLM-JNSBNN Tahun Anggaran 2006 yang dananya berasal dan Penyertaan Modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
- Cek tunai No. SRD 069432 tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp.765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pengambilan dana tunjangan struktural Eselon II, III dan IV yang dananya berasal dari Penyertaan Modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termaksud di atas, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 185 Ayat (3) KUHAP Jo Pasal 188 Ayat (1) KUHAP dapat diperoleh petunjuk suatu fakta hukum adanya peristiwa pidana yaitu :

- Bahwa pada bulan Nopember 2006 bertempat di ruang kerja Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, saksi Aria Septajaya Sesunan dan Saksi Ferli Yuledi telah memberikan uang kepada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode



2004-2009 sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk mempercepat penyelesaian RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 yang diterima langsung oleh masing-masing fraksi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Fraksi PDIP diterima oleh Ismail Ishak untuk 12 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 369.000.000,00.
 - b. Fraksi Golkar diterima oleh terdakwa Yusmanadi Tamin untuk 11 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00.
 - c. Fraksi PKB diterima oleh terdakwa Bahrudin untuk 5 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00.
 - d. Fraksi PKPB diterima oleh terdakwa Marsup untuk 5 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00.
 - e. Fraksi Bersatu diterima oleh Khoiri untuk 11 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00.
- Bahwa dana yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode 2004-2009 merupakan dana yang sumbernya berasal dari dana program BLM-JNSBNN Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan dana tunjangan struktural eselon II, III dan IV Sekda Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) serta dana taktis sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang keseluruhannya sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan lagi dalam unsur ini adalah adanya dalil Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa tidak terdapat alat bukti yang menguatkan tentang penerimaan hadiah dalam bentuk uang dari saksi Aria Septajaya Sesunan dan saksi Ferli Yuledi kepada para terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertolak belakang ;
- Tidak adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain bahkan bertentangan dengan keterangan saksi lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, alasan-alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa hanya didasarkan pada asumsi atau alibi dari keterangan para terdakwa semata tanpa mempertimbangkan adanya korelasi atau hubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain termasuk barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian unsur menerima hadiah dalam bentuk sejumlah uang telah terpenuhi pada diri para terdakwa sehingga unsur kedua ini secara yuridis telah terpenuhi ;

Ad. 3. *Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah atau Janji tersebut Diberikan Karena Kekuasaan atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya Atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah atau Janji tersebut Ada Hubungan Dengan Jabatannya*

Menimbang, bahwa dari unsur ketiga ini dapat diketahui bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan



Pasal 11 adalah *dolus* atau *culpa* sehingga Pasal 11 dapat dikatakan merupakan apa yang disebut *pro parte dolus pro parte culpa*. Dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim terhadap rumusan unsur ketiga baru merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungannya dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa Yusmanadi Tamin,SE bin Alimudin, Bahrudin,SH.I bin Abdul Hamid dan terdakwa Marsup bin Basri pernah terpilih dan menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 dan berdasarkan Pasal 27 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004-2009 maka terdakwa Yusmanadi Tamin,SE bin Alimudin, Bahrudin,SH.I bin Abdul Hamid dan terdakwa Marsup bin Basri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab diantaranya menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah serta berdasarkan Pasal 31 Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004-2009 maka terdakwa Yusmanadi Tamin,SE bin Alimudin, Bahrudin,SH.I bin Abdul Hamid dan terdakwa Marsup Bin Basri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang memiliki kewajiban di antaranya a). mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, b). mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang. c). menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait ;

Menimbang, bahwa terdakwa Yusmanadi Tamin,SE bin Alimudin, terdakwa Bahrudin,SH. I bin Abdul Hamid berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/73/Kep/DPRD-TB/2006, tanggal 07 Nopember 2006 ditunjuk sebagai Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan bidang tugas, tanggung jawab dan kewenangan yaitu a). memberikan pertimbangan dalam mempersiapkan dan menetapkan program kerja DPRD mutlak maupun tidak mutlak, b). menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat paripurna. c). memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat. d). memberikan saran pendapat untuk memperlancar segala pembicaraan dalam rapat-rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat. e). merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus ;

Menimbang, bahwa terdakwa Marsup bin Basri sebagai Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Pasal 89 Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004-2009 mempunyai tugas yaitu a). memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan APBD, selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkan sebagai APBD. b). memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna. c). memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan APBD perubahan yang telah disampaikan oleh



Bupati. d). memberikan saran dan pendapat terhadap RAPBD terhadap RAPBD yang telah disampaikan oleh Bupati. d). memberikan saran dan pendapat RAPBD yang disampaikan oleh Bupati kepada Ketua DPRD. e). menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jabatan dan kewenangan para terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009, yaitu menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah maka setelah Bupati Tulang Bawang mengirimkan Surat Nomor : 942/0620/BAPPEDA/I/2006, tertanggal 11 Juli 2006 Perihal Penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007 meminta kepada DPRD Kabupaten Tulang Bawang untuk membahas bersama Panitia Anggaran Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa pemberian hadiah berupa uang yang diterima para terdakwa dilakukan dengan maksud untuk percepatan pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Tulang Bawang dan percepatan tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara Internal hanya melakukan Pembahasan RKPD dan KUA Tahun Anggaran 2007 sebanyak dua kali, yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 dan hari Selasa tanggal 1 Agustus 2006 dan pembahasan tersebut tidak melibatkan Panitia Anggaran Eksekutif sehingga tidak ada dibuat Nota Kesepakatan antara Bupati Tulang Bawang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak melakukan pembahasan bersama dengan Panitia Anggaran Eksekutif atas Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa Panitia Anggaran Eksekutif bersama dengan Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang hanya melakukan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 09 November 2006 dan Tanggal 10 November 2006 namun dilakukan setelah Rapat Paripurna Pembicaraan Tahap II RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2006 dan Rapat Paripurna Pembicaraan Tahap II RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 pada hari Senin Tanggal 06 November 2006 ;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang berpedoman pada Peraturan Menetri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga tidak adanya pembahasan bersama RKPD dan KUA Tahun Anggaran 2007 serta tidak dibuatkannya Nota Kesepakatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa fakta hukum lain yang terungkap di persidangan diperoleh melalui keterangan saksi Nimbang Marga, Drs. Sapawi dan Aria Septajaya Sesunan yang saling bersesuaian membenarkan pada sekitar bulan Oktober 2006 Panitia Anggaran Eksekutif yang dipimpin oleh Almarhum Ir. Fakhruddin mengadakan rapat di ruang kerja Sekda Kabupaten Tulang Bawang yang antara lain



membicarakan tentang diperlukannya sejumlah dana untuk diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang sedang melakukan pembahasan RAPBD Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 ;

- Bahwa terdakwa YUSMANADI TAMIN, BAHRUDDIN dan MARSUP tidak menjalankan fungsinya baik sebagai Panitia Musyawarah (Panmus) maupun Panitia Anggaran karena pada saat pemeriksaan di persidangan terhadap pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2007 banyak tidak mengetahui namun pada pandangan umum fraksi maupun kata akhir fraksi, ternyata para terdakwa ikut terlibat dalam menyusun pandangan umum fraksi-maupun kata akhir fraksi yang hal tersebut justru makin memperkuat adanya percepatan dalam proses pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa dari keterangan saksi yang meringankan terdakwa yaitu saksi Supriyanto, SE (Mantan anggota DPRD Kab. Tulang Bawang periode 2004-2009 dari Fraksi PKPB) di depan persidangan menjelaskan bahwa saksi selaku anggota Panitia Anggaran Legislatif mengetahui adanya rumusan pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif dibuat tanggal 9 Nopember 2006 dan saksi membenarkan tanda tangan di dalam rumusan tersebut, namun saksi tidak dapat menjelaskan mengenai Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2007 yang disahkan tidak sama dengan hasil rumusan pembahasan antara eksekutif dengan legislatif, dengan kata lain keterangan saksi tersebut inkonsisten, dan saksi dalam hal ini justru makin memperjelas bahwa saksi selaku anggota dewan dan panitia anggaran legislatif tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan berupa pemberian hadiah berupa uang dari saksi Aria Septajaya Sesunan dan saksi Ferli Yuledi yang telah diterima oleh para terdakwa untuk anggota fraksinya masing-masing pada dasarnya para terdakwa sudah dapat menduga bahwa uang yang diterimanya ada kaitan dengan pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan jabatan para terdakwa sebagai wakil rakyat yaitu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan kewenangan menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad. 4. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) kriteria pelaku tindak pidana yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini adalah seseorang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang akan dihukum sebagai orang yang melakukan pidana ;
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sehingga disini sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Jadi kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana sehingga tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena tidak termasuk "*medepleger*"



namun dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP (*Vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia-Bogor, 1988 halaman 73*) ;

Menimbang, menurut Prof. Van Hatum, yang dimaksud “Orang yang melakukan” adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik ataupun yang seperti telah dikatakan oleh Zevenbergen yaitu orang yang telah memenuhi suatu unsur dari suatu delik secara lengkap (*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, Cetakan ke-2 Tahun 1990, halaman 570*) ;

Menimbang, yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” mengandung pengertian terdapat sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut (*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, cetakan ke-2 Tahun 1990, halaman 582*) ;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud “orang lain yang turut serta melakukan kejahatan” dapat dianggap sebagai pelaku, maka dapat terjadi turut serta melakukan yang menunjukkan tentang adanya kerjasama fisik untuk melakukan perbuatan yang didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerja sama. (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 54*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan atau ikut melakukan sebagaimana Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan. Dimana unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka terpenuhilah semua unsur ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan adanya bukti-bukti :

- Bahwa pada bulan Nopember 2006 bertempat di ruang kerja Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, saksi H. Aria Septajaya Sesunan dan saksi Ferli Yuledi telah memberikan sejumlah uang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 secara keseluruhan sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam kaitannya dengan percepatan penyelesaian RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 yang diterima langsung masing-masing fraksi dengan rincian sebagai berikut :
- a. Fraksi PDIP diterima Ismail Ishak untuk 12 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 396.000.000,00.
- b. Fraksi Golkar diterima terdakwa Yusmanadi Tamin untuk 11 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00.
- c. Fraksi PKB diterima terdakwa Bahruddin untuk 5 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00.
- d. Fraksi PKPB diterima terdakwa Marsup untuk 5 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 165.000.000,00.



- e. Fraksi Bersatu diterima Khoiri untuk 11 orang x Rp. 33.000.000,00 = Rp. 363.000.000,00.
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan, tujuan pemberian uang untuk masing-masing fraksi yang diterima oleh para terdakwa adalah dalam rangka mempercepat pembahasan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2007 dan hal tersebut sesuai dengan kewenangan anggota DPRD yaitu dalam hal menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh anasir perbuatan yang menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yaitu sebagaimana adanya larangan dalam Pasal 31 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang masa keanggotaan 2004-2009 dimana sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang memiliki kewajiban di antaranya yaitu a). Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, b). Mentaati kode etik dan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang c). Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait, oleh karenanya perbuatan para terdakwa merupakan kategori perbuatan yang melakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur keempat. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah memenuhi unsur melakukan (*pleger*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana mengenai unsur melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan minimum pembuktian dan "*the degree of evidence*" dalam perkara ini maka dapat ditarik kesimpulan persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 Ayat (2) KUHAP antara lain :

- Untuk dapat membuktikan kesalahan para terdakwa paling sedikit harus didukung oleh 2 (dua) orang saksi.
- Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti lain (*Vide : Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, YAHYA HARAHAHAP, halaman 288*) ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim dengan didukung alat bukti keterangan lebih dari 2 (dua) orang saksi, alat bukti surat dan petunjuk maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah (*beyond a reasonable doubt*) melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan keempat yaitu memenuhi rumusan Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;



Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut hemat Majelis Hakim merupakan tipologi tindak pidana korupsi suap yang pada dasarnya merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari ketentuan Pasal 418 KUHP yang merupakan salah satu kejahatan jabatan yang diatur dalam Bab XXVIII KUHP tentang kejahatan jabatan yang pertama kali diadopsi dan diharmonisasi menjadi tindak pidana korupsi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24/Prp/1960 kemudian juga diadopsi dan diharmonisasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 pada Pasal 1 angka (1) huruf c, juga kembali diadopsi dan diharmonisasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pada Pasal 11 dan terakhir diadopsi dan diharmonisasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 juga pada Pasal 11 ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menganut asas peradilan bebas maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para hakim dalam menjatuhkan putusan berpegang pada asas kepatutan (*billijkheid*) dan rasa keadilan (*gerechtigdheid*) sebagai pembenar pada iktikad baik dan iktikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan *asas kebebasan* guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang jurisdiktor atau hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim selain mendasarkan pada alasan *yuridis* juga perlu dipertimbangkan aspek *sosiologis* dan aspek *filosofis*. Secara *sosiologis* penegakan hukum harus dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Dalam aspek *filosofis* ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yaitu keadilan, kepastian dan ketertiban. Apabila kepastian hukum bertentangan dengan keadilan maka harus diutamakan adalah *keadilan*. Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya kasuistik ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap para terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil putusan dalam perkara ini, di samping memperhatikan unsur *legalitas* juga menitikberatkan pada *moral justice* dan *social justice* sebab Hakim bukanlah algojo. Dalam penegakan hukum dan keadilan bukan hanya hak masyarakat apalagi hak pengamat ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) namun keadilan juga milik para terdakwa dan Hakim bukanlah terompet undang-undang ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan para terdakwa dari ancaman pidana, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



didakwakan dalam Dakwaan Keempat dan kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum khususnya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan pidana penjara tersebut bukanlah hukuman yang bersifat mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi masing-masing terdakwa yang sudah lama mengabdikan dirinya berkiprah di lembaga legislatif Kabupaten Tulang Bawang (bahkan terdakwa Yusmanadi Tamin, SE masih terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang) sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri masing-masing terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh masing-masing terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek jera bagi terpidana dan memberikan rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik terpidana menjadi manusia yang bermoral dan bermartabat serta sadar akan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana doktrin hukum yang dianut dalam asas-asas dan tujuan pemidanaan, bukan sebagai sarana balas dendam dengan memberikan hukuman (*punishment*) terberat bagi terpidana, meskipun hal tersebut merupakan sarana *shock therapy* yang efektif khususnya menyangkut tindak pidana korupsi yang membutuhkan penanganan secara efektif, efisien dengan menitikberatkan pada berkurangnya potensi kerugian negara serta pemulihan kerugian negara melalui pengembalian dana-dana ataupun uang yang telah digunakan terpidana sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan yang diatur oleh *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang memuat beberapa substansi menarik dilihat dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, meskipun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa yang memohon agar membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum rumusan secara kumulatif dan alternatif pidana yaitu pidana penjara dan atau pidana denda, dan *in casu* Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah selama 1 (satu) bulan kurungan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kemampuan secara finansial masing-masing terdakwa untuk membayar pidana denda,



sehingga menurut hemat Majelis Hakim adalah adil dan bijaksana apabila masing-masing terdakwa dijatuhi pidana denda minimal yang besarnya telah ditentukan secara limitatif dalam dakwaan keempat dengan ketentuan adanya pidana pengganti berupa pidana kurungan yang menurut hemat Majelis Hakim adalah selama 1 (satu) bulan bukan 3 (tiga) bulan pidana kurungan sebagaimana amar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum karena hal-hal tersebut dapat memberikan pelajaran dan *shock therapy* bagi para terdakwa dan pelaku tindak pidana korupsi lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya para terdakwa atau karena kausalitas tertentu sehingga para terdakwa bertanggungjawab atas keseluruhan kerugian negara, dan suatu perbuatan yang menguntungkan orang lain dapat dibebankan kepada para terdakwa kalau dapat dibuktikan bahwa menguntungkan orang lain tersebut semata-mata karena perbuatan melawan hukum para terdakwa. Apabila orang lain yang diuntungkan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum tersebut baik secara bersama-sama atau dalam bentuk apapun, para terdakwa tidak semestinya harus membayar uang pengganti yang menguntungkan orang lain, para terdakwa hanya wajib mengganti uang yang dinikmatinya dan atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana berupa pembayaran uang pengganti termasuk pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga menurut hemat Majelis Hakim, penjatuhan pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok dimana penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 1.452.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dari saksi Aria Septajaya Sesunan dan saksi Ferli Yuledi atas perintah Ketua Panitia Anggaran Eksekutif yaitu Almarhum Ir. Fakhruddin diberikan kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009 yang berjumlah 44 (empat puluh empat) orang melalui masing-masing perwakilan fraksi sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut agar masing-masing terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti karena secara yuridis inti delik dari ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah korupsi dengan tipologi tindak pidana suap yang unsur-unsurnya adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan menurut hemat Majelis Hakim pada tipologi tindak pidana korupsi berupa suap tidak ditemukan



adanya unsur kerugian negara. Dengan demikian adalah adil dan bijaksana apabila terhadap masing-masing terdakwa hanya dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda tanpa menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan para terdakwa tidak ditahan dan selama proses persidangan masing-masing terdakwa bersikap kooperatif, sehingga tidak menghambat proses persidangan dan oleh karena itu tidak ada alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman berupa pidana penjara yang akan dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan secara yuridis terhadap status barang bukti sebagai berikut :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa dokumen surat-surat sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentang peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Eulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 98 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
3. Himpunan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. 1 (satu) berkas Risalah APBD-P Kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran TA. 2007.
5. Buku agenda rapat-rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006.
6. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: 800/1075/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Surat Permononan Kucuran Dana Penyertaan Modal dan BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Nomor : 09.I.XII.2006, tanggal 15 Desember 2006.
8. Nota Dinas Permohonan Bantuan dana untuk penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dari Plh. Kepala Badan Keuangan Daerah kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang tanggal 15 Desember 2006.



9. Surat Permohonan Peminjaman Dana dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Panang Eksekutif) kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), Nomor: 900/245/Keu/TB/2006, tanggal 26 Desember 2006.
10. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/108/BG.IX/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang.
11. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Bukti Penanaman Modal dan Kepala Bakuda tanggal 06 Maret 2007.
12. Surat penjelasan pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25 Agustus 2008.
13. Surat Penjelasan tentang penerbitan sertifikat penyertaan modal tahun 2006 tanggal 05 September 2008.
14. 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
15. 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
16. 1 (satu) bundel notulen rapat-rapat dan rumusan hasil pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Legislatif.
17. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/73/KEP/DPRD-TB/2006, tanggal 07 November 2006 tentang Susunan Personalia Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kab. Tulang Bawang periode 2004-2009.
18. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 70/73/KEP/DPRD-TB/2006, tentang Pembentukan Nama-Nama Komisi, Susunan Personalia Bidang Tugas dan Koordinator Komisi-komisi DPRD Kab. Tulang Bawang masa kerja 2004-2009.
19. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/264/BD.III/HK/TB/2006 tentang Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi Kampung/Kelurahan terpilih pelaksana program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang No: 13 A Tahun 2006 tentang Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang.
21. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/I 84.A/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Tim Fasilitator Kecamatan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
22. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No: 900/0510/Bappeda/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan dan Pembentukan Tim Sekretariat Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang tahun 2006.
23. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/88/BD.III/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang.
24. Kartu tanda tangan yang berhak dan PT. Bank Lampung (untuk Bappeda).
25. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/280/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pencanangan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
26. Surat Permohonan Pencairan Dana BLM JN-SBNN tahap II sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan Bappeda No: 900/0636/Bappeda/I/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
27. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No: 900/05.9/JN-SBNN/Bappeda/I/2006 tentang Konsultan Manajemen Pendamping Program BLM JN-SBNN di Kabupaten Tulang Bawang.
28. Rekening Koran PT. Bank Lampung Periode I Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tanggal 27 Februari 2009 An. Bendahara Rutin Bappeda.
29. 1 (satu) Eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 98 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan



- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
30. 1 (satu) Eksemplar Jawaban Bupati Tulang Bawang Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.
 31. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.1/HK/2004, tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
 32. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.I/HK/2004, tanggal 2 Nopember 2004 Tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
 33. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubemur Lampung Nomor: G/305/B.I/HK/2006, tanggal 10 Juli 2006 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
 34. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 23/DPC-02/III/A.1/01/2006, tanggal 29 Juni 2006 Perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
 35. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 26/FKB-02/DPRD/TB/06/2006, tanggal 30 Juni 2006 Perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
 36. 1 (satu) Eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/69/Kep/DPRD-TB/2007, tanggal 17 Oktober 2006 Tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Asal Fraksi Kebangkitan Bangsa.
 37. 1 (satu) Eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/71/Kep/DPRD-TB/2006, tanggal 17 Oktober 2006 Tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
 38. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang No : 170/711/DPRD-TB/2006, tanggal 18 Oktober 2006 Perihal Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
 39. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 170/4152/02/2006, tanggal 19 Desember 2006 Perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
 40. Risalah rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta di persidangan ternyata masih akan digunakan untuk perkara atas nama terdakwa lain oleh Penuntut Umum sehingga barang bukti sebagaimana termaksud dalam nomor 1 sampai dengan nomor 40 ditetapkan akan digunakan untuk perkara lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena masing-masing terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan finansial terpidana ;



Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara ;
- Para Terdakwa sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif tidak memberikan contoh dan suri tauladan yang baik kepada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan masing-masing terdakwa ;

Mengingat, Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa I. YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN, terdakwa II. BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID dan terdakwa III. MARSUP bin BASRI masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Keempat.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN, terdakwa II. BAHRUDDIN, SH.I bin ABDUL HAMID dan terdakwa III. MARSUP bin BASRI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa :



1. Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentang peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Eulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 98 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
3. Himpunan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. 1 (satu) berkas Risalah APBD-P Kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran TA. 2007.
5. Buku agenda rapat-rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006.
6. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: 800/1075/Bid.II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Surat Permononan Kucuran Dana Penyertaan Modal dan BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Nomor : 09.I.XII.2006, tanggal 15 Desember 2006.
8. Nota Dinas Permohonan Bantuan dana untuk penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dari Plh. Kepala Badan Keuangan Daerah kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang tanggal 15 Desember 2006.
9. Surat Permohonan Peminjaman Dana dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Panang Eksekutit) kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), Nomor: 900/245/Keu/TB/2006, tanggal 26 Desember 2006.
10. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/108/BG.IX/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang.
11. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Bukti Penanaman Modal dan Kepala Bakuda tanggal 06 Maret 2007.
12. Surat penjelasan pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25 Agustus 2008.
13. Surat Penjelasan tentang penerbitan sertifikat penyertaan modal tahun 2006 tanggal 05 September 2008.
14. 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
15. 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran.
16. 1 (satu) bundel notulen rapat-rapat dan rumusan hasil pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Legislatif.
17. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/73/KEP/DPRD-TB/2006, tanggal 07 November 2006 tentang Susunan Personalia Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kab. Tulang Bawang periode 2004-2009.
18. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 70/73/KEP/DPRD-TB/2006, tentang Pembentukan Nama-Nama Komisi, Susunan Personalia Bidang Tugas dan Koordinator Komisi-komisi DPRD Kab. Tulang Bawang masa kerja 2004-2009.
19. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/264/BD.III/HK/TB/2006 tentang Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi Kampung/ Kelurahan terpilih pelaksana program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang No: 13 A Tahun 2006 tentang Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/I 84.A/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Tim Fasilitator Kecamatan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
22. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No: 900/0510/Bappeda/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan dan Pembentukan Tim Sekretariat Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang tahun 2006.
23. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/88/BD.III/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur Kabupaten Tulang Bawang.
24. Kartu tanda tangan yang berhak dan PT. Bank Lampung (untuk Bappeda).
25. Keputusan Bupati Tulang Bawang No: B/280/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pencanangan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
26. Surat Permohonan Pencairan Dana BLM JN-SBNN tahap II sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan Bappeda No: 900/0636/Bappeda/I/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
27. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No: 900/05.9/JN-SBNN/Bappeda/I/2006 tentang Konsultan Manajemen Pendamping Program BLM JN-SBNN di Kabupaten Tulang Bawang.
28. Rekening Koran PT. Bank Lampung Periode I Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tanggal 27 Februari 2009 An. Bendahara Rutin Bappeda.
29. 1 (satu) Eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 98 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004- 2009.
30. 1 (satu) Eksemplar Jawaban Bupati Tulang Bawang Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.
31. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004, tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
32. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.I/HK/2004, tanggal 2 Nopember 2004 Tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
33. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Gubemur Lampung Nomor: G/305/B.I/HK/2006, tanggal 10 Juli 2006 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
34. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 23/DPC-02/III/A.1/01/2006, tanggal 29 Juni 2006 Perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
35. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 26/FKB-02/DPRD/TB/06/2006, tanggal 30 Juni 2006 Perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) Eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/69/Kep/DPRD-TB/2007, tanggal 17 Oktober 2006 Tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Asal Fraksi Kebangkitan Bangsa.
37. 1 (satu) Eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 170/71/Kep/DPRD-TB/2006, tanggal 17 Oktober 2006 Tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
38. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang No : 170/711/DPRD-TB/2006, tanggal 18 Oktober 2006 Perihal Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
39. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 170/4152/02/2006, tanggal 19 Desember 2006 Perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
40. Risalah rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.

Digunakan dalam perkara lain.

- Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **RABU**, tanggal **18 AGUSTUS 2010** oleh kami **ELLY NOER YASMIEN, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH, M.Hum** dan **PRASETYO NUGROHO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **24 AGUSTUS 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **TRIMO SARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **HERU WIDJATMIKO, SH, ANDRIE W. SETIAWAN, SH, MH, IWIN SURTINING, SH** dan **M. MIFTAH WINATA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH, M.Hum**

ELLY NOER YASMIEN, SH

2. **PRASETYO NUGROHO, SH**

PANITERA PENGGANTI

TRIMO SARJONO, SH